

346.06626
Qom
p e



PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS
DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

QOMARUDDIN
NIM : B4A099131

PEMBIMBING :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO,SH.

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2002

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS
DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS**

Disusun Oleh :



QOMARUDDIN
NIM : B4A099131

Dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 13 Mei 2002

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing,

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum,


Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH.

NIP : 130.368.053


Prof. DR. H. Barda Nawawi Arief, SH.

NIP : 130350519

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menuntaskan penulisan tesis ini.

Setelah mengalami beberapa kendala dalam penyusunan tesis ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : "**Akibat Hukum dari Penggabungan Perseroan Terbatas**".

Dalam memenuhi kehendak menuliskan hal-hal yang ingin disampaikan ke dalam tesis ini, harus diakui bahwa penulis bukanlah termasuk orang yang mudah menuliskan gagasan dan pikirannya sesuai kaidah penulisan ilmiah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini selesai karena bantuan dari berbagai pihak.

Maka adalah tepat apabila penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. yang dengan segala ketulusan hati bersedia membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan selama ini, sehingga sudah sepatutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.

2. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH., Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak Prof. DR. Muladi, SH., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang telah mendorong usaha-usaha peningkatan SDM di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
4. Bapak Prof. DR. Erman Rajaguguk, SH., Wakil Sekretaris Kabinet, yang telah merintis kerja sama dalam rangka peningkatan SDM di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
5. Bapak Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH.LLM., Kepala Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. (waktu itu menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.) yang telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendorong penyelesaian program pendidikan Pasca Sarjana.
6. Para Notaris dan Direksi Perseroan Terbatas yang telah bersedia memberikan data-data mengenai pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas.
7. Istri tercinta, Ny. Dra. Tri Atmiyati dan anak-anakku tersayang, Azimatun Ni'mah Nadzaly, Zimamun Ni'am Aulawy, Nurman Hakim Azmal Wajih, dan Qonita A'izaty.
8. Semua sahabat dan rekan yang selama ini memberikan semangat.
9. Dosen / Staf Pengajar Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

10. Karyawan dan Staf Administrasi Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan yang memerlukan.

Semarang, 13 Mei 2002

Penulis

Ringkasan

Penggabungan perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Sebagai perbuatan hukum menggabungkan perseroan terbatas dapat menimbulkan akibat hukum terhadap baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, karyawan perseroan maupun terhadap kreditor.

Oleh karena itu perbuatan hukum menggabungkan perseroan terbatas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik dalam menjalankan usaha. Perbuatan hukum menggabungkan perseroan terbatas harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan kepentingan kreditor.

Disamping itu, menggabungkan perseroan terbatas juga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu pelaksanaannya harus dicegah dari adanya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik dalam menjalankan usaha, dapat memberikan dampak yang positif bagi perseroan yang bersangkutan secara mikro ekonomi dan bagi perekonomian nasional secara makro.

Abstract

Amalgamation/Merger is a legal act taken by one or more companies for uniting itself (themselves) with other existing companies and thereafter the company(ies) involving in the amalgamation/merger shall disappear. As a legal act, amalgamation/merger may cause legal consequences, either against the company, shareholders, employees or creditors of the company.

The legal act for amalgamation/merger must be performed in accordance with the prevailing laws and regulation and code of ethics in running business. In addition, the act for amalgamation/merger must be performed in view of the interest of the company, minority shareholders, company's employees and the creditors.

In addition, the amalgamation/merger must also observe public interest and fair competition. Therefore in the implementation of the amalgamation/merger, it must be prevented from monopolistic practice and unfair competition and other acts which may harm public interest.

Amalgamation/Merger being performed in accordance with the prevailing laws and regulation and codes of ethics in running business, in micro economic may give positive impact for the merging company and in macro economic for national economy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kontribusi Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENANYA	 23
A. Perkembangan Penggabungan Perseroan Terbatas	23
1. Pengertian Penggabungan Perseroan Terbatas.....	23
2. Sejarah Perkembangan Penggabungan Perseroan	

Terbatas.....	28
1) Sejarah Merger di Amerika Serikat.....	29
2) Sejarah Merger di Indonesia.....	34
3. Teori Penggabungan Perseroan Terbatas.....	40
1) Teori Efisiensi	40
2) Teori Diversifikasi.....	43
3) Teori Keuntungan Selisih Nilai Harta Kekayaan.....	43
4) Teori Prestise.....	44
5) Teori Kekuatan Pasar.....	45
6) Teori Mendapatkan Keuntungan Pajak.....	46
4. Bentuk-bentuk Penggabungan Perseroan Terbatas.....	47
1) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan-perusahaan Yang Terlibat.....	47
2) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Status Hukumnya.....	53
3) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Sikap Direksi Perusahaan Yang Akan Digabungkan.....	54
5. Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Hukum	55
1) Berdasarkan Ketentuan Hukum Perbankan.....	56
2) Berdasarkan Ketentuan Hukum Perseroan.....	64
3) Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasar Modal.....	70
6. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	74
1) Formil.....	75
2) Materil.....	78
7. Metoda Dan Tata Cara Penggabungan	

Perseroan Terbatas.....	79
1) Metode Statutory Merger.....	80
2) Metode Cash Merger.....	81
3) Metode Triangular Merger.....	81
4) Metode Reserve Triangular Merger.....	82
5) Metode Short Form Merger.....	83
6) Metode Merger Menurut Prinsip Akuntansi.....	83
B. Penggabungan Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif	
Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas.....	84
1. Arti Penting Penggabungan Perseroan Terbatas Bagi Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas.....	84
2. Alasan Yang Mendorong Penggabungan Perseroan Terbatas.....	88
3. Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	91
4. Penggabungan Perseroan Terbatas dan Restrukturisasi Perusahaan.....	94
5. Aspek Ekonomi dan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	98
1) Pendapat Pertama.....	98
2) Pendapat Kedua.....	99
3) Pendapat Ketiga.....	101
6. Aspek Yuridis Penggabungan Perseroan Terbatas.....	105
7. Penggabungan Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perluasan Bidang Usaha (Product Extention)	115
8. Strategi Penggabungan Usaha.....	118
C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Penggabungan	

Perseroan Terbatas.....	129
1. Akibat Hukum Internal dan Eksternal..	130
1) Akibat Hukum yang Berlaku Secara Internal.....	130
2) Akibat Hukum yang Berlaku Secara Eksternal.....	131
2. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan yang Menggabungkan Diri.....	133
3. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan, Kreditur dan Pihak Ketiga.....	138
1) Akibat Hukum Penggabungan Terhadap Karyawan.....	138
2) Akibat Hukum Penggabungan Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga.....	140
4. Peralihan Harta Kekayaan, Hak dan Tanggung Jawab Perseroan yang Menggabungkan Diri Terhadap Utang Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan Perseroan Terbatas.....	144
5. Status Hukum Pemegang Saham Perseroan yang Menggabungkan Diri.....	147
6. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur.....	148
1) Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas.....	149
2) Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan.....	157
3) Perlindungan Terhadap Kreditur.....	161
7. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan yang Melakukan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	168

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENANYA.....	173
A. Hasil Penelitian.....	173
1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas, Dampak Positif, dan Akibat Hukum yang Timbul dari Penggabungan Perseroan Terbatas.....	183
1) Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	183
2) Dampak Positif Penggabungan Perseroan Terbatas....	204
3) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan, Pemegang Saham, Karyawan, dan Pihak-pihak Tertentu.....	207
2. Status Hukum Perseroan, Pemegang Saham dan Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan Dilakukan serta Kemungkinan Tuntutan dari Pihak Ketiga.....	212
1) Status Hukum Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.....	213
2) Status Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.....	214
3) Status Hukum Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan.....	215
4) Kemungkinan Adanya Tuntutan Hukum dari Pihak	

Ketiga.....	217
3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	218
1) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	218
2) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan, dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	220
B. Pembahasan.....	225
1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas, Dampak Positif, dan Akibat Hukum yang Timbul dari Penggabungan Perseroan Terbatas.....	225
1) Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas.....	225
2) Dampak Positif Penggabungan Perseroan Terbatas.....	268
3) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan, Pemegang Saham, Karyawan, dan Pihak-pihak Tertentu.....	271
2. Status Hukum Perseroan, Pemegang Saham dan Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi	

Sebelum Penggabungan Perseroan Terbatas Dilakukan serta Kemungkinan Tuntutan dari Pihak Ketiga.....	283
1) Status Hukum Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri	283
2) Status Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.....	285
3) Status Hukum Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan.....	288
4) Kemungkinan Adanya Tuntutan Hukum Pihak Ketiga.....	290
3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Direksi Komisaris dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	292
1) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	292
2) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan, dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.....	299
BAB IV P E N U T U P.....	308
A. Kesimpulan.....	308

B. Saran.....311

DAFTAR PUSTAKA.....313

DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1** Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan Penggabungan Perseroan Terbatas Yang Diajukan ke Direktorat Perdata, Ditjen. AHU Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI..... 173
2. **Tabel 2** Perseroan Terbatas Yang Telah Melaksanakan Penggabungan 175
3. **Tabel 3** Peranan Notaris Dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas..... 178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam sejarah hukum ekonomi mengalami pasang surut. Namun demikian, suatu benang merah yang dapat ditarik dari sejarah tersebut adalah bahwa pasang surutnya praktek merger, konsolidasi, dan akuisisi, mempunyai korelasi positif dengan pasang surutnya dunia usaha dan perdagangan di negara yang bersangkutan. Maksudnya, pada saat keadaan dimana usaha dan perdagangan suatu negara sedang berkembang sangat pesat, maka pada prinsipnya kegiatan merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam praktek cenderung meningkat. Akan tetapi sebaliknya pada saat keadaan dunia usaha dan perdagangan sedang menurun, maka kegiatan merger, konsolidasi, dan akuisisi pun mengalami penurunan. Hal demikian ini adalah wajar, karena merger, konsolidasi, dan akuisisi dipandang sebagai salah satu upaya dalam pengembangan usaha yang tentu saja membutuhkan cost dan modal yang jumlahnya cukup besar, dimana cost dan modal tersebut tidak akan dikeluarkan, jika prospek dunia usaha dan perdagangan di negara tersebut tidak atau kurang baik. ¹⁾ Sejarah hukum tentang merger, konsolidasi, dan

¹⁾ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 13.

akuisisi masih terbilang baru, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.

Di negara Belanda misalnya, walaupun negara ini termasuk negara yang maju dalam perkembangan hukum ekonomi, tetapi merger, konsolidasi dan akuisisi tidak dikenal dalam hukum ekonomi di Belanda, sampai dengan Council Direktive ketiga No. 78/855 tanggal 9 Oktober 1978 diamandemen pada tanggal 19 Januari 1983.²⁾

Begitu juga di Indonesia, sampai diundangkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, secara yuridis merger, konsolidasi dan akuisisi belum diatur dalam undang-undang. Walaupun demikian, bukan berarti praktek merger sama sekali tidak dikenal dalam dunia usaha dan perdagangan. Jauh sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 diundangkan, sebenarnya praktek merger sudah dikenal dan dilakukan oleh para pelaku usaha dan perdagangan untuk mengembangkan usahanya. Bahkan di bidang usaha perbankan, telah diterbitkan Keputusan Menteti Keuangan Nomor: 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dianggap sebagai tonggak sejarah lahirnya hukum merger, konsolidasi dan akuisisi, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebut dengan istilah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan. Hal tersebut karena undang-undang perseroan terbatas merupakan starting point pengaturan merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Undang-undang perseroan terbatas tersebutlah yang pertama kali mengatur tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi secara relatif lengkap di

²⁾ Loc Cit, halaman 14.

tingkat undang-undang. Sesungguhnya sebelumnya ada pengaturan tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi, tetapi hal tersebut masih bersifat sektoral dan tingkat pengaturannya pun di bawah undang-undang.

Sebelum Undang-undang Perseroan Terbatas diundangkan dan berlaku efektif, praktek merger, konsolidasi, dan akuisisi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata mengenai prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya sebagai ketentuan umum.

Dalam KUH Perdata khususnya Buku III, terdapat beberapa ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi, yaitu ketentuan tentang perikatan pada umumnya, misalnya ketentuan mengenai syarat syahnya perjanjian, ketentuan berlakunya perjanjian, akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, dan hapusnya suatu perikatan. Di samping itu, perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan dan termasuk Pasal 1540 KUH Perdata juga dapat dijadikan dasar pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi.

Dalam suatu deal merger antar perusahaan seringkali dalam teknik pelaksanaannya diperlukan juga adanya jual beli saham.³⁾

Oleh sebab itu, dapat dipahami / dimengerti bahwa dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izin merger, disamping akta perjanjian merger, adalah akta jual beli saham.

Dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, praktek merger, konsolidasi, dan

³⁾ Loc Cit, halaman 21.

akuisisi secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi relatif lebih lengkap, terutama setelah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan era merger, konsolidasi, dan akuisisi setelah diundangkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut dicatat dalam sejarah hukum bisnis sebagai era kepastian hukum bagi perbuatan hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Perbuatan hukum merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 dan Pasal 76 yang mengatur mengenai quorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, di samping untuk menciptakan kepastian hukum, juga dimaksud untuk mengakomodasi kebutuhan hukum mengenai praktek merger, konsolidasi, dan akuisisi yang berkembang dalam masyarakat. Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi, penataan hukum bisnis harus mampu mengantisipasi berbagai perkembangan dunia usaha dan perdagangan, sehingga dapat menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha secara sehat.

Semangat untuk menciptakan keadaan yang kondusif tersebut tercermin di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas, bahwa peranan perseroan terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum, diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945.⁴⁾

Dengan bentuk dan peranan perseroan terbatas tersebut, diharapkan keberadaan perseroan terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dapat ikut menggerakkan dan mengarahkan kegiatan di bidang ekonomi. Dengan demikian, perlu terus diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang kondusif, sehat dan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup luas bagi perseroan terbatas untuk tumbuh dan berkembang secara lebih dinamis seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat cepat.

Agar perseroan terbatas dapat melakukan fungsinya sesuai dengan peranannya, maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dibuka kemungkinan untuk saling melakukan penggabungan perseroan terbatas. Akan tetapi tindakan penggabungan perseroan terbatas tersebut, tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber-sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan pelaku usaha tertentu saja, sehingga menimbulkan praktek monopoli, oligopoli, monopsoni atau persaingan usaha yang tidak sehat. Tindakan penggabungan perseroan terbatas hendaknya tetap memperhatikan kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham,

⁴⁾ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

kepentingan karyawan, dan kepentingan masyarakat termasuk pihak ketiga yang berkepentingan.⁵⁾

Disamping berbagai kepentingan yang harus diperhatikan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan lain, mengapa perseroan terbatas melakukan penggabungan, yang salah satu di antaranya adalah pertimbangan ekonomis. Perseroan yang melakukan penggabungan, dengan perseroan lain lazimnya didasarkan pada pertimbangan bahwa perseroan tersebut bermaksud, untuk :

- a. Memperoleh pangsa pasar (market share) yang lebih luas.
- b. Memperluas jalur distribusi.
- c. Menciptakan kerjasama dan kemitraan usaha dengan perseroan yang menggabungkan diri.
- d. Meningkatkan efisiensi.
- e. Meningkatkan posisi daya saing, dan
- f. Meningkatkan ekonomis of scale dan sinergi yang kokoh dan harmonis.

⁶⁾

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah penggabungan perseroan terbatas pada umumnya, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas, yaitu meliputi proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas,

⁵⁾ Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan*, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

⁶⁾ Marzuki Usman, *Pelaksanaan Pengawasan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan*, disampaikan dalam Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

dampak positif dan akibat hukum yang timbul dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas yang adil, status hukum pemegang saham dan asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, dampak positif dan akibat hukum yang timbul dari perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan ?
2. Dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, bagaimana status hukum pemegang saham dan asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri terhadap segala utang dan piutang yang terjadi sebelum penggabungan dilaksanakan serta kemungkinan tuntutan dari pihak ketiga ?
3. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas secara adil, apa yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang menerima penggabungan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dilakukan serta sejauh mana dampak positif dan akibat hukum yang timbul dari perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan.
2. Status hukum pemegang saham dan asset perseroan terbatas setelah menggabungkan diri terhadap segala utang dan piutang yang terjadi sebelum penggabungan dilaksanakan serta kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga.
3. Apa hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.

E. Kontribusi Penelitian

Dengan penulisan tesis ini, diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, bagi :

1. Praktis

- a. Dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan yang memerlukan strategi pembangunan di bidang ekonomi.
- b. Menjadi masukan untuk bahan pertimbangan bagi pelaku usaha di dalam proses pengambil keputusan untuk mengembangkan usahanya.
- c. Dapat membantu pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang hukum perseroan, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum

penggabungan perseroan terbatas, sehingga dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan dinamis.

2. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas.

F. Kerangka Teori

Pengertian penggabungan perseroan terbatas secara definitif dapat kita jumpai dalam Pasal 1 butir 1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.⁷⁾

Dari pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa tindakan penggabungan perseroan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak berdasarkan kesepakatan. Sebagai perbuatan hukum, tindakan penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, mempunyai akibat hukum, baik bagi perseroan, pemegang saham, dan karyawan perseroan yang bersangkutan maupun pihak ketiga, bahkan sangat mungkin bagi masyarakat.

⁷⁾ Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Oleh sebab itu, mekanisme dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ditentukan bahwa sebelum kedua belah pihak mengambil keputusan untuk melakukan penggabungan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah saling mengadakan penjajagan kemungkinan untuk itu. Apabial setelah penjajagan perbuatan hukum penggabungan tersebut akan lebih menguntungkan kedua belah pihak, maka mereka melanjutkan dengan mengadakan pembicaraan atau negoisasi antara kedua belah pihak dengan cara masing-masing perseroan menyusun usulah rencana penggabungan. Kemudian hasil negoisasi dituangkan ke dalam rancangan penggabungan, untuk kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS.

Perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 perbuatan hukum tersebut diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109. Perbuatan hukum penggabungan perseroan yang mengandung berbagai aspek dalam pelaksanaannya tersebut, memang tidak cukup rinci diatur dalam undang-undang, yaitu delapan pasal.

Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan dari perbuatan hukum tersebut tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 109 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 secara tegas mendelegasikan agar ketentuan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Atas kekuatan delegasi ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, pada tanggal 24 Pebruari 1998 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, telah diatur secara rinci mengenai syarat-syarat dan tata cara penggabungan perseroan. Bahkan dalam rangka pemberian perlindungan bagi kreditur, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut juga diatur secara jelas mengenai kreditur yang merasa dirugikan terhadap perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas, dapat mengajukan keberatan atas perbuatan hukum tersebut.

Agas perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas syah menurut hukum, penggabungan perseroan terbatas tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Pasal 4 ayat (1) nya secara tegas telah menentukan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kemudian dalam ayat (2) nya ditentukan penggabungan, peleburan dan pengembalialihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Jadi ketentuan Pasal 4 tersebut, nampak jelas bahwa untuk melakukan perbuatan hukum penggabungan perseroan tersebut, harus memperhatikan berbagai kepentingan.

Kepentingan pertama yang harus diperhatikan adalah kepentingan perseroan.

Keharusan untuk memperhatikan kepentingan perseroan dimaksudkan agar terdapat transparansi pelaksanaan penggabungan. Hal tersebut semata-mata untuk menghindari kerugian bagi salah satu perseroan terutama bagi perseroan yang kebetulan dalam posisi yang lemah, sebagai akibat dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan lain yang berhubungan dengan perseroan.

Oleh sebab itu, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 kemudian dipertegas lagi secara lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, untuk menciptakan transparansi, sehingga kepentingan perseroan dapat dilindungi, yaitu :

- a. Kewajiban membuat / menyusun rencana penggabungan, bagi masing-masing perseroan,
- b. Usulan rencana tersebut wajib mendapat persetujuan dari masing-masing komisaris perseroan yang bersangkutan,
- c. Usulan rencana tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan penggabungan,
- d. Kewajiban melakukan pengumuman terhadap ringkasan dari rancangan tersebut dalam dua surat kabar harian dan diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan, dan
- e. Rancangan tersebut harus mendapat persetujuan dari masing-masing RUPS perseroan yang bersangkutan.

Selanjutnya kepentingan pemegang saham minoritas juga mendapat perlindungan hukum yang sangat baik, yaitu berupa hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar apabila pemegang saham minoritas tidak setuju terhadap perbuatan hukum perseroan untuk melakukan penggabungan.

Selain hal tersebut, keharusan mengadakan RUPS dengan korum yang sangat tinggi, baik dalam korum kehadiran maupun korum dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilepas kaitannya dengan tujuan pemberian perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas.

Demikian pula halnya, kewajiban mengumumkan dalam dua surat kabar harian mengenai ringkasan Rancangan Penggabungan.

Keharusan pencantuman dalam Rancangan mengenai tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan. Begitu juga, penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap perbuatan hukum tersebut, dapat dipandang sebagai suatu jaminan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

Karyawan perseroan sebagai bagian dari proses produksi merupakan salah satu komponen perseroan yang kepentingannya harus diperhatikan, jika perseroan akan mengadakan penggabungan perseroan terbatas. Keharusan memperhatikan karyawan tersebut, berupa kewajiban untuk mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan.

Keharusan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan dan pencantuman klausula mengenai cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri ke dalam Rancangan Penggabungan adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak karyawan perseroan.

Di samping berbagai perlindungan hukum terhadap kepentingan tersebut, kepentingan masyarakat juga harus dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat tersebut, dilakukan dengan cara di samping dengan cara memasang rambu-rambu yang diperlukan bagi transparansi pelaksanaan penggabungan tersebut, perlindungan bagi kepentingan masyarakat juga dapat dilakukan dengan

keharusan memperhatikan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Hal tersebut makin jelas kita kaitkan dengan penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang berbunyi :

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus pula dicegah terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.⁸⁾

Begitu juga dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur. Perlindungan terhadap kreditur tersebut, di samping telah secara tegas dicantumkan dalam Rancangan, juga kepadanya juga diberi hak khusus untuk mengajukan keberatan apabila perbuatan hukum penggabungan tersebut akan merugikan kepentingannya sebagai kreditur.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan bahwa direksi wajib menyampaikan Rancangan Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada seluruh kreditur melalui surat tercatat paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas, dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

Tahap Persiapan

⁸⁾ Penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk melakukan perbuatan hukum penggabungan, perseroan terbatas yang bersangkutan melalui direksinya, masing-masing saling melakukan peninjauan mengenai kemungkinan dilakukannya penggabungan tersebut.

Peninjauan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- Kepentingan perseroan, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.
- Kepentingan pemegang saham minoritas, yaitu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak diadakannya penggabungan, berupa hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- Kepentingan karyawan perseroan, yaitu bagaimana menyelesaikan karyawan perseroan, terutama bagi karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri.⁹⁾
- Kepentingan masyarakat, yaitu bahwa penggabungan perseroan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat, menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁰⁾

Apabila hasil peninjauan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dilakukan penggabungan, maka Direksi perseroan yang bersangkutan masing-masing menyusun usulan rencana yang selanjutnya harus dimintakan persetujuan Komisaris masing-masing perseroan yang bersangkutan.

Tahap Negoisasi

Setelah usulan rencana tersebut disetujui oleh Komisaris masing-masing perseroan, selanjutnya Direksi perseroan yang bersangkutan secara bersama-

⁹⁾ Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perusahaan*, makalah disampaikan pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

¹⁰⁾ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

sama melakukan negoisasi untuk menyusun Rancangan Penggabungan, dengan usulan rencana yang telah disetujui oleh Komisaris tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Penggabungan. Di samping menyusun rancangan tersebut, Direksi juga harus menyusun konsep Akta Penggabungan.

Tahap Publikasi

Setelah Rancangan Penggabungan selesai disusun, Direksi harus mengumumkan ringkasan rancangan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan, paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS masing-masing perseroan.

Tahap Persetujuan RUPS

Setelah Rancangan Penggabungan beserta konsep Akta Penggabungan diumumkan dalam dua surat kabar harian, selanjutnya rancangan beserta konsep aktanya harus dimintakan persetujuan kepada RUPS dari masing-masing perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya konsep akta yang telah disetujui RUPS tersebut, dituangkan ke dalam Akta Penggabungan, yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Terdapat tiga kemungkinan saat berlakunya penggabungan perseroan, yaitu :

- a. Dalam hal penggabungan, dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan yang harus dimintakan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia , maka saat mulai berlakunya terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar tersebut.
- b. Dalam hal penggabungan perseroan, dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia , maka saat mulai berlakunya

terhitung sejak tanggal akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasarnya didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- c. Dalam hal penggabungan perseroan, dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar, maka saat mulai berlakunya terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan perseroan.

Setelah tahap-tahap penggabungan perseroan terbatas selesai dilakukan, maka terhitung sejak berlakunya penggabungan perseroan terbatas tersebut, serta merta perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar karena hukum.

Namun demikian, apabila ada kreditur yang merasa dirugikan atas perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 memberi kemungkinan bagi kreditur tersebut untuk mengajukan keberatan. Keberatan kreditur tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 7 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Apabila dalam jangka waktu 7 hari kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur yang bersangkutan dianggap telah menyetujui perbuatan hukum penggabungan perseroan. Selama keberatan kreditur belum mendapat penyelesaian, maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan dikomplementasikan dan normatif dengan metode, teknis, dan analisis ilmu sosial, kemudian diverifikasi dengan menggunakan

peraturan hukum positif. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research).

Aspek yuridis dari pendekatan ini, ialah bahwa penelitian dilakukan sebagai upaya untuk menemukan hukum ini *concreto*, yaitu hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dunia usaha dan perdagangan dalam praktek penggabungan perseroan terbatas.

Sedangkan aspek sosiologisnya adalah berkaitan dengan realitas penerapan aturan-aturan hukum dalam konteks pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas.

Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh dapat lebih terjamin kebenaran dan akurasinya.

2. Type Perencanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus komparatif, yaitu studi kasus terhadap beberapa perseroan yang telah melakukan praktek penggabungan usaha dan instansi yang berkompeten memberikan perizinan, guna mengadakan perbandingan mengenai dampak yang timbul dari penggabungan perseroan terbatas.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa perseroan terbatas, Notaris dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta.

4. Populasi dan Sampel

Populasi target penelitian ini meliputi unit-unit yang terkait secara langsung terjadinya praktek penggabungan perseroan terbatas, yaitu pemegang saham, Direksi, karyawan perseroan serta kreditur

perseroan. Jika dimungkinkan juga terhadap pengambil pelaksana kebijakan lembaga perizinan dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas.

Sampel ditentukan secara purposive sampling (pemeriksaan sampel bertujuan). Sampel kejadian (pelaksanaan praktek penggabungan perseroan terbatas) dibatasi pada beberapa perseroan yang telah melakukan penggabungan, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Sampel perilaku lembaga perizinan, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam penerapan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, sehingga dapat menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas secara adil dan transparan.

5. Jenis dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di samping menggunakan data primer juga data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data yang demikian ini, dimaksudkan untuk mencari hukum in concreto. Di samping itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengadakan wawancara sesuai dengan struktur (terarah) dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas. Hasil dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung dan melengkapi data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dikompilasi yang selanjutnya dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana praktek penggabungan perseroan terbatas dilakukan secara adil dengan memperhatikan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan karyawan, pemegang saham minoritas dan juga kepentingan masyarakat, maka dilakukan analisis nilai-nilai moral dan etika bisnis.

Begitu juga, untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, terutama yang berkaitan dengan hukum perseroan sudah tepat dan memadai atau perlu ditinjau kembali, diadakan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain. Dengan demikian analisisnya juga bersifat komparatif, karena mencoba membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum perseroan terutama yang berkaitan dengan praktek penggabungan perseroan terbatas. Analisis tersebut dilakukan sebatas pada segi teoritis. Hal ini dimaksudkan untuk mencari azas regulatif dan konstitutif dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya data yang telah dikompilasi, diabstraksi dan direkonstruksikan tersebut diolah dan disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas. Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif terhadap data

sekunder yang dikomplementerkan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari empat bab. Untuk mempermudah pemahaman terhadap tesis ini, disusun dengan sistematik sebagai berikut :

- BAB I** Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum ini tesis, yaitu : latar belakang penulisan tesis, pembatasan dan perumusan masalah yang berkaitan dengan penggabungan usaha perseroan terbatas, tujuan penulisan tesis, kerangka teori yang memberikan arahan pada arahan penyusunan tesis, dan metode penelitian serta sistematika penulisan tesis.
- BAB II** Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka terhadap substansi dari penggabungan usaha perseroan terbatas, yang meliputi pengertian / batasan pengertian, mekanisme, persyaratan, dan tatacara penggabungan perseroan terbatas.
- BAB III** Dalam bab ini diuraikan mengenai perjanjian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi fokus dari hasil penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai Penggabungan Usaha Perseroan Terbatas (study tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi terhadap pelaksanaan penggabungan usaha) yang meliputi:

Proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dan dampak positif yang timbul dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, status hukum perseroan, pemegang saham dan asset perseroan terbatas terhadap segala utang dan piutang yang terjadi sebelum penggabungan serta kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga. Selain itu akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, Setelah diuraikan hasil penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas, selanjutnya permasalahan itu akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sehingga penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB IV Merupakan bagian penutup, pada bagian ini akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasannya atas materi tesis sesuai dengan permasalahan yang telah dituangkan di dalam Bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENYA.

A. Perkembangan Penggabungan Perseroan Terbatas

1. Pengertian Penggabungan Perseroan Terbatas.

Pengertian "penggabungan perseroan terbatas " atau lazim disebut "merger" menurut Munir Fuady, SH.MH.LLM., dalam bukunya berjudul Hukum Tentang Merger, dijelaskan bahwa dengan istilah merger ini dimaksudkan adalah sebagai suatu "fusi" atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah penggabungan untuk pengertian merger ini.

Secara umum dapat dikatakan , bahwa dalam hal ini, fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subyek yang kurang penting dengan subyek lain yang lebih penting. Subyek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri (Black, Henry Campell, 1968:1149).

Dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, dimana salah satu di antaranya akan lenyap (dibubarkan).¹¹⁾

¹¹⁾ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 2

Begitu juga dengan Muchyar Yara, SH.MH, dalam bukunya *Merger (Penggabungan perusahaan)* menurut Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1995 mengemukakan bahwa istilah "merger" berasal dari kata kerja "merge" yang berarti "menggabungkan " atau menfusikan.

Menurut pengertian umum dibidang hukum, merger berarti sebagai penggabungan (fusion atau penyerapan / absorbsion) sesuatu hal (atau benda) atau hak ke dalam hal (benda) atau hak lainnya dan pada umumnya terjadi, bilamana salah satu dari padanya mempunyai kedudukan yang lebih lemah atau kurang penting dibandingkan dengan yang lainnya. Biasanya yang lemah ataupun kurang penting akan kehilangan eksistensinya setelah diserap atau setelah bergabung.

Sedangkan pengertian merger ditinjau dari sudut hukum perusahaan adalah " The absortion of one company by another, latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises, and powers of former, and absorbed company ceasing to exit as separate business entity".¹²⁾

Selanjutnya Muchyar Yara, SH.MH. mengutip pengertian merger dari beberapa literatur,

a. Keith R. Abbot, dalam bukunya *Company Law 1990* menyatakan bahwa :

"Merger This occurs when two companies joint together under the name of one of them, or as a new formed for the purpose. A merger may also be called an amalgamation"

b. J. Fred Weston, Kwang S Chung and Susan E Hoog :

¹²⁾ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit PT. Nadhilah Ceria Indonesia Jakarta 1995, halaman 22.

"Most Generally "merger" mean any transaction that forms one economic unit from two more previous ones"

- c. William L Cary and Malvin A. Eisenburg, Corporations, Case and Matrials (1980).

"Although "merger" is often used by nonlawyers to dicribe any form of combination, to a lawyer it normally means a combination involving the fusion of two constituent corporations pursuant to a formal agreement executed with reference to specifict statutory merger provisions, under which the stock of one corporation (the tranferor) is converted into stock of the other (the survivor). The survivor then succeeds to the transferor's assets and liabilities by operation of law".

- d. Byron E Fox and Eleanor E Fox, corparate Acquisitions and mergers (1990).

"Merger is the combination of two or more independent companies into a single corporation in most mergers, a firms acquires the assets and liabilities of a smaller enterprises by purchasing its capital stock It then takes over the operations of the smaller firms and drope that firm's name. In some merger's, firms of similar size joint to form an entirely new corporation. ¹³⁾

Selanjutnya beberapa ahli hukum Indonesia juga ikut menyumbangkan pendapatnya mengenai pengertian merger, seperti misalnya :

¹³⁾ Ibid, halaman 23

- a. M. Idwan Ganie,SH. , salah seorang pengacara di Jakarta, berpendapat bahwa merger adalah :
- "The Absorbtion of one or more companies (target company or targer companies) bay another company (absorbing company). The absorbing company will continue to exists (with or without changing its name) and take over the assets and liabilities and right and obligations of other companies, while The Target company will case to exists"¹⁴⁾
- b. Sementara itu Bacelius Ruru, SH.LLM. mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dua atau lebih perusahaan yang pada akhirnya bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. ¹⁵⁾
- c. Sedangkan Kartini Muljadi,SH. mengemukakan bahwa merger sebagai transaksi dimana dua atau lebih perseroan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hanya satu perseroan saja yang tinggal. ¹⁶⁾

Begitu juga para pakar di bidang ekonomi juga memberikan pendapatnya sehubungan dengan pengertian merger tersebut, yaitu :

- a. Drs. Christianto Wibisono, mengemukakan bahwa merger sebagai penggabungan dua badan usaha yang relatif seimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi baru yang saling membantu. ¹⁷⁾

¹⁴⁾ M. Idwan Ganie, *Legal Aspects of Mergers and Acquisitions In Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Business Combination, di Jakarta 1991. Halaman 21

¹⁵⁾ Muchyar Yara, Lock Cit, halaman 24.

¹⁶⁾ Kartini Muljadi, *Legal Assistance Dalam Mengambil Oper Perusahaan (Corporate Acquisition) Manajemen dan Usahawan Indonesia*, 1990, halaman 21.

¹⁷⁾ Muchyar Yara, Lock.Cit, halaman 24

- b. Drs. Ari Soelendro, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, berpendapat bahwa merger merupakan salah satu cara pengambilalihan perusahaan dengan jalan pemilikan oleh suatu perusahaan terhadap milik dari satu atau lebih perusahaan target. Dengan cara ini, perusahaan pengambilalih merupakan satu-satunya perusahaan yang masih aktif dan tetap mempertahankan identitasnya serta melanjutkan usahanya, sedangkan perusahaan target dilikuidasi dan dengan demikian kehilangan statusnya sebagai unit usaha yang terpisah.¹⁸⁾
- c. Drs. Mar'ie Muhammad, mengartikan merger sebagai salah satu cara penggabungan perusahaan dengan jalan pemilikan oleh suatu perusahaan terhadap harta milik dari satu atau lebih perusahaan lain yang digabungkan.

Pada cara ini perusahaan yang mengambilalih harta milik perusahaan lain merupakan satu-satunya di antara perusahaan tersebut yang masih aktif dan tetap mempertahankan identitasnya serta melanjutkan usahanya (*surviving company*), sedangkan perusahaan yang menyerahkan harta miliknya dilikuidasi, sehingga dengan demikian kehilangan statusnya sebagai unit usaha yang terpisah. Merger dilakukan dengan jalan memiliki seluruh harta kekayaan (*asset*) dan mengakui seluruh kewajiban dan utang-utang (*liabilities*) dari perusahaan yang dibubarkan tersebut.¹⁹⁾

Selanjutnya, penggabungan perseroan terbatas (*merger*) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang

¹⁸⁾ Ali Sulendro, *Merger dan Akuisisi Ditinjau dari Aspek Perpajakan*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang Merger dan Akuisisi di Jakarta 1992, halaman 2.

¹⁹⁾ Muchyar Yara, *Op cit.*, halaman 25

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, ditegaskan dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa :

"Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. ²⁰⁾

Pengertian penggabungan (merger) juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa :

"Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu."

²¹⁾

2. Sejarah Perkembangan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Perkembangan merger dalam sejarah mengalami pasang surut. Namun demikian, suatu benang merah yang dapat ditarik dari sejarah tersebut adalah bahwa pasang surutnya merger tersebut mempunyai korelasi positif dengan pasang surutnya bisnis dan ekonomi suatu negara sedang booming, maka pada prinsipnya mergerpun banyak dilakukan.

²⁰⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir 1.

²¹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 1 butir 2.

Sebaliknya pada saat ekonomi dalam keadaan resesi, maka kegiatan mergerpun menurun. Hal ini adalah wajar karena merger dipandang sebagai salah satu cara untuk memperluas usaha yang tentu memerlukan cost dan modal, dimana cost dan modal tersebut segan dikeluarkan orang, jika prospek bisnis di tempat tersebut tidak baik.²²⁾

1) Sejarah Merger di Amerika Serikat.

Perkembangan merger sebagai salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan diawali dari negara Amerika Serikat pada sekitar tahun 1800-an (seribu delapan ratusan).

Di Amerika Serikat, sejarah perkembangan merger dapat dikategorikan ke dalam berbagai periode, masing-masing periode menunjukkan ciri-ciri tersendiri dari merger tersebut. Jelasnya untuk masing-masing periode menampilkan merger dalam bentuknya yang berbeda-beda.

Periode-periode merger dalam lintasan sejarah hukum tentang merger di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :²³⁾

a. Periode Tahun 1895-1904

Dalam masa peralihan abad 19 ke abad 20 ini banyak merger dilakukan dalam bentuk merger horizontal, khususnya oleh perusahaan-perusahaan manufaktur alat berat (heavy manufacturing industries). Pada masa ini di Amerika Serikat, terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus, sehingga mergerpun banyak dilakukan.

²²⁾ Munir Fuady, op cit, halaman 13.

²³⁾ Munir Fuady, Op cit, halaman 14

Puncaknya adalah di tahun 1899. Akhir dari gelombang ini adalah di tahun 1904, dimana pada saat itu mulai terjadi resesi ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya keputusan Mahkamah Agung bulan Maret 1904 dalam kasus *The Notherm Securities* yang menyatakan bahwa ada kemungkinan merger bertentangan dengan undang-undang Anti Monopoli berupa *The Sherman Act*. Dalam hal ini terkenal dengan istilah *merger for monopoly*.

Hanya saja, merger di masa pendahuluan di Amerika Serikat ini banyak sekali mengalami kegagalan dengan berbagai sebab. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa 154 dari 328 merger kala itu 47% ternyata gagal.²⁴⁾

b. Periode Tahun 1922-1929

Gelombang gerakan merger yang kedua di Amerika Serikat adalah yang terjadi antara tahun 1922 sampai dengan tahun 1929. Perkembangan merger pada era ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang merger mempunyai korelasi positif dengan perkembangan ekonomi dan bisnis di negara yang bersangkutan. Sebab era kebangkitan merger pada fase ini dimulai bersamaan dengan saat dimulainya kebangkitan kembali perkembangan ekonomi dan bisnis di Amerika Serikat di sekitar tahun 1922 dan berakhir di sekitar tahun 1929.

Perkembangan merger dalam era ini ditandai oleh banyaknya terjadi merger bukan lagi di bidang *heavy manufacturing industries* seperti pada era merger sebelumnya, tetapi lebih banyak merger dilakukan dalam bidang-bidang *public*

²⁴⁾ Munir Fuady, *Op cit*, halaman 13.

utilities banking, pengolahan makanan, industri kimia dan bidang pertambangan. Karena itu, model merger terjadi dalam era kedua ini adalah "merger perluasan produk" (product expansion mergers).²⁵⁾

c. Periode Tahun 1940-1947

Dalam era ini, yakni era perang dunia kedua dan awal pasca perang, tidak terlalu banyak merger dilakukan di Amerika Serikat, dan walaupun ada merger dilakukan, masih dalam motif-motif konvensional. Dalam era ini banyak dilakukan merger vertikal dan pelaksanaan merger tersebut sangat dimotivkan oleh adanya peraturan pemerintah dan kebijaksanaan fiskal saat itu.²⁶⁾

d. Periode Tahun 1960-an

Dari sudut pandang hukum tentang merger, maka ada perkembangan yang cukup signifikan sebelum masuk periode tahun 1960-an. Sebab, tepatnya sebelum tahun 1950, Clayton Act tidak melarang pengambilalihan "asset perusahaan". Kala itu, yang dilarang hanyalah pengambilalihan "saham perusahaan". Karena itu, banyak pengambilalihan asset perusahaan yang dilakukan melanggar hukum anti monopoli, tetapi tidak dapat dijerat oleh hukum. Misalnya dalam kasus *United States V Columbia Steel* (1948) dimana Columbia Steel Company mengambil alih pesaingnya, yaitu perusahaan Consolidated Steel dengan jalan mengambil alih asset-assetnya.

²⁵⁾ Munir Fuady, Op cit, halaman 15.

²⁶⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 16.

Waktu itu, pemerintah mencoba menghalangi pengambilalihan asset tersebut dengan dalih bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli (Sherman Act), tetapi pemerintah kalah dalam perkara tersebut, karena pengambilalihan asset, sungguhpun melanggar prinsip persaingan sehat tetapi tidak dapat dijerat dengan perundang-undangan tentang monopoli.

Baru kemudian dalam tahun 1950, Congress mengamandemen Pasal 7 Clayton Act, sehingga karenanya pengambilalihan asset yang bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dapat dijerat dengan perundang-undangan anti monopoli. Dan kasus pertama setelah perubahan undang-undang (Pasal 7 Clayton Act yang sudah diamandemen) tersebut, adalah kasus Pillsbury Mills, sebuah perusahaan tepung gandum nomor dua terbesar di Amerika Serikat, yang mencoba mengambilalih saham dan asset perusahaan dua perusahaan tepung gandum lainnya. Dan pengambilalihan tersebut digugat dan dimenangkan oleh Federal Trade Commission dalam bulan Juni 1952.

Dalam periode tahun 1960-an, jumlah merger horizontal dan vertikal semakin berkurang, sebaliknya merger konglomerat naik jumlahnya. Di sekitar tahun 1967 sampai tahun 1969, dimana aktivitas merger mencapai puncaknya, maka merger konglomerat yang banyak terjadi adalah merger "perluasan produk" sementara merger "perluasan pasar" tidak begitu signifikan. Sebagaimana diketahui di sekitar tahun 1967-1969 tersebut, di Amerika Serikat terjadi booming ekonomi sehingga mergerpun sangat banyak dilakukan dan setelah tahun 1969

kegiatan ekonomi mulai menurun dan jumlah mergerpun menurun pula.

Banyaknya terjadi merger konglomerat dalam periode 1967-1969 ini juga dipengaruhi oleh adanya undang-undang baru di Amerika Serikat, yaitu The Celler Kefauver Act tahun 1950 yang mengamandir Pasal 7 dari The Clayton Act tahun 1914. Dengan adanya undang-undang baru ini, maka pembelian asset dapat dijerat dengan Undang-undang Anti Monopoli yang sebelumnya hanya dapat menjerat pembelian saham saja. Karena itu, mungkin dari Undang-undang Anti Monopoli, tidak lagi dilakukan merger vertikal dan merger horizontal. Sebaliknya adalah semakin banyak dilakukannya merger konglomerat, yang mengarah kepada diversifikasi produk.²⁷⁾

e. Periode Sejak Tahun 1976

Dalam periode sejak tahun 1976 dapat dikatakan merupakan periode di Amerika Serikat di mana merger terjadi secara besar-besaran. Pada masa inilah muncul banyak corporate raider terkenal yang melaksanakan pekerjaannya berupa mengutak-atik dan membongkar pasang perusahaan, untuk diperjual belikan dalam bentuk Leveraged Buyouts (LBO). Keadaan bisnis perusahaan sangat berorientasi "taruhan". Masyarakat bisnis sudah menjadi masyarakat kasino.

Perkembangan ekonomi dan bisnis di Amerika Serikat sejak tahun 1976 ini sangat pesat dan berlangsung dalam waktu yang panjang, setelah terjadi resesi di sekitar tahun 1974-1975,

²⁷⁾ Munir Fuady, Op cit, halaman 17

karena itu, tidaklah mengherankan jika angka-angka statistikpun menunjukkan bahwa merger di era ini dihitung pertahun sangat banyak terjadi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam era setelah tahun 1976 ini, merger banyak dilakukan dalam bidang-bidang industri jasa, seperti dalam bidang banking, finance, asuransi, perkulakan, retail, broadcasting dan health care. Demikian juga banyak dilakukan merger pada era ini dalam bidang pemberdayaan natural resources.

Dalam era ini, merger di bidang perbankan banyak dilakukan, merger untuk memenuhi perkembangan pasar perbankan yang bersifat interstate, perluasan pasar dan perluasan produk, sehingga perlu semacam "konsesus" di antara bank-bank peserta merger.

Bahkan di tahun 1980-an dapat dikatakan merupakan zaman keemasan bagi kegiatan merger perusahaan. Demam merger di era tersebut terjadi karena dicetuskan antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Kondisi stock market yang relatif sedang terdepresi.
- b. Tingkat inflasi yang tinggi yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- c. Toleransi Presiden Ronald Reagan kepada tindakan merger.

28)

2) Sejarah Merger di Indonesia.

²⁸⁾ Munir Fuady, Op cit, halaman 18.

Di Indonesia sendiri praktek penggabungan dua atau lebih perusahaan sudah dikenal cukup lama meskipun tidak dalam arti merger yang murni berupa penggabungan dua atau lebih perusahaan yang otonom ke dalam satu perusahaan otonom lainnya.²⁹⁾

Seiring dengan tindakan pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda pada akhir dasawarsa tahun 1950-an, maka pemerintah melakukan langkah bongkar pasang atas semua perusahaan milik negara yang semula tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan.

The Big Five Trading Houses milik Belanda, yaitu Borsumij, Geo Wehry, Internatio, Jacoberg dan Lendeteves, terpisah-pisah unsur perkebunan dan industrinya untuk kemudian digabungkan menjadi perusahaan negara perkebunan dan perusahaan negara industri yang berdiri sendiri-sendiri.

Merger sebagai salah satu cara penyatuan perusahaan baru mulai dipraktekkan di Indonesia pada awal dasawarsa tahun 1970-an, yaitu sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep. 614/MK/II/8/1971, tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-bank Swasta Nasional yang Melakukan Penggabungan (Merger).

Ketentuan ini mengakibatkan banyak bank swasta nasional yang melakukan merger, di mana hal ini diketahui jumlah bank yang ada pada tahun 1972 sebanyak 130 bank, turun menjadi 92 buah bank pada tahun 1975, tujuan merger bank pada saat itu adalah

²⁹⁾ Christianto Wibisono, *Masalah Merger dan Akuisisi di Indonesia*, Bisnis Indonesia, 19 Desember 1991.

untuk menghasilkan peningkatan modal, perencanaan dan pengawasan finansial yang lebih baik serta aplikasi teknologi dan manajemen perbankan yang lebih professional.³⁰⁾

Sebagai akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat selama PJP I dan kesungguhan pemerintah melaksanakan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, maka praktek merger di Indonesia meningkat secara pesat dan tidak hanya dilakukan di kalangan perbankan, melainkan juga di antara perusahaan lainnya di luar bank, seperti merger antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan merger antara perusahaan-perusahaan real estate / developers.³¹⁾

Sehubungan dengan meningkatnya secara pesat praktek merger pada khususnya dan praktek penyatuan pada umumnya, DR. Syahrir, salah seorang pakar dan pengamat ekonomi terkemuka di dalam seminar sehari *Business Combination*, yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 1991, mengatakan bahwa proses pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta sekarang ini masih kalah cepat dibandingkan dengan proses transaksi jual beli perusahaan.³²⁾

Meningkatnya praktek merger di Indonesia dewasa ini ternyata belum diimbangi oleh kemajuan hukum di bidang ekonomi, hal mana diketahui dari belum adanya peraturan hukum tentang merger yang

³⁰⁾ Bacelius Ruru, *Catatan Singkat tentang Merger dan Konsolidasi*, Jakarta 1990, halaman 20.

³¹⁾ Hamanto Edy Djatmiko dan Ade Suardhika, *Kasus Merger : Yang Membesar dan Makin Kokoh*, Swasembada VII, 1991, halaman 28-30.

³²⁾ Syahrir, *Merger dan Akuisisi Bisnis Bisa Merugikan Masyarakat*, Kompas 30 September 1991, halaman 3.

berlaku umum dan relatif cukup lengkap sampai saat ini di Indonesia.³³⁾

Kalaupun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang merger, maka hanya sebatas berkenaan dengan merger di kalangan dunia perbankan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI No. 278/KMK.01/1989, tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/15/BPPP Perihal Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat.³⁴⁾

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 278/KMK.01/1989 tentang Peleburan dan Penggabungan Usaha Bank tersebut di atas, kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, maka secara hukum Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tersebut, maka pelaksanaan merger bank baik yang menyangkut persyaratan maupun tata caranya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut.

Sedangkan merger yang dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha non bank sepenuhnya dilakukan berdasarkan praktek hukum

³³⁾ Harmanto Edy Djatmiko dan Ade Suardhika, Ibid, halaman 30.

³⁴⁾ Azein Umar Purba, *Merger dan Akuisisi, Praktek dan Kebutuhan akan Pengaturan*, Hukum dan Pembangunan Nomor 1, Tahun XXII, Februari 1992, halaman 33-34.

yang tumbuh sesuai dengan kebutuhan dunia usaha yang dilandasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁵⁾

Menyadari bahwa selama ini praktek merger belum diatur secara memadai maka pemerintah kemudian memasukkan peraturan tentang merger yang bersifat umum, sebagai bagian dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.³⁶⁾

Oleh karena itu, Munir Fuady, SH.MH.LLM, menegaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan tonggak sejarah mengenai hukum tentang merger, sebab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebutlah yang memulai mengatur merger. Sungguhpun sebelumnya ada peraturan merger tetapi hal tersebut baru bersifat sektoral dan tingkat pengaturannya masih di tingkat di bawah undang-undang. Karenanya, sejarah hukum tentang merger perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode :³⁷⁾

a. Periode Sebelum UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia, sejarah hukum tentang merger juga masih terbilang baru. Dalam tingkat undang-undang, pengaturan tentang merger di Indonesia baru dimulai sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

³⁵⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 20.

³⁶⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 21.

³⁷⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 20.

Terbatas. Namun demikian, tidak berarti bahwa sebelum adanya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut merger tidak dapat dilakukan di Indonesia. Sebab dalam kenyataannya praktek merger di Indonesia sudah mulai dilakukan jauh sebelum undang-undang Perseroan Terbatas berlaku, yaitu dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁸⁾

b. Periode Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengatur relatif komprehensif tentang merger. Dapat dikatakan era merger setelah diundangkannya Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut dicatat dalam sejarah hukum bisnis sebagai era kepastian hukum bagi tindakan merger.

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kelebihan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dari peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah diaturnya mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut, yaitu diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.³⁹⁾

Pengaturan mengenai penggabungan (merger) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, memang belum

³⁸⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 20.

³⁹⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 23.

cukup lengkap mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan penggabungan (merger).

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 109, kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, di atur secara lengkap dan rinci mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan penggabungan (merger), baik yang menyangkut persyaratan, tatacara, maupun saat berlakunya sampai dengan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan penggabungan (merger).

3. Teori Penggabungan Perseroan Terbatas.

Menurut J. Fred Weston, Kwang S Chung, and Susan E Hoog dalam bukunya "Merger", Restructuring and Corporate Control, dikatakan bahwa ada 6 teori yang menjelaskan tentang motivasi yang melatar belakangi terjadinya penggabungan perusahaan, yaitu: ⁴⁰⁾

1) Teori Efisiensi

Menurut teori ini suatu penggabungan perusahaan akan melahirkan sinergi baru. Secara ekonomi dengan bertambahnya asset yang merupakan faktor-faktor yang komplementer dalam produksi, maka akan mendatangkan keuntungan yang bersifat ganda. Apakah penggabungan perusahaan bertujuan untuk mendapatkan efisiensi yang

⁴⁰⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 35.

mengarah kepada terciptanya suatu sinergi dalam perusahaan, maka teori efisiensi ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, sebagai berikut :

a. Sinergi Manajemen

Penggabungan perusahaan diharapkan akan menghasilkan suatu efisiensi. Oleh karena itu, agar efisiensi dapat terlaksana dengan baik, maka perusahaan-perusahaan yang bergabung biasanya mempunyai kegiatan usaha yang sama, sehingga para manajer perusahaan tersebut relatif mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sama mengenai sinergi manajemen ini. Menurut IGM Manter yang mengutip teori modal organisasi Mac Kensey, dikatakan bahwa jika dua organisasi digabungkan untuk mendapatkan sinergi baru harus memenuhi 7 langkah, yaitu strategi, perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, gaya manajemen, jumlah tenaga yang diperlukan (staffing), keterampilan (skill) dan budaya kerja (sit value).⁴¹⁾

b. Sinergi Operasi

Bilamana misalnya perusahaan A yang kuat di bidang pemeliharaan dan pengembangan bergabung dengan perusahaan B yang kuat di bidang pemasaran, maka gabungan unsur-unsur potensial “ dari kedua

⁴¹⁾ Info Bank No. 212, halaman 21.

perusahaan tersebut diharapkan akan melahirkan Sinergi Operasi.

Merger yang bertujuan melahirkan Sinergi Operasi ini dapat saja dilakukan di antara perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang dan tingkat kegiatan yang sama (merger horizontal) atau yang bergerak dalam bidang kegiatan yang sama tetapi berbeda dalam tingkat kegiatannya (merger vertikal) atau bahwa antara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kesamaan baik dalam bidang kegiatan maupun tingkat kegiatan (merger konglomerat).⁴²⁾

c. Sinergi Keuangan

Penggabungan perusahaan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan penerima penggabungan. Hal ini kemudian akan mendorong perusahaan tersebut mengembangkan usahanya sehingga penggabungan perusahaan akan cenderung menciptakan monopoli di segala bidang usaha. Dengan kekuatan modal tersebut, perusahaan dapat memperkuat usaha tertentu untuk memenangkan persaingan, karena perusahaan dapat mengefisienkan biaya promosi sehingga dapat menguasai pangsa pasar dan tercipta kekuatan pasar untuk jenis bidang usaha tertentu. Selain itu, penggabungan perusahaan dengan motif menciptakan

⁴²⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 36-37.

sinergi keuangan ini dapat juga menguntungkan perusahaan penerima penggabungan di bidang perpajakan, apabila kebetulan perusahaan yang menggabungkan diri tersebut mempunyai fasilitas pajak tertentu. Dengan demikian, fasilitas pajak tersebut bisa dimiliki oleh perusahaan penerima penggabungan.⁴³⁾

2) Teori Diversifikasi

Penggabungan perusahaan menurut teori ini merupakan tindak lanjut dari jenis merger sinergi keuangan. Dengan kemampuan modal yang semakin kuat, perusahaan akan berusaha menganekaragamkan usahanya. Dengan memiliki usaha yang beranekaragam tersebut, perusahaan akan dapat menjaga stabilitas pendapatan, yaitu misalnya, jika terjadi penurunan pendapatan di bidang usaha properti, maka dengan diversifikasi usaha, penurunan pendapatan di bidang properti tersebut dapat ditutup dengan keuntungan usaha di bidang lainnya.⁴⁴⁾

3) Teori Keuntungan Selisih Nilai Harta Kekayaan (Under Value)

Penggabungan usaha dengan motif ini merupakan suatu akibat adanya praktek-praktek penilaian harta kekayaan perusahaan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya, sehingga perusahaan penerima penggabungan akan memperoleh keuntungan dari selisih

⁴³⁾ Info Bank No. 212, halaman 22.

⁴⁴⁾ Info Bank No. 212, halaman 22.

penilaian harta kekayaan yang menggabungkan diri tersebut. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu :

- a. Manajemen perusahaan yang menggabungkan diri tidak mampu mengendalikan dan mengoperasikan potensi perusahaan secara maksimal, sehingga kinerja perusahaan menjadi rendah dan mengakibatkan turunnya nilai saham perusahaan.
- b. Manajemen perusahaan kurang jeli melihat pasar, sehingga bidang usaha yang dijalankan kurang diminati investor, dengan demikian nilai saham menjadi turun.⁴⁵⁾
- c. Kebijakan yang dijalankan perusahaan tentang pembagian laba (deviden) kurang menarik investor, sehingga suatu perusahaan kurang diminati dan akibatnya nilai saham menjadi turun.

4) Teori Prestise

Penggabungan perusahaan jenis ini tidak semata-mata tergantung dari faktor ekonomis belaka, karena dengan adanya penggabungan perusahaan tersebut perusahaan penerima penggabungan akan bertambah besar. Keadaan ini memang dikehendaki oleh direksi perusahaan penerima penggabungan, karena dengan demikian akan meningkatkan prestise. Di samping itu, ada juga penggabungan perusahaan yang tidak tergantung dari

⁴⁵⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 39-40.

faktor ekonomi, tetapi penyebabnya lebih ditekankan pada faktor keterpaksaan.

Misalnya penggabungan perusahaan (BUMN) yang pengelolaan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh departemen terkait, maka jika departemen tersebut dihapus atau digabungkan dengan departemen lain, maka kemungkinan terjadinya penggabungan perusahaan tersebut karena terpaksa Prestise akan diperoleh, jika penggabungan perusahaan tersebut tidak menimbulkan masalah sosial.

Penggabungan perusahaan yang bermotifkan untuk mendapatkan prestise ini, tidak selalu diikuti oleh rasionalisasi karyawan. Oleh sebab itu, penggabungan usaha jenis ini jarang menimbulkan masalah-masalah di bidang ketenagakerjaan.⁴⁶⁾

5) Teori Kekuatan Pasar

Suatu persaingan antara perusahaan yang memproduksi barang sejenis, cenderung mendorong kedua perusahaan tersebut untuk saling meningkatkan penguasaan pasar.

Apabila sampai pada suatu kondisi, bahwa peningkatan penguasaan pasar tersebut tidak bisa dinaikkan lagi, maka mereka mulai melihat peluang untuk mengadakan penggabungan tersebut, maka penguasaan pasar akan

⁴⁶⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 40.

semakin luas dan hal ini jelas akan meningkatkan daya saing dan terjadinya kekuatan pasar.

Penggabungan perusahaan dengan keinginan untuk perluasan pasar ini akan mengurangi biaya promosi dan biaya pembukaan cabang atau perwakilan perusahaan yang baru. Selanjutnya biaya-biaya tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Dengan meningkatnya penguasaan pasar dan daya saing perusahaan maka tidak mustahil akan tercipta suatu kondisi yang menimbulkan monopoli dan oligopoli. Penggabungan perusahaan dengan dorongan untuk terciptanya kekuatan pasar ini, biasanya dilakukan oleh konglomerat dengan bentuk penggabungan horizontal atau vertikal, yaitu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.⁴⁷⁾

6) Teori Mendapatkan Keuntungan Pajak

Penggabungan perusahaan yang didasarkan pada keinginan untuk memperoleh keuntungan di bidang perpajakan ini biasanya dilakukan oleh konglomerat atau bisa terjadi antar induk dengan anak perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal antar perusahaan sejenis. Keuntungan di bidang perpajakan tersebut didapat melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak oleh perusahaan penerima penggabungan

⁴⁷⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 40.

(absorbing company) oleh karena adanya fasilitas pembebasan pajak yang dimiliki perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company). Selain itu, adanya kemungkinan penggabungan perusahaan didasarkan pada keinginan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pajak ganda.⁴⁸⁾

4. Bentuk-bentuk Penggabungan Perseroan Terbatas.

Ditinjau dari sudut bentuknya, merger dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu merger berdasarkan jenis kegiatan usaha perusahaan-perusahaan yang terlibat, merger berdasarkan status hukumnya dan merger berdasar sikap direksi dari perusahaan yang akan digabungkan.

1) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan-Perusahaan Yang Terlibat.

Bentuk merger dalam kelompok yang pertama ini dapat dibagi atas :

a. Merger Horizontal

Yang dimaksud dengan merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai jenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnya justru saling bersaing di dalam memproduksi barang / jasa yang sama, atau menjual / memasarkan barang atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran.⁴⁹⁾

⁴⁸⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 39.

⁴⁹⁾ Henry Campbell Black, *Blacks Law Dictionery*, Fifth Edition (St. Paul Minnesota :West Publishing Co.1979), halaman 72.

Contoh dari merger horizontal ini adalah antara lain merger antara Bank Abadi Jaya yang bergabung ke dalam Panin Bank, atau American Motors yang bergabung ke dalam Chrysler pada tahun 1987.⁵⁰⁾

Selanjutnya merger horizontal menurut Munir Fuady, SH.MH.LLM. bahwa merger horizontal merupakan merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis (line of business) yang sama. Contoh dari merger horizontal ini dapat disebutkan yaitu merger antara Gulf Oil dengan Churon Corporation di tahun 1984.

Sementara itu, untuk merger horizontal khusus jika dilakukan dalam satu kelompok usaha ada dua perusahaan dalam satu kelompok yang disebut dengan sister company. Saham-saham mereka sama-sama dipegang oleh satu perusahaan holding. Tetapi kemudian setelah merger horizontal, maka perusahaan holding memegang saham anak perusahaan hasil merger yang telah bersatu. Dan dalam proses merger horizontal ini khususnya jika dipilih merger tanpa mengadakan likuidasi maka tindakan-tindakan yuridis minimal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- (a) Semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu kepada anak perusahaan yang lain, kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger.

⁵⁰⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 29-30.

- (b) Anak perusahaan yang satu menghentikan kegiatannya, kemudian dibubarkan tanpa likuidasi.
- (c) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau minta kompensasi harga yang dimilikinya tanpa menjadi pemegang saham pada anak perusahaan hasil merger.⁵¹⁾

b. Merger Vertikal

Merger vertikal adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bidang / jenis usaha yang sejenis, tetapi berbeda dalam tingkat operasinya. Misalnya merger antara perusahaan distributor mobil dengan perusahaan agen penjualan mobil.

Kemudian merger vertikal menurut Black's Law Dictionary, bahwa merger sebagai "merger between two firms that have a buyer-seller relationship, that is one produce a product that is then sold to the seller".⁵²⁾

Merger vertikal dilatarbelakangi tujuan untuk menjalin pengadaan dan berkesinambungan atas bahan baku yang dibutuhkan bagi kegiatan produksi atau menjamin jalur pemasaran atas barang dan jasa atau juga untuk menekan biaya produksi dan pemasaran.

⁵¹⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 06.

⁵²⁾ Henry Campbell Black, *Lock Cit*, halaman 1401.

Sementara itu, Munir Fuady, SH.MH.LLM. menjelaskan bahwa merger vertikal adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya. Jadi hubungan bisnis merupakan hubungan produksi dan supplier atau hubungan dari hulu ke hilir, contoh merger antara Du Pond dengan perusahaan minyak bumi Conoco, karena Du Pond membutuhkan minyak bumi untuk proses kimianya.⁵³⁾

c. Merger Konglomerat

Merger konglomerat adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai hubungan, baik dalam arti horizontal (jenis usaha dan tingkat operasi kegiatan yang sama) maupun dalam arti vertikal (jenis usaha yang sama tetapi berbeda dalam tingkat operasi kegiatan).⁵⁴⁾

Contoh praktek merger konglomerat ini adalah antara lain penggabungan perusahaan antar Vicks Richardson, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi obat-obatan yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Procter & Gamble sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Ditinjau dari sudut tujuan (motif ekonomi) dari perusahaan penerima penggabungan (absorbing company), maka merger

⁵³⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 88-89.

⁵⁴⁾ Henry Campbell Black. Lock Cit, halaman 892.

konglomerat ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut : ⁵⁵⁾

(a) Geographic Market Extention Merger, yaitu merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tetapi masing-masing perusahaan memiliki / menguasai jaringan (network) pemasaran di daerah-daerah pemasaran (market area) yang berbeda.

Tujuan merger disini adalah untuk memperluas jaringan pemasaran perusahaan yang menerima penggabungan dengan memanfaatkan jaringan pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan yang digabungkan.

(b) Product Extention Merger, yaitu merger konglomerat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya, baik secara horizontal maupun secara vertikal, tetapi masing-masing perusahaan bergerak di bidang produksi barang / jasa yang berbeda.

Tujuan merger adalah untuk perluasan bidang usaha perusahaan penerima penggabungan dengan cara mengambilalih kegiatan produksi barang / jasa dari perusahaan yang digabungkan. Merger antara Procter & Gamble dan Vick Richardson tersebut di atas, merupakan contoh yang tepat untuk merger bentuk ini.

⁵⁵⁾ J. Fred Weston, Kwang S Chung And Susan E Hoog, *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1990, halaman 31.

(c) Pure Conglomerat Merger, yaitu merger yang dilahirkan oleh perusahaan-perusahaan yang sama sekali tidak mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan dilaksanakan semata-mata untuk tujuan perluasan usaha perusahaan penerima penggabungan, tanpa memperhatikan hal-hal khusus (seperti keistimewaan, jaringan pemasaran, atau produksi) yang melekat pada perusahaan yang digabungkan.⁵⁶⁾

Sedangkan ditinjau dari sudut kedudukan perusahaan-perusahaan penerima penggabungan (absorbing company), maka merger konglomerat dapat dibedakan atas 3 bentuk, yaitu :

- a) Manajerial Conglomerates Merger, yaitu merger yang dilakukan oleh sebuah perusahaan induk (holding company) untuk memperluas usahanya melalui pembentukan kelompok usaha (group of companies) yang sehat dan profitable dengan menjalankan kontrak manajemen terhadap anak-anak perusahaan.
- b) Financial Conglomerates Merger, yaitu merger yang dilakukan oleh sebuah perusahaan induk (holding company) untuk menguasai kembali pengawasan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan (Absorbed Company).
- c) Industrial Conglomerates Merger, yaitu merger yang dilakukan oleh sebuah perusahaan industri untuk

⁵⁶⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 31-32.

menggabungkan bidang-bidang industri lainnya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang digabungkan (Absorbed Company) guna mencapai stabilitas pendapatan melalui diversifikasi usaha industri.⁵⁷⁾

2) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Status Hukumnya.

Merger dalam bentuk ini dapat dibedakan atas :

a. Statutory Merger

Yang dimaksud dengan Statutory Merger adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan secara sah dan tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun berdasarkan perjanjian merger yang dibuat oleh para pihak. Di sini salah satu perusahaan (perusahaan penerima penggabungan) tetap hidup dan melanjutkan aktifitasnya serta secara otomatis berhak atas segala harta (assets), kewajiban dan utang (liabilities) dari perusahaan-perusahaan yang digabungkan (absorbed company). Perusahaan-perusahaan yang digabungkan tersebut menjadi hilang atau lenyap status dan identitasnya sebagai perusahaan.

b. De Facto Mergers

Yang dimaksud dengan de facto merger adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan tanpa didukung oleh peraturan hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat merger tersebut berdomisili. Meskipun perusahaan penerima penggabungan telah menguasai sebagai

⁵⁷⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 30-32.

terbesar dari harta, hak-hak serta tanggung jawab atas kewajiban dan utang-utang dari perusahaan yang digabungkan, namun yang terakhir ini secara hukum tetap dianggap masih hidup dan mempunyai kedudukan yang penuh sebagai perusahaan yang mandiri.⁵⁸⁾

3) Bentuk-bentuk Merger Ditinjau Dari Sudut Sikap Direksi Perusahaan Yang Akan Digabungkan.

Merger dengan kelompok ini dapat dibagi atas :

- a. **Agreed Merger**, dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan sejak awal menyetujui dilakukannya merger bahkan adakalanya, justru direksi perusahaan yang akan digabungkan inilah yang mengusulkan dan mendorong agar perusahaan yang akan menerima penggabungan tertarik untuk melakukan merger.
- b. **Unopposed Merger**, di mana direksi perusahaan yang akan digabungkan tidak menolak rencana penggabungan perusahaan, tetapi juga tidak berinisiatif mendorong perusahaan yang akan menerima penggabungan untuk melakukan merger.
- c. **Defended Merger**, di mana sejak awal direksi perusahaan yang akan digabungkan menolak rencana merger bahkan kadangkala aktif melakukan tindakan-tindakan untuk mencagah terjadinya merger. Sikap direksi tersebut di atas dapat berarti ganda, yaitu mereka sungguh-sungguh menolak pelaksanaan merger atau

⁵⁸⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 33-34.

hanya sebagai taktik untuk menaikkan harga saham dari perusahaan yang akan menerima penggabungan.

d. Competitiv Merger, di sini direksi perusahaan yang akan digabungkan menghadapi lebih dari satu tawaran untuk melakukan merger dari dua atau lebih perusahaan yang akan menerima penggabungan, sehingga direksi mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan yang paling menguntungkan.⁵⁹⁾

5. Penggabungan Perseroan Terbatas Menurut Hukum.

Bahwa secara yuridis dasar hukum tindakan merger, adalah :

- Dasar hukum utama (UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- Dasar hukum kontraktuil (Buku III KUHPerdara).
- Dasar hukum status perusahaan (UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal).
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- Dasar hukum konsekuensi merger (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
- Dasar hukum Pembidangan Usaha (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank).⁶⁰⁾

⁵⁹⁾ Muchyar Yara, Op Cit, halaman 34-35.

⁶⁰⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 63.

Dari beberapa dasar hukum tersebut, penulis sengaja membatasi diri untuk memfokuskan pada uraian mengenai penggabungan perseroan terbatas berdasarkan :

- ◆ Ketentuan Hukum Perbankan (UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, beserta PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank).
- ◆ Ketentuan Hukum Perseroan (UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas).
- ◆ Ketentuan Hukum Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan mengenai bahasan atas ketiga dasar hukum penggabungan usaha tersebut sebagai berikut:

1) Berdasarkan Ketentuan Hukum Perbankan

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penggabungan usaha di bidang perbankan diatur dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, terdapat satu Pasal yang mengatur mengenai Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, yaitu Pasal 28.

Dalam Pasal 28 tersebut ditentukan sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin Pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁶¹⁾

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) bahwa " Dalam melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi wajib dihindarkan timbulnya pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah.⁶²⁾

Selanjutnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berkaitan dengan merger, sebagai pelaksanaan dari Pasal tersebut, adalah :

- a. PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- b. SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/15/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
- c. SK. Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.⁶³⁾

⁶¹⁾ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 28.

⁶²⁾ Ibid, penjelasan ayat (1).

⁶³⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 69.

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, menentukan bahwa :

Pasal 2

Merger dan konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan :

- (1) Pemegang saham bank yang melakukan merger atau konsolidasi menjadi pemegang saham bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi.
- (2) Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil merger atau bank hasil konsolidasi.⁶⁴⁾

Kemudian tata cara merger bank menurut PP No. 28 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

a. Inisiatif Untuk Melakukan Merger Bank

Inisiatif untuk melakukan suatu merger bank berasal dari beberapa pihak, sebagai berikut :

- (1) Atas inisiatif bank yang akan melakukan merger tersebut.
- (2) Atas permintaan Bank Indonesia.
- (3) Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangkaian penyehatan perbankan. Badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A dari Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dewasa

⁶⁴⁾ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999, tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 2.

ini badan tersebut sudah terbentuk, yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Selanjutnya tentang persyaratan dan tata cara pelaksanaan merger masing-masing atas inisiatif ketiga badan tersebut di atas, dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR, Tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.⁶⁵⁾

b. Izin Merger Bank

Izin untuk melakukan merger bank (dan juga konsolidasi dan akuisisi) mesti diperoleh dari Bank Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip kemandirian Bank Indonesia sebagaimana dianut oleh Undang-undang Bank Indonesia No.32 Tahun 1999, Sebelumnya izin merger bank harus diajukan kepada Menteri Keuangan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk dapat dimintakan izin merger kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- (1) Persetujuan merger dari Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing perusahaan yang akan dimerger.
- (2) Pada saat terjadinya merger, maka jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.
- (3) Bank hasil merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁶⁵⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 69-70.

(4) Direksi dan Komisaris dari bank hasil merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang tercela (harus lulus fit and proper test).

Izin merger diajukan kepada Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan merger dan satu tembusan dari permohonan izin merger tersebut dikirim ke Menteri Kehakiman. Di samping itu, bersamaan dengan pengajuan izin merger diajukan pula permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar bank hasil merger kepada Menteri Kehakiman. Bersamaan dengan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar hasil merger dilampirkan pula:

- Akta Perubahan Anggaran Dasar ; dan
- Akta Merger ⁶⁶⁾

Di samping itu permohonan izin merger kepada Bank Indonesia juga dengan melampirkan :

- Akta Perubahan Anggaran Dasar ; dan
- Akta Merger ⁶⁷⁾

c. Rancangan Merger Bank

Dalam proses pelaksanaan merger ada satu dokumen yang disebut dengan Rancangan Merger.

Rancangan merger bersama-sama dengan konsep akta merger wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perusahaan. Selanjutnya, konsep akta merger yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang

⁶⁶⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 70-71.

⁶⁷⁾ Munir Fuady, Op Cit , halaman 71.

Saham dituangkan ke dalam Akta Merger yang harus dibuat di depan notaris dan dengan memakai bahasa Indonesia. Akta merger tersebut berisikan pokok-pokok sebagaimana terdapat dalam dokumen yang disebut Rancangan Merger itu.

Suatu Rancangan Merger di samping berisikan hal-hal sebagaimana terdapat dalam usulan rencana merger, berisikan pula penegasan dari bank yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan segala hak dan kewajiban dari bank yang akan menggabungkan diri.

Sementara usulan rencana merger yang isinya juga dimuat dalam Rancangan Merger berisikan hal-hal seperti yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) PP No.28 Tahun 1999.⁶⁸⁾

d. Pembubaran Bank Karena Merger

Berbeda dengan merger pada umumnya yang menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 masih dimungkinkan dilakukan melalui likuidasi, maka suatu merger bank menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 ini hanya mungkin dilakukan tanpa likuidasi. Konsekuensinya seluruh aktiva dan pasiva dari bank yang akan bubar karena merger beralih karena hukum kepada bank yang eksis setelah merger. Dengan demikian, jika akhirnya ada bank yang dibubarkan setelah merger, maka pembubaran tersebut hanyalah dilakukan secara administratif belaka, tanpa diikuti dengan tindakan likuidasi.

⁶⁸⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 71.

Jadi jika tidak ada tindakan pemberesan terhadap asset-assetnya. Telah dijelaskan bahwa merger bank ada yang dilakukan dengan mengubah anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu merger dianggap bubar sejak tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman. Di samping itu pula yang dilakukan dengan hanya pelaporan kepada Menteri Kehakiman.

Pengaturan tentang kapan saat bubarnya perusahaan juga berbeda, yakni digantungkan kepada system mana yang dipilih. Jika yang dipilih adalah sytem dengan mengubah anggaan dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka perusahaan yang menggabungkan diri dalam suatu merger dianggap bubar sejak tanggal persetujuan dari Menteri Kehakiman. Akan tetapi manakala yang dipilih adalah system dimana perubahan anggaran dasar dengan hanya memberi pelaporan saja kepada Menteri Kehakiman, maka bubarnya bank yang melakukan penggabungan terhitung sejak tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar di dalam daftar perusahaan.⁶⁹⁾

e. Pengumuman Tentang Merger

Untuk memenuhi unsur transparansi dari suatu merger, maka ketentuan perundang-undangan mengharuskan agar dilakukan berbagai pengumuman, khususnya bagi suatu merger bank

⁶⁹⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 72

maka Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 mengharuskan adanya pengumuman sebagai berikut :

- (1) Pengumuman Dalam Dua Surat Kabar Harian
- (2) Pendaftaran Dalam Daftar Perusahaan
- (3) Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara
- (4) Pemberitahuan Secara Tertulis
- (5) Pengumuman Secara Lain

f. Keberatan atas Merger

Tentunya siapa saja dapat mengajukan keberatan atas pelaksanaan merger asal ada alasan yang sah secara hukum. Akan tetapi selain keberatan umum tersebut, ada beberapa golongan yang mendapatkan perlakuan khusus secara yuridis, jika ingin mengajukan keberatan-keberatan terhadap merger tersebut yaitu sebagai berikut :

- (1) Pihak Pemegang Saham Minoritas
- (2) Pihak Kreditor
- (3) Pihak Karyawan
- (4) Pihak tersaing secara tidak sehat.⁷⁰⁾

Akan tetapi, di dalam PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37, perlakuan khusus hanya diberikan kepada pihak kreditor dan pemegang saham minoritas saja. Dalam hal ini pihak kreditor dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana merger yang telah dituangkan dalam suatu Rancangan Merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa

⁷⁰⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 72-73.

keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7(tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, guna memperoleh persetujuannya.

71)

2) Berdasarkan ketentuan Hukum Perseroan

Secara formal penggabungan usaha (merger) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 109 plus Pasal 76 mengenai qourum dan voting dalam RUPS untuk merger, akuisisi dan konsolidasi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah "penggabungan" untuk merger, "pengambilalihan" untuk akuisisi dan "peleburan" untuk konsolidasi.⁷²⁾

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, merger diatur dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

⁷¹⁾ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Pasal 37

⁷²⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 65.

Pengaturan merger di dalam pasal-pasal tersebut, memang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan merger. Dalam pasal-pasal tersebut baru mengatur hal-hal yang pokok saja, yang antara lain mengenai batasan pengertian merger, rencana dan rancangan merger, syarat-syarat merger serta persetujuan RUPS atas rencana merger. Beberapa ketentuan tersebut, dicantumkan di dalam Pasal 102, yang menentukan, bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada. Rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan ;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan ;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar hasil penggabungan apabila ada ;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan ; dan
- f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Penggabungan perseroan terbatas tersebut hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.⁷³⁾

Di samping beberapa persyaratan tersebut, penggabungan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 104 yang menentukan, bahwa perbuatan hukum penggabungan, perseroan harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan ; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Dan jika terdapat pemegang saham minoritas yang menolak rencana penggabungan, maka perseroan harus memberikan hak pemegang saham minoritas tersebut untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.⁷⁴⁾

Selanjutnya, rancangan penggabungan tersebut, menurut ketentuan Pasal 105 harus mendapat persetujuan dari RUPS.

Keputusan RUPS mengenai penggabungan perseroan sah, apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76

Kemudian rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Apabila rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut disertai perubahan Anggaran Dasar

⁷³⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 102.

⁷⁴⁾ Ibid, Pasal 104.

yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. maka akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.⁷⁵⁾

Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, juga diatur mengenai akibat hukum yang timbul dari merger. Dalam Pasal 107 tersebut ditentukan, bahwa dalam hal terjadi penggabungan maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran perseroan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Apabila pembubaran perseroan tidak didahului oleh likuidasi maka :

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan ; dan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.⁷⁶⁾

Setelah proses merger selesai dilaksanakan, maka direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.⁷⁷⁾

⁷⁵⁾ Ibid, Pasal 106.

⁷⁶⁾ Ibid, Pasal 107.

⁷⁷⁾ Ibid, Pasal 108.

Selanjutnya ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara merger lebih detail dan lengkap menurut Pasal 109 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Di samping itu, pada tanggal 24 Februari 1998 telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 yang menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut hanya khusus mengatur merger, akuisisi dan konsolidasi bagi perusahaan dimana merger, akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak dilakukan tindakan likuidasi terlebih dahulu. Sebab menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, merger konsolidasi dan akuisisi dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.⁷⁸⁾

Syarat-syarat dari merger, akuisisi dan konsolidasi dari perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tersebut pada prinsipnya sama seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Syarat tersebut terdapat dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan

⁷⁸⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 67.

b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pasal 5

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Pasal 6

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah dan disetujui oleh palih sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

- (3) Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal ini pihak kreditur dan pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan atas rencana merger yang telah dituangkan dalam suatu rancangan merger. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu relatif singkat, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini keberatan tersebut akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaiannya.

79)

3) Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasar Modal

Di samping Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 28 beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana telah diuraikan di atas, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum merger yang berkaitan dengan status

⁷⁹⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 73.

khusus perusahaan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Jika salah satu atau lebih perseroan baik bank maupun non bank yang melakukan merger tersebut merupakan perseroan terbuka, maka pelaksanaan merger harus didasarkan pula pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang harus diikuti sebagai dasar hukum tersebut, adalah yang berkaitan dengan hal-hal :

a. Prosedur

Jika salah satu atau lebih perseroan yang terlibat merger adalah perseroan terbuka, maka harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang pasar modal, disamping juga harus tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya. Karena, untuk merger perseroan terbuka banyak instansi yang terlibat, mulai dari Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, BAPEPAM dan atau Bank Indonesia.

Di antara prosedur khusus yang harus dipenuhi oleh perusahaan merger di mana salah satu atau lebih di antaranya adalah perusahaan terbuka adalah jika terjadi pengeluaran saham baru, maka tidak perlu dilakukan melalui prosedur biasa lewat right issue. Apabila salah satu atau lebih di antara perseroan yang akan merger tersebut adalah perseroan terbuka maka perseroan yang harus

tetap hidup (surviving company) sebaiknya perseroan terbuka. Jika tidak demikian, maka harus dilakukan juga proses going private.⁸⁰⁾

b. Kebutuhan Informasi

sebagaimana kita ketahui bahwa bagi suatu perusahaan terbuka, keterbukaan informasi merupakan masalah yang sangat penting dan merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaturan hukum mengenai pasar modal. Ketentuan yang sama juga berlaku dalam hal, suatu PT terbuka dalam bentuk bank ketika melakukan tindakan merger. Karena itu tindakan-tindakan yang bermuara kepada keterbukaan banyak dilakukan dalam merger bank ini, yaitu sebagai berikut :

- (1) Merger harus disetujui oleh RUPS (ketentuan dalam UU PT dan Pasar Modal)
- (2) Pengumuman mengenai akan dilakukan RUPS harus dilakukan melalui dua surat kabar (ketentuan dalam ketentuan di bidang pasar modal)
- (3) Pemanggilan RUPS harus dilakukan melalui dua surat kabar (ketentuan di bidang pasar modal)
- (4) Rencana merger wajib diumumkan dalam dua surat kabar paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (ketentuan dalam UU PT)
- (5) Direksi hasil merger wajib mengumumkan hasil merger dalam dua surat kabar, paling lambat 30 hari setelah merger selesai dilakukan (ketentuan dalam UU PT)

⁸⁰⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 76.

- (6) Karena tindakan merger termasuk informasi atau tindakan material menurut Pasal 1 ayat (7) dari Undang-undang Pasar Modal, maka ada kewajiban bagi emiten untuk segera, yaitu paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau faktor material :
- a. melaporkan kepada BAPEPAM ; dan
 - b. mengumumkan kepada masyarakat. ⁸¹⁾

Aspek lain yang mesti diperhatikan dalam rangka melakukan merger bank adalah aspek saham dan jual beli saham di pasar sekunder. Banyak yang harus dilakukan dalam hubungan dengan saham itu sendiri. Misalnya melakukan penukaran saham dengan saham dari perusahaan yang masih eksis, pemusnahan saham lama, dan lain-lain masalah teknis yang berlaku di Bursa Efek di mana saham tersebut diperdagangkan.

c. Aspek Perlindungan Pemegang Saham Publik

Sebagaimana kita ketahui perundang-undangan sangat mewanti-wanti bahwa dengan dilakukannya merger, maka tidaklah boleh sampai merugikan pihak pemegang saham publik yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang bersangkutan. Banyak ketentuan di bidang pasar modal yang bermuara ke arah perlindungan pemegang saham minoritas / publik. Beberapa di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Keharusan keterbukaan ;
- (2) Keharusan pemberlakuan asas super majority untuk RUPS yang menyetujui merger (menurut UU PT) ;

⁸¹⁾ Munir Fuady, Op Cit,halaman 77.

- (3) Hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang layak (menurut UU PT) ;
- (4) RUPS pemegang saham independen jika terjadi benturan kepentingan, misalnya terhadap merger dalam satu group perusahaan (ketentuan di bidang pasar modal) ;
- (5) Jika dengan merger terjadi penyertaan oleh perusahaan terbuka, maka saham dan asset perusahaan targer haru diaudit dan dinilai secara profesional oleh penilai independen (ketentuan di bidang pasar modal) ; dan
- (6) Tindakan merger harus diumumkan kepada publik (ketentuan dalam UU PT).⁸²⁾

Untuk masalah merger (dan juga konsolidasi) perusahaan publik atau emiten, telah dikeluarkan Keputusan Ketua Bapepam No. 521 PM/1997 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dengan lampirannya yang dikenal dengan "Peraturan Nomor IX.G.I". Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995.⁸³⁾

6. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai pengertian penggabungan usaha, bahwa penggabungan usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk

⁸²⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 77-78.

⁸³⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 78-79.

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Dari pengertian tersebut, nampak jelas bahwa perbuatan hukum penggabungan usaha dilakukan oleh dua pihak pengusaha yang secara hukum mempunyai kedudukan sama, tetapi secara ekonomis tidak jarang terjadi yang satu mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari yang lainnya. Di samping itu, mengingat perbuatan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar, maka hal tersebut akan berdampak pada status karyawan, kreditur bahkan masyarakat luas. Penggabungan perseroan terbatas juga dapat berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka akibat hukum atau dampak yang timbul adalah akibat hukum atau dampak yang positif, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1) Formil

a. Perseroan yang akan menggabungkan diri dan perseroan yang akan menerima penggabungan harus membuat usulan rencana penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat :

- (1) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
- (2) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan ;

- (3) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham perseroan hasil penggabungan ;
- (4) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan ;
- (5) Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan ; dan
- (6) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain meliputi :
 - a. Neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntunagn dan kerugian serta masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan, berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen ;
 - b. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri ;
 - c. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga ;
 - d. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan ;
 - e. Susunan, gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan ;
 - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan ;
 - g. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai ;

- h. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan ;
- i. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
- j. Nama anggota direksi dan komisaris ; dan
- k. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.

⁸⁴⁾

(7) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan, dalam hal perseroan yang melakukan penggabungan tergantung dalam satu group atau antar group. ⁸⁵⁾

(8) Persetujuan atas usulan rencana penggabungan dari komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan. ⁸⁶⁾

b. Rancangan penggabungan yang dibuat bersama oleh direksi perseroan yang melakukan penggabungan, yang memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh komisaris dari masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan. ⁸⁷⁾

c. Pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri. ⁸⁸⁾

⁸⁴⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 7.

⁸⁵⁾ Ibid, Pasal 8.

⁸⁶⁾ Ibid, Pasal 7.

⁸⁷⁾ Ibid, Pasal 9-10.

⁸⁸⁾ Ibid, Pasal 11.

- d. Pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rincian penggabungan.⁸⁹⁾
- e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan penggabungan beserta konsep akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan.⁹⁰⁾

2) Materiil

Di samping harus memenuhi persyaratan formil tersebut, penggabungan usaha juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

- a. Penggabungan usaha hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- b. Penggabungan usaha tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.⁹¹⁾

⁸⁹⁾ Ibid, Pasal 12.

⁹⁰⁾ Ibid, Pasal 13.

⁹¹⁾ Ibid, Pasal 4.

- c. Penggabungan usaha harus memperhatikan kepentingan kreditur.⁹²⁾
- d. Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.⁹³⁾
- e. Bagi Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.⁹⁴⁾
- f. Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha juga tidak boleh menimbulkan monopoli dan monopsoni dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat.⁹⁵⁾

7. Metode Dan Tata Cara Penggabungan Perseroan Terbatas

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, metode atau tata cara pelaksanaan penggabungan usaha juga mengalami perkembangan yang berarti yaitu dari yang bersifat sederhana sampai

⁹²⁾ Ibid, Pasal 5.

⁹³⁾ Ibid, Pasal 6 ayat (2).

⁹⁴⁾ Ibid, Pasal 6 ayat (3).

⁹⁵⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan umum, alinea 2.

dengan yang sangat kompleks. Perkembangan ini dipengaruhi bukan saja oleh hal-hal yang bersifat ekonomis, tetapi juga oleh perkembangan hukum dan politik dari suatu negara.⁹⁶⁾

Di samping itu, metode penggabungan usaha juga dapat dilihat dari prinsip-prinsip akuntansi.⁹⁷⁾

Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai metode penggabungan usaha sebagai berikut :⁹⁸⁾

1) Metode Statutory Merger

Penggabungan usaha dilakukan setelah disepakatinya perjanjian penggabungan oleh perseroan yang menggabungkan diri (absorbed company) dengan perseroan penerima penggabungan (absorbing company). Ketika penggabungan efektif, maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi hilang eksistensinya dan perseroan penerima penggabungan yang masih terus beroperasi termasuk menjalankan kegiatan usaha perseroan yang menggabungkan diri sebelumnya. Sebagai akibatnya perseroan penerima penggabungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari perseroan yang menggabungkan diri.

Selanjutnya pemegang saham pada perusahaan yang menggabungkan diri tersebut menerima kompensasi untuk menjaadi pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan. Apabila perseroan tersebut tidak mau menerima kompensasi maka mereka berhak menerima uang tunai yang setara dengan nilai saham yang

⁹⁶⁾ Jesse H.Chopes & Melvin A.Eisenberg, *Gilbert Law Summaries "Corporations"*, Thirteenth Editions, (Chicago: Hurcourt Brace Legal and Professional Publications,Inc. 1989-1990), halaman 180-187.

⁹⁷⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 41.

⁹⁸⁾ Robert W.Hamilton, *The Law of Corporations*, L.St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.,1987,halaman 428-432.

dimilikinya pada perseroan yang menggabungkan diri (Appraisal Right).

2) Metode Cash Merger

Metode ini dapat dilaksanakan apabila para pemegang saham di perseroan penerima penggabungan tidak mau menerima seluruh pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri, sehingga seluruh saham tersebut dikompensasi berupa uang tunai. Metode ini merupakan pengembangan dari Statutory Merger, di mana pemegang saham pada perseroan penerima penggabungan tidak menghendaki adanya peralihan saham.

3) Metode Triangular Merger

Penggabungan usaha ini dimulai oleh perseroan yang akan menerima penggabungan dengan terlebih dahulu membentuk sebuah perseroan baru sebagai anak perusahaan. Selanjutnya anak perusahaan tersebut kemudian akan bertindak sebagai penerima penggabungan dengan perseroan yang akan menggabungkan diri (absorbed company). Pemegang saham pada perseroan yang menggabungkan diri selanjutnya diberi kompensasi berupa uang tunai atau dalam bentuk saham pada perusahaan induk.

Dengan demikian maksud dan tujuan penggabungan usaha dengan metode ini adalah agar tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban perseroan yang menggabungkan diri (absorbed company) dapat beralih kepada anak perusahaan yang menerima penggabungan (absorbing company) dan para pemegang saham perseroan yang merupakan perusahaan induk dapat terbebas dari kewajiban-kewajiban tersebut.

4) Metode Reserve Triangular Merger

Metode penggabunga usaha ini merupakan kebalikan dari metode triangular merger, di mana perseroan yang akan menggabungkan diri membentuk anak perusahaan yang akan berfungsi sebagai perseroan yang menggabungkan diri (*absorbed company*). Sementara itu, perusahaan induk dari target company dapat menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dari perseroan penerima penggabungan (*absorbing company*) atau dalam bentuk saham pada perseroan penerima penggabungan (*absorbing company*).

Metode ini dilaksanakan dalam hal perseroan yang menggabungkan diri memiliki beberapa jenis kegiatan usaha yang berbeda, seperti misalnya perdagangan, industri, konstruksi, percetakan dan sebagainya. Sedangkan perseroan penerima penggabungan (*absorbing company*) hanya berminat untuk menggabungkan satu atau beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh perseroan yang akan menggabungkan diri (*absorbed company*) tersebut, misalnya usaha percetakan dan industrinya saja. Untuk itu perseroan yang akan menggabungkan diri mendirikan perseroan baru yang seluruh pemegang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama (sehingga perseroan baru tersebut berstatus sebagai anak perusahaan), untuk mengalihkan jenis usaha percetakan dan industri berikut seluruh assetnya (hak dan kewajiban) yang berkaitan dengan usaha percetakan dan industri kepada perusahaan tersebut.

Setelah proses pendirian anak perusahaan selesai, baru dilaksanakan proses penggabungan, di mana kemudian anak

perusahaan tersebut berfungsi sebagai perseroan yang akan menggabungkan diri (absorbed company) ke dalam perseroan penerima penggabungan (absorbing company).

Sejalan dengan selesainya proses penggabungan tersebut, anak perusahaan yang menggabungkan diri (absorbed company), dibubarkan dan perusahaan induk dari absorbed company memperoleh kompensasi dalam bentuk saham pada absorbing company atau bentuk uang tunai.

5) Metode Short Form Merger

Metode ini dilaksanakan dalam hal penggabungan perseroan terbatas dilakukan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya atau sebagian. Metode Short Form Merger ini terbagi atas dua jenis yaitu Up Stream Merger (dalam hal perusahaan induk bertindak selaku absorbing company) dan Down Stream Merger (dalam hal anak perusahaan yang bertindak selaku absorbing company dan perusahaan induk selaku absorbed company).

6) Metode Merger Menurut Prinsip Akuntansi

Metode ini tidak berkaitan dengan pendekatan dari unsur hukum, melainkan semata-mata didasarkan atas makna penggabungan secara ekonomis. Menurut prinsip-prinsip akuntansi, maka metode ini dibedakan atas dua jenis, yaitu : ⁹⁹⁾

a. Pooling of Interest Method

Metode ini dapat juga disebut metode penyatuan kepentingan.

Metode ini dipergunakan, jika penggabungan usaha merupakan

⁹⁹⁾ Mari'e Muhammad, *Aspek Perpajakan Dalam Praktek Business Combination*, makalah disampaikan dalam Seminar Tentang Business Combination, Jakarta 1991, halaman 5.

tindakan untuk menyatukan kepemilikan dari dua atau lebih perseroan yang digabungkan. Artinya di sini, sejak semula absorbed company, dianggap telah bergabung ke dalam absorbing company, sehingga harta / aktiva target company yang dialihkan kepada absorbing company dinilai sesuai dengan harga buku yang terakhir tercatat di dalam pembukuan absorbed company.

b. Purchase Method

Metode ini juga disebut metode pembelian. Metode ini dipergunakan, jika penggabungan perseroan terbatas menimbulkan perubahan pada struktur nilai pemilikan atas harta / aktiva pada perusahaan penerima penggabungan.

Artinya di sini, harta atau aktiva dinilai berdasarkan harga yang riil dan wajar (harga pasar / market absorbed company yang dialihkan kepada absorbing company value) dan bukan berdasarkan harga buku (book value).

B. Penggabungan Perseroan Terbatas Sebagai Alternatif Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas.

1. Arti Penting Penggabungan Perseroan Terbatas Bagi Pengembangan Usaha Perseroan Terbatas.

Penggabungan usaha atau merger menurut Encyclopedia Amerika adalah kombinasi dari dua atau lebih organisasi bisnis menjadi satu, di mana salah satunya terus hidup dan yang lainnya menjadi bubar.

Penggabungan perseroan terbatas atau merger dilaksanakan melalui tender, yaitu perusahaan yang akan dijual menawarkan kepada

perusahaan pembeli untuk mentransfer saham dengan harga tertentu dalam bentuk tunai atau dalam bentuk saham.

Senada dengan pengertian di atas, Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, menegaskan bahwa "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar".¹⁰⁰⁾

Dari ketentuan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, jelaslah bahwa tindakan penggabungan perseroan terbatas adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak berdasarkan kesepakatan.

Sebagai perbuatan hukum, tindakan penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut mempunyai akibat hukum, baik bagi perseroan, pemegang saham dan karyawan perseroan yang bersangkutan maupun pihak ketiga bahkan juga bagi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Prof. DR. Sri Redjeki Hartono, SH. dalam makalah yang berjudul Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga yang disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, menyatakan bahwa "penggabungan dua kekuatan atau lebih di dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan dalam rangka memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun latar

¹⁰⁰⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir 1.

belakangnya tidak lain adalah murni berasal dari konsep managerial dan tujuan ekonomi semata-mata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan merger konsolidasi dan akuisisi merupakan suatu tindakan strategis di dalam ekonomi, guna mencapai suatu sasaran pokok tertentu, yaitu untuk menguasai pangsa pasar, baik pangsa pasar hasil produksi maupun pangsa pasar sumber bahan baku".¹⁰¹⁾

Lebih lanjut di dalam makalah yang sama dijelaskan bahwa meskipun tindakan-tindakan tersebut di atas dilakukan atas dasar pertimbangan dalam kepentingan ekonomi dan managerial semata-mata, tetapi secara langsung atau tidak langsung pasti akan mempengaruhi pihak-pihak lain. Oleh karena itu, perangkat hukum sebagai suatu nilai tolok ukur akan mempertanyakan apakah suatu tindakan patut atau tidak patut, apakah adil atau tidak atau apakah melanggar hak orang lain atau tidak, atau apakah melanggar peraturan apa tidak.

Dalam hal ini hukum perlu campur tangan baik dalam pengertian yang luas ataupun dalam pengertian yang sempit. Tindakan melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi merupakan suatu perbuatan / kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi sebagai suatu tindakan yang lazim dan lazim pula dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang secara umum dapat dikelompokkan pada suatu tindakan dalam rangka mengembangkan usaha dan perusahaan. Di samping itu, perbuatan / tindakan tersebut di atas pada hakekatnya juga merupakan unsur perbuatan hukum yang pasti menimbulkan akibat-akibat hukum, baik

¹⁰¹⁾ Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, makalah disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan BPHN, Dep.Kehakiman, di Jakarta, 1997, halaman 1.

kepada para pihak yang berkepentingan maupun kepada pihak ketiga, dengan konsekwensi adanya hak dan kewajiban atau tanggung jawab tertentu. Jadi secara mendasar setiap perbuatan hukum selalu mempunyai akibat hukum, dengan konsekwensi timbulnya hak dan kewajiban serta tanggung jawab tertentu dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.¹⁰²⁾

Sehubungan dengan itu, Munir Fuady,SH.MH.LLM, dalam bukunya Hukum Tentang Merger, menjelaskan bahwa penggabungan perseroan terbatas menjadi trend dalam suatu group konglomerat yang bermaksud memperluas jaringan usahanya, terutama bagi kelompok usaha yang ingin berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat. Oleh sebab itu, dengan metode penggabungan usaha ini, maka kelompok usaha tidak perlu membesarkan usahanya dengan cara biasa melalui pemanfaatan kemampuan sendiri, dari perusahaan kecil menjadi perusahaan besar, tetapi cukup dengan membeli / mengambil alih perseroan yang sudah besar.¹⁰³⁾

Selanjutnya Munir Fuady,SH.MH.LLM, dalam halaman 5 menyatakan bahwa penggabungan perseroan terbatas sebenarnya hanyalah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan (*corporate restructuring*), disamping bentuk-bentuk lainnya.¹⁰⁴⁾

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penggabungan perseroan terbatas adalah merupakan sarana yang sangat penting dan strategis bagi upaya penggabungan suatu

¹⁰²⁾ Ibid, halaman 1-2.

¹⁰³⁾ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, halaman 1.

¹⁰⁴⁾ Ibid, halaman 5.

perseroan terbatas. Namun demikian, agar tindakan penggabungan perseroan terbatas tersebut tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi perseroan sendiri, karyawan perseroan, maupun pihak ketiga dan masyarakat, maka pengaturan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas mutlak diperlukan. Dengan demikian, penggabungan perseroan terbatas dapat dilakukan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi pengembangan perseroan terbatas.

2. Alasan Yang Mendorong Penggabungan Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa alasan (motive) bagi perusahaan tertarik melakukan penggabungan perseroan terbatas. Salah satu dari beberapa alasan (motive) yang paling umum adalah untuk pengembangan / perluasan usaha. Penggabungan perseroan terbatas merupakan cara perseroan untuk memanfaatkan kemampuannya dalam menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau suatu wilayah geografis tertentu, di mana perseroan dapat mengembangkan/ memperluas usahanya dengan cara yang lebih cepat dari pada mengembangkan / memperluas usahanya dengan cara biasa melalui pemanfaatan kemampuan usahanya sendiri.

Penggabungan perseroan terbatas dengan usaha khusus dapat memperoleh keuntungan sinergi tertentu menjadi lebih kuat, karena dua bidang usaha saling melengkapi satu sama lain. Disamping itu, penggabungan perseroan terbatas juga dapat merupakan bagian dari beberapa program penggabungan perseroan terbatas yang

memungkinkan perseroan bergerak ke dalam bidang usaha yang lain.
105)

Selanjutnya A. Partomuan Pohan, SH.LLM. dalam makalahnya berjudul Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan yang disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi menyatakan bahwa banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan atau alasan yang mendorong untuk dilakukan penggabungan perseroan terbatas. Beberapa pertimbangan / alasan tersebut antara lain adalah untuk memperoleh keuntungan dan manfaat ekonomis, terutama dalam menciptakan sinergi dari restrukturisasi beberapa perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. Di samping itu, manfaat ekonomis tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, jika pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
106)

Berkaitan dengan alasan / motif penggabungan perseroan terbatas ini Patrick A. Gaughan dalam bukunya yang berjudul "Merger Acquisitions and Corporate Restructuring", bab 4 menyatakan bahwa : " This Chapter Focuses on the major determinants of mergers and acquisitions it begins with a discussion of one of the after most cited motives for mergers and acquisitions-synergy. Proponent of deal will often point to anticipated synergy as the justification for a specific purchase price. The different types of synergy, operating and financial

¹⁰⁵⁾ Patrick, A. Gaughan, *Mergers Acquisitions and Corporate Restructuring*, John Willy & Sons Inc, New York Chichester Brisbane, Toronto, Singapore, 1996, halaman 8.

¹⁰⁶⁾ A. Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan*, makalah disampaikan pada seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi yang diselenggarakan BPHN di Jakarta, 1997, halaman 2.

synergy, are explored in this chapter. It will often point to anticipated synergy as the justification for a specific purchase price. The different types of synergy, operating and financial synergy, are explored in this chapter. It will be seen that operating synergy, including 60th economics of state and economics of scope, has the most economically sound basis. Financial synergy is a more questionable motive for a merger or acquisition.

Companies often merger in an attempt to diversify into under line of business. The history of merger is replete with diversification transaction. The track record of these diversifications, with notable exceptions, is not that impressive. Companies experience greater success with horizontal combinations, which result in an increase in market share, and even with some vertical transactions, which can provide other economic benefits. Unfortunately, a less noble motive such as hubris, or pride of the management of the bidder, also can be a motive for an acquisition. This determinant, along with other. Such as improved management and tax benefits, can serve as the motivation for a deal, these motives, with their respecton shareholders wealth effects, will be analyzed.¹⁰⁷⁾

Senada dengan pendapat Patrick A. Gaughan tersebut, yaitu pendapat Mc Donagh Bengston Ann dalam bukunya " Managing Merger and Acqusition, yang diterjemahkan oleh Fauzi Bustami, dinyatakan bahwa selain untuk memperoleh sinergi, masih ada beberapa alasan lainnya, mengapa merger, akuisisi dan konsolidasi itu harus dilaksanakan, yakni untuk meningkatkan bagian pasar, melindungi

¹⁰⁷⁾ Patick A.Gughan, *Mergers, Acqusitioans and Corporate Restructurings*, John Wiley & Sons Inc, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996, halaman 104.

pasar, mengakuisisi produk, memperkuat bisnis utama, mendapatkan batu tumpuan (foothold) di luar negeri serta untuk mencapai ukuran *critical mass competitive*.¹⁰⁸⁾

Sedangkan I Putu Gede Ary Suta. Mantan Ketua Bapepam berpendapat bahwa yang menjadi alasan-alasan ekonomis untuk melaksanakan merger dan akuisisi adalah keuntungan dari segi finansial (*financial advantage*) dan kemungkinan untuk menghasilkan pertumbuhan usaha, diversifikasi usaha.¹⁰⁹⁾

3. Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Persaingan yang semakin keras dan semakin tajam di dunia bisnis, terutama dalam memasuki era globalisasi saat ini, perusahaan-perusahaan besar berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensinya dan jika mungkin meningkatkan kinerjanya. Melakukan pengurangan biaya yang tidak sampai mengakibatkan penurunan pendapatan merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh oleh perusahaan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat dan tajam tersebut, cara tradisional seperti tersebut di atas, dianggap masih dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Tetapi cara tradisional tersebut dianggap belum / kurang tepat untuk mengembangkan perusahaan secara lebih cepat. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan mulai mencari alternatif lain, yaitu dengan melakukan merger (penggabungan) konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan perusahaan).

¹⁰⁸⁾ Mc. Donagh Bengston Ann, *Managing Mergers and Acquisitions*, diterjemahkan oleh Fauzi Bustami, Pustaka Pressindo, Jakarta 1994, halaman 13.

¹⁰⁹⁾ I Putu Ary Suta, *Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Bagi Perusahaan yang Telah Go Public*, Makalah dalam seminar mengenai Strategi Pembentukan Holding Company dalam Meningkatkan Perusahaan, Jakarta 1996, halaman 4.

Merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), atau akuisisi (pengambilalihan perusahaan) ditempuh oleh perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, karena cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk tujuan antara lain :

- a) Meningkatkan barriers of market entry bagi calon pesaing yang akan muncul.
- b) Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing sebagai target company atau obyek merger, konsolidasi atau akuisisi.
- c) Membeli product line atau lines untuk melengkapi product lines dari perseroan yang akan menerima penggabungan atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada product lines atau service lines yang telah ada.
- d) Untuk memperoleh akses pada teknologi baru atau teknologi yang lebih baik yang dimiliki oleh target company atau obyek merger (penggabungan perseroan terbatas), konsolidasi (peleburan), atau akuisisi (pengambilalihan perseroan).
- e) Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh target company atau obyek merger (penggabungan perseroan), konsolidasi (peleburan), atau akuisisi (pengambilalihan perseroan).
- f) Membeli kantor-kantor (manufacturing, distribution sales administratuv office) dan membeli fasilitas-fasilitas dan perlengkapan lain yang dimiliki target company atau obyek merger (penggabungan perseroan terbatas), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan perseroan).
- g) Memperoleh hak-hak pemasaran dan hak-hak produksi yang dimiliki oleh targer company.

- h) Memporoleh bisnis line yang tidak dimiliki perusahaan yang menerima penggabungan, tetapi dimiliki oleh target company, agar business portofolionya semakin beragam.
- i) Memperoleh kepastian atas pemasokkan bahan-bahan baku yang kualitasnya baik selama ini dipasarkan oleh target company.
- j) Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai.

Tujuan-tujuan tersebut di atas dapat dilakukan dalam ruang lingkup nasional, dapat juga dalam ruang lingkup internasional yang lazim disebut Cross Border Mergers (merger antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing), misalnya suatu perusahaan Indonesia ingin memperluas daerah pemasaran dan jaringan distribusinya ke luar negeri, maka perusahaan tersebut tidak perlu mendirikan perusahaan baru di negeri yang dituju, akan tetapi cukup dengan cara melakukan merger (penggabungan perseroan terbatas), baik melalui akusisi (pengambilalihan) saham maupun melalui akuisisi (pengambilalihan) perusahaan yang telah ada di negara tersebut.¹¹⁰⁾

Selanjutnya tujuan merger (penggabungan perseroan terbatas) ini menurut P.S. Sudarsaman dalam bukunya berjudul *The Essence of Mergers and Acquisitions* dan diterjemahkan oleh Ir. Rahmat Herytomo dijelaskan bahwa tujuan langsung suatu merger atau akuisisi adalah (pembuktian diri atas) pertumbuhan dan ekspansi asset perusahaan, penjualan dan pangsa pasar pihak yang menerima merger atau yang mengambilalih. Akan tetapi, semua itu merupakan tujuan jangka menengah. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan

¹¹⁰⁾ P.S. Sudarsaman, *The Essence of Mergers and Acquisition* diterjemahkan oleh Rahmat Herutomo, Penerbit ANDI bekerjasama dengan Simon & Schuter (Asia) Ptc, Ltd, 1999, halaman 5.

kekayaan para pemegang saham melalui merger, atau akuisisi yang ditujukan pada pengaksesan atau pembuatan / penciptaan keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan yang menerima merger atau yang mengakuisisi.

Dalam teori keuangan modern, memaksimalkan kekayaan pemegang saham dianggap sebagai kriteria rasional untuk investasi dan keputusan financial yang dibuat oleh merger.

Tetapi, memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dapat diganti dengan mengejar kepentingan pribadi para manager pembuat keputusan tersebut. Menurut teori utilitas manajerial, merger atau akuisisi dapat didorong oleh ego atau keinginan manajerial akan kekuasaan atau hak istimewa yang sesuai dengan ukuran perusahaan.

111)

4. Penggabungan Perseroan Terbatas dan Restrukturisasi Perusahaan.

Sebagaimana pendapat Munir Fuady, yang kami kutip dalam uraian butir 1, bahwa penggabungan perseroan terbatas sebenarnya hanyalah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan (corporate restructuring) di samping bentuk-bentuk lainnya.

Adapun bentuk-bentuk lain dari restrukturisasi perusahaan (corporate restructuring) menurut Weston J. Fred adalah sebagai berikut :

(1) Expansion

a. Mergers and Acquisitions.

¹¹¹⁾ Ibid, halaman 5.

- b. Tender Offers
- c. Joint Ventures
- (2) Sell-Offs
 - a. Spain Offs
 - Split Offs
 - Split Ups
 - b. Dives Titures
 - Equity Carve-outs
- (3) Corporate Control
 - a. Premium by Back
 - b. Standstill Agreements
 - c. Anti Take Over Amandemensts
 - d. Proxy Contest
- (4) Changes in ownership Structure
 - a. Exchange Offers
 - b. Share Repurchases
 - c. Going Private
 - d. Leverage by Outs

Dalam menjalankan suatu proses reorganisasi perusahaan ada beberapa karakteristik, yaitu :

- (1) Adanya kebutuhan akan dana baru (New Founds) yang akan dipergunakan untuk modal kerja dan rehabilitasi properti.
- (2) Harulah diketemukan dan diminimalkan sebab-sebab kegagalan manajerial dari perusahaan yang direstrukturisasi.
- (3) Adanya kegagalan dari perusahaan tersebut baik karena ketidakmampuan menunaikan kewajiban financialnya pada saat

jatuh tempo ataupun karena jumlah kewajiban finansial melebihi asset-assetnya. Karena itu, haruslah dirombak sifat dan jumlah dari kewajiban finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya dalam setiap tindakan reorganisasi suatu perusahaan, haruslah berakibat kepada performance perusahaan yang lebih baik di masa depan setelah reorganisasi. Dengan perkataan lain, bahwa tindakan reorganisasi perusahaan haruslah dapat meningkatkan earning power dari perusahaan yang bersangkutan. Earning power dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan tertentu dengan berbagai konsekuensi hukumnya masing-masing. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Restrukturisasi sumber daya manusia ;
- b. Restrukturisasi peralatan produksi atau peralatan kantor yang sudah out of date ;
- c. Restrukturisasi hutang seperti dengan melakukan rescheduling, refinancing, haircut, converted debt dan lain-lain ;
- d. Improvisasi beberapa faktor sektor penting seperti improvisasi bidang produksi, pemasaran, iklan dan lain-lain ;
- e. improvisasi atas produk baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar. ¹¹²⁾

Senada dengan pendapat Wiston J. Fred tersebut di atas adalah pendapat dari Patrick A. Gaughan sebabagaima ditulis dalam bukunya yang berjudul "Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring", bahwa :

¹¹²⁾ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, halaman 5-7.

"Corporate restructuring can take several different forms : divestitures, equity carve-outs, spin-offs, split-offs and split-ups. A Divestitures is a sale of portion of the firm that involves the sale of an equity interest in subsidiary to outsiders. The sale may not necessarily leave the parent company in control of the subsidiary. The new equity gives the investors shares of ownership in the portion of the selling company that is being divested. In an equity carveout, a new legal entity is created with a stockholder base that may be different from that of the parent selling company. The divested company has a different management team and is run as a separate form.

A new legal entity is also created in a standard spin off. Once again, new shares are issued, but here they are distributed to stockholders are initially the same, the spin off firm has its own management and is run as separate company. Another difference between a spin-off and a divestitures is that a divestiture involves infusion of funds into the parent corporation, whereas a spin off normally does not provide the parent with a cash infusion.

In a split-off, some of the stockholders in the parent company are given shares a division of the parent company, which is split-off in exchange for their shares in the parent company. A variation on a split-off occurred in 1981 when Dome Petroleum, which had purchased an equity interest in Conoco exchanged its shares in Conoco for Conoco's Hudson Bay oil and gas fields.

Finally in split-off, the entire firm is broken up into a series of spin-offs. The end result of the process is that the parent company no longer exists, leaving only the newly formed companies. The stock

holders in the companies may be different, since stock holder exchange their shares in the parent company for shares in one or more of the units that are spin-off.

Sometimes a combination of divestiture and a spin-off may occur. For example, Trans World Corporation (TWA) sold shares in TWA to public equal to approximately 20% of the ownership of the airline. This is also referred to as a partial public offering. The remaining shares were distributed to existing TWA stockholders. ¹¹³⁾

5. Aspek Ekonomi dan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Muchyar Yara, dalam bukunya berjudul *Merger (penggabungan perseroan terbatas)* menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UU Nomor 1 Tahun 1995) mempertanyakan, "Apakah praktek merger dapat mendatangkan keuntungan / manfaat atau sebaliknya justru menimbulkan kerugian bagi perekonomian makro suatu negara?"

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Muchyar Yara mengemukakan 3 (tiga) pendapat sebagai berikut :

1) Pendapat pertama : Merger Menguntungkan Perekonomian Nasional.

Menurut pendapat ini, merger dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian nasional suatu negara karena :

- a. Merger dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dan pada gilirannya akan berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan efisiensi nasional.

¹¹³⁾ Patrick A. Gaughan, *Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings*, John Wiley & Son, Inc. New York, Cheshchester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996, halaman 365.

- b. Merger dapat membantu masalah kekurangan dana pada perusahaan-perusahaan kecil, tetapi memiliki teknologi yang cukup tinggi, sehingga melalui merger perusahaan-perusahaan itu dapat memperbesar kapasitas produksinya dan mencapai economics of scale.
- c. Merger akan melahirkan perusahaan-perusahaan besar (raksasa) yang memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional.
- d. Perusahaan-perusahaan raksasa yang terbentuk melalui merger akan mampu menghasilkan produk-produk yang bersaing (competitive), baik di pasaran ekspor, maupun di pasaran domestik, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan cadangan devisa nasional.¹¹⁴⁾

2) Pendapat kedua : Merger Justru Merugikan Perekonomian Nasional.

Kebalikan dari pendapat pertama di atas, maka pendapat kedua ini menilai praktek merger sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bahkan justru bisa merugikan atau membahayakan perekonomian nasional suatu negara.

Suatu studi dengan menggunakan pendekatan statistik terhadap praktek merger dilaksanakan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1977 di Amerika Serikat dalam hubungannya dengan

¹¹⁴⁾ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perseroan Terbatas) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995)*, Penerbit PT. Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta 1995, halaman 47-48.

situasi ekonomi makro di Amerika Serikat, membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Praktek merger meningkat dengan pesatnya sejalan dengan naiknya harga saham-saham pada bursa saham dan sebaliknya pada saat kapasitas produksi nasional meningkat, jumlah praktek merger justru rendah.
- b) Praktek merger meningkat jumlahnya sejalan dengan turunnya tingkat suku bunga pinjaman bank dan sebaliknya praktek merger cenderung menurun sejalan dengan naiknya tingkat suku bunga pinjaman bank.

Kenyataan yang diperoleh dari penelitian di atas menjelaskan bahwa merger tidak memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro. Sebaliknya justru kondisi positif perekonomian makro yang mendorong meningkatnya jumlah praktek merger.

Selanjutnya, merger ternyata dilaksanakan terutama untuk tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek yang diperoleh dari selisih harga saham di bursa saham dengan nilai harta yang sebenarnya dari perusahaan yang akan digabungkan. Dan merger kurang sekali memberikan perhatian terhadap meningkatnya kapasitas produksi nasional yang melahirkan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro.

Praktek merger juga meningkat pada saat tingkat suku bunga pinjaman bank rendah. Ini menunjukkan bahwa merger dilaksanakan untuk tujuan mencari keuntungan finansial jangka pendek melalui penggunaan dana murah guna membayar kompensasi kepada pemegang saham perusahaan yang

digabungkan dan memperoleh harta perusahaan yang digabungkan yang nilainya jauh lebih tinggi.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, penelitian terhadap praktek merger yang dilaksanakan, pada tahun 1967 dan 1968 di Inggris menunjukkan bahwa sebagian besar dari merger yang dilaksanakan bertujuan untuk menguasai dan cenderung menciptakan situasi pasar yang monopolitis. Merger seperti itu jelas juga untuk memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, bahkan sebaliknya justru membahayakan bagi perekonomian nasional yang dilandasi pada sistem pasar bebas.¹¹⁵⁾

3) Pendapat ketiga: Merger Dapat Menguntungkan Bagi Perekonomian Makro, Bilamana Kecenderungan Negatifnya Dibatasi / Dihilangkan.

Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Adalah tidak sepenuhnya benar bilamana beranggapan praktek merger dipastikan membuka sumbangan yang positif bagi perekonomian makro, karena bentuk-bentuk merger horizontal dan merger vertikal seringkali dimanfaatkan untuk mendorong terciptanya situasi pasar yang monopolitis melalui penggunaan pangsa pasar secara dominan oleh sebuah atau sekelompok perusahaan.

Sebaliknya juga tidaklah tepat mengatakan bahwa seluruh praktek merger dapat menghasilkan dampak yang bersifat negatif terhadap perekonomian makro. Pencapaian "economics of scale", perluasan usaha melalui divesifikasi dan peningkatan investasi,

¹¹⁵⁾ Ibid, halaman 48-50.

yang kesemuanya itu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Agar merger dapat selalu diarahkan sebagai faktor positif bagi perekonomian makro, diperlukan peraturan perundang-undangan untuk membatasi atau bahkan jika mungkin menghilangkan dampak-dampak negatif yang muncul di praktek merger.¹¹⁶⁾

Sejalan dengan pendapat Muchyar Yara tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh P.S. Sudarsaman dalam bukunya *The Essence of Mergers and Acquisitions*, yang diterjemahkan oleh Ir. Rahmat Herytono dalam halaman 8-9. P.S. Sudarsaman dalam bukunya tersebut menegaskan bahwa sejauh ini perhatian dipusatkan pada merger ditinjau dari para pemegang saham dan manager, yaitu apa yang diperoleh dan apa yang hilang dalam akuisisi. Tetapi merger dan akuisisi memiliki komponen yang lebih luas, yaitu bukan hanya kedua kelompok tersebut.

Sesungguhnya kedua kelompok tersebut dapat memperoleh keuntungan melalui komponen lainnya. Kelompok lain yang dimaksud adalah karyawan, konsumen dan komunitas pada perusahaan pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi.¹¹⁷⁾

"Pengambilalihan sering mengakibatkan rasionalisasi operasi dari perusahaan yang terlibat sebagaimana juga pada negoisasi ulang dalam arti penempatan tenaga kerja. Sebagai contoh, ada kasus di mana pihak pengakuisisi berusaha mengurangi nilai keuntungan premium yang dinikmati karyawan pihak yang diakuisisi.

¹¹⁶⁾ Ibid, halaman 50-51.

¹¹⁷⁾ P.S. Sudarsaman, *The Essence of Mergers and Acquisitions*, diterjemahkan oleh Ir. Rahmat Herytono, Penerbit ANDI and Simon & Schuster (Asia) Pte,Ltd, 1999,halaman 8.

Rasionalisasi juga mengakibatkan penutupan pabrik dan resiko yang tidak perlu, yang sering berdampak penarikan investasi biaya komunitas lokal".

Apabila akuisisi didorong oleh keinginan untuk memperoleh dominasi pasar atau peningkatan kekuatan pasar, kelompok pemegang saham dan para manager dapat memperoleh keuntungan dari merger, tetapi mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pengambilalihan semacam ini dalam kompetisi juga berdampak jangka panjang terhadap persaingan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Karena alasan-alasan ini, pengambilalihan di Inggris dan di banyak negara lain tergantung pada penyaringan antitrust. Penguasa antitrust memiliki kekuasaan hukum untuk menghalangi merger atau menyetujui berdasarkan kondisi tertentu yang dapat diterima.¹¹⁸⁾

Kemudian untuk memperkuat pendapat tersebut, P.S. Sudarsaman memberikan contoh praktek merger di Inggris, yaitu di Inggris para penawar tergantung pada peraturan antitrust yang dikontrol oleh Kantor Pengawas Perdagangan (Office of Fair Trading). Mereka juga harus memeriksa aturan dari peraturan merger Uni Eropa (EU). Meskipun peraturan antitrust di Inggris memungkinkan Office of Fair Trading (OFT) memperhatikan kriteria yang lebih luas dari sekedar persaingan, sejak tahun 1984 terjadi pergeseran penting pada rekanan terhadap persaingan sebagai dasar utama penyelidikan merger di Inggris.

¹¹⁸⁾ Ibid, halaman 8-9.

Peraturan antitrust ganda yang mengatur perusahaan Uni Eropa, kadang-kadang menimbulkan konflik wewenang antara negara anggota dewan dengan Komisi Eropa. Karena peraturan merger Uni Eropa baru ada sejak September 1990, peraturan ini terus dikembangkan, sementara bagian utama, yaitu bidang hukum mengenai merger individual sedang dibuat, motivasi di balik pengumuman peraturan merger Uni Eropa adalah menciptakan "One Stop Shopping", bagi persetujuan antitrust.¹¹⁹⁾

Selanjutnya dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa "Perbuatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan ; dan
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.¹²⁰⁾

Bahkan dalam penjelasan umumnya dinyatakan secara lebih jelas bahwa untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku usaha serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata

¹¹⁹⁾ Ibid, halaman 9.

¹²⁰⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 4 ayat (1).

cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.¹²¹⁾

Begitu juga dalam penjelasan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan masyarakat.

6. Aspek Yuridis Penggabungan Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muchyar Yara,SH.MH. dalam bukunya berjudul "Merger (Penggabungan perusahaan) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas" pada Bab I bahwa sampai pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, di Indonesia belum terdapat peraturan hukum yang mengatur masalah penggabungan perusahaan (merger) yang berlaku secara umum dan lengkap. Peraturan hukum sehubungan dengan merger yang ada baru bersifat sektoral, yaitu khususnya bagi kalangan perbankan.¹²²⁾

Peraturan hukum yang mengatur penggabungan perseroan terbatas (merger) bagi kalangan perbankan dapat dijumpai dalam :

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor: 278/KMK.01/1989, tentang Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, tertanggal 26 Pebruari 1993 (selanjutnya disebut sebagai : SK Menkeu No. 222)

¹²¹⁾ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Alinea 2. 104 ayat (1).

¹²²⁾ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, Nomor 1 Tahun 1995*, Penerbit : PT. Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta 1995, halaman 68.

b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 21/15/BPPP, perihal Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat, tertanggal 26 Maret 1989.¹²³⁾

Selanjutnya Muchyar Yara,SH.MH. mengemukakan bahwa "praktek merger dikalangan perusahaan non bank sampai saat ini berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 didasarkan pada "asas kebebasan berkontrak" yang diakui di dalam hukum perdata Indonsia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".¹²⁴⁾

Selanjutnya lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut berisikan penegasan bahwa , semua subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, dapat bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun sesuai dengan kehendak para pihak, tetapi perjanjian yang dibuat itu harus memenuhi persyaratan, yaitu "dibuat secara syah". Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Kesempatan mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan dan kesepakatan tersebut harus dibuat secara bebas oleh para pihak yang membuatnya.
- b. Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.

¹²³⁾ Ibid, halaman 68.

¹²⁴⁾ Ibid, halaman 68.

- c. Obyek yang jelas, artinya perjanjian tersebut mengatur suatu hal tertentu yang memang dapat dijadikan obyek perjanjian, dan
- d. Isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan (sebab yang halal).

Dengan sepenuhnya persyaratan tersebut di atas, maka perjanjian akan berlaku sebagaimana selayaknya suatu ketentuan undang-undang. Artinya bahwa perjanjian akan mengikat para pihak yang membuatnya, serta dapat dipaksakan keberlakuannya terhadap para pihak yang membuatnya seperti halnya suatu Undang-undang.¹²⁵⁾

Mengenai pengaturan merger (penggabungan perseroan terbatas) untuk perseroan / perusahaan non bank ini, Muchyar Yara, menerangkan bahwa kekosongan hukum di bidang pengaturan merger bagi perusahaan non bank yang berlangsung selama ini membuka peluang bagi penerapan (secara analogi) ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut sebagai landasan hukum praktek merger di Indonesia.

Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan merger sebagai tindakan terlarang, maka perjanjian merger atau memperjanjikan untuk melakukan merger dapat bebas dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan perjanjian seperti ini akan syah berlaku serta mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya suatu undang-undang.¹²⁶⁾

Lebih jauh dikemukakan oleh Muchyar Yara, bahwa perjanjian merger adalah seperti halnya perjanjian hukum umumnya, yaitu

¹²⁵⁾ Ibid, halaman 69.

¹²⁶⁾ Ibid, halaman 70.

mengandung prinsip-prinsip hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni :

- a. Perjanjian merger sudah terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian merger itu tidak memerlukan formalitas tertentu untuk memperoleh keabsahan (Pasal 1320 KUHPerdata).
- b. Perjanjian merger yang dibuat secara syah, tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata)
- c. Perjanjian merger harus dijalankan dengan itikhad baik oleh para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).
- d. Perjanjian merger tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian merger itu diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata).
- e. Perjanjian merger hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga pihak ketiga tidak boleh dirugikan atau memperoleh keuntungan dari pelaksanaan merger tersebut, kecuali dalam hal memang telah ditetapkan suatu janji untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1340 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata)

Disamping batasan-batasan yang berlaku di bidang hukum perikatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka suatu perjanjian merger di Indonesia juga mempunyai batasan lainnya yaitu perjanjian merger itu pada prinsipnya tidak boleh menghasilkan atau menciptakan iklim persaingan curang dan mendorong timbulnya praktek monopoli.

Apabila perjanjian merger ternyata melanggar batasan ini, maka perjanjian merger itu harus dianggap tidak syah.¹²⁷⁾

Selanjutnya mengenai aspek yuridis penggabungan perseroan terbatas ini, Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. dalam seminar dalam Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada tanggal 10 - 11 September 1997 di Jakarta menyatakan bahwa secara formal istilah merger, konsolidasi dan akuisisi, dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.017/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.¹²⁸⁾

Di samping istilah tersebut terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1995, juga dapat dijumpai dalam PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas yang kegiatan usahanya di bidang perbankan. Selanjutnya Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. mengemukakan bahwa peluang yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku ekonomi yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksanaan tersebut, pada dasarnya sebagai upaya hukum dalam

¹²⁷⁾ Ibid, halaman 70-71.

¹²⁸⁾ Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan BPHN, di Jakarta, halaman 4.

rangka campur tangan di dalam kegiatan ekonomi untuk menjaga keseimbangan kepentingan (baik kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat luas). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut mengandung ketentuan mengenai :

- a. Prsyarat yang harus dipenuhi ;
- b. Prosedur / tata cara yang harus ditempuh ;
- c. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ; dan
- d. Akibat hukum yang mungkin terjadi, baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga. ¹²⁹⁾

Mengenai aspek yuridis penggabungan perseroan terbatas ini, Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. lebih lanjut mengemukakan bahwa guna melindungi kepentingan masyarakat dari dampak perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas, maka Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa :

- (1) Perbuatan hukum penggabungan dan pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan ; dan
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha ;
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

¹²⁹⁾ Ibid, halaman 4.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikemukakan bahwa tindakan merger, konsolidasi dan akuisisi yang merupakan perbuatan yang mengandung aspek hukum perdata dan aspek hukum publik yang komprehensif, karena dapat mengacu pada beberapa hal dan keadaan secara menyeluruh. Perbuatan merger, konsolidasi dan akuisisi merupakan tindakan perdata. Apabila ditelaah siapa yang dapat dan berhak untuk melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi, bagaimana perbuatan itu harus dilakukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan, baik untuk para pihak maupun untuk pihak ketiga.¹³⁰⁾

Persoalan mengenai siapa, bagaimana dan apa yang dapat dilakukan menurut Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH. harus memenuhi syarat-syarat tertentu, prosedur tertentu dalam pengertian sikap kehati-hatian dari hukum yang bersifat administrasi dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga dan masyarakat dari perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi tersebut.

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang beberapa hal yang dapat dikatakan mencerminkan sikap kehati-hatian terhadap perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi, yaitu :

- a) Setiap rencana merger atau konsolidasi / peleburan harus dituangkan dalam rancangan merger atau konsolidasi yang disusun oleh direksi perseroan, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.

¹³⁰⁾ Ibid, halaman 4-5.

- b. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan persyaratan penggabungan atau peleburan.
 - c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.
 - d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan.
 - e. Neraca perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan ; dan
 - f. Hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.
- b) Setiap rancangan akuisisi oleh badan hukum atau perseroan berlaku ketentuan :
- a. Rancangan pengambilalihan dituangkan dalam rancangan pengambilalihan yang disusun oleh direksi perseroan yang akan mengambilalih dan yang akan diambilalih dan memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. Nama perseroan yang mengambilalih dan yang diambil alih ; dan
 - 2. Alasan serta penjelasan direksi masing-masing perseroan mempunyai persyaratan serta tatacara pengambilalihan saham perseroan yang diambilalih.

- b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas rancangan pengambilalihan yang diajukan oleh direksi masing-masing perseroan.
- c. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Rencana pengambilalihan dituangkan dalam rancangan pengambilalihan yang disusun oleh direksi perseroan yang akan diambilalih dan badan pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambilalih dan memuat sekurang-kurangnya :
 1. Nama perseroan yang akan diambilalih dan nama badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambilalih; dan
 2. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan diambilalih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
 - b) Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambilalih atas rancangan yang diajukan direksi perseroan yang akan diambilalih dan orang perorangan yang akan mengambilalih.¹³¹⁾

Mengenai aspek yuridis penggabungan perseroan terbatas ini. Munir Fuady, SH.MH.LLM. dalam bukunya Hukum Tentang Merger Bab V yang berjudul "Peran Sentral Sektor Hukum terhadap Merger", mengemukakan bahwa beberapa jauh motivasi hukum terhadap deal-deal merger akan bergantung kepada sejauhmana independensi antara

¹³¹⁾ Ibid, halaman 6-8.

perusahaan yang akan menerima penggabungan dengan perusahaan.¹³²⁾

Di samping itu, Munir Fuady juga menegaskan bahwa salah satu unsur yuridis terpenting dalam suatu merger adalah unsur fairness (adil). Jadi merger haruslah dilaksanakan secara "adil" unsur fairness (adil) dalam merger ini meliputi dua aspek sebagai berikut :

- 1) Aspek Fairness Dealing ; dan
- 2) Aspek Fair Price

Aspek Fair Dealing dari merger ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Waktu yang tepat dari pelaksanaan merger.
- b. Keterbukaan informasi kepada direksi, komisaris dan pemegang saham.
- c. Negoisasi merger secara layak.
- d. Struktur merger yang sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Persetujuan dari direksi dan RUPS ;
- f. Kontrak merger yang baik.

Sementara itu, yang dimaksud dengan fair price lebih menyangkut dengan keadilan di bidang yang berkenaan dengan masalah finansial khususnya yang berhubungan dengan penentuan harga "yang adil" jika ada demo yang harus dikeluarkan.¹³³⁾

Selanjutnya dikemukakan bahwa "setiap tindakan yang dilakukan di negara hukum haruslah mempunyai dasar hukumnya. Apabila tindakan hukum berupa merger perusahaan yang begitu penting kedudukannya dalam bidang hukum perusahaan tersebut. Secara

¹³²⁾ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, Penerbit PT Citra Aditya, Bandung 1999, halaman 61.

¹³³⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, halaman 63.

yuridis, yang merupakan dasar hukum bagi tindakan merger tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar hukum (UU PT dan Peraturan Pemerintahnya) .
- 2) Dasar hukum kontraktual (BW Buku ke III)
- 3) Dasar hukum status perusahaan (UU Pasar Modal, PMA, BUMN)
- 4) Dasar hukum konsekwensi merger (UU Anti Monopoli, Perburuhan, Pertanahan, Likuidasi, Subrogasi)
- 5) Dasar hukum pembedangan usaha (Bank, Perdagangan, Industri dan lain-lain) ¹³⁴⁾

Yang menjadi dasar hukum utama bagi suatu merger perusahaan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa salah satu andalan dari Undang-undang Perseroan Terbatas yang tidak dimiliki oleh Pasal-pasal tentang Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah diaturnya mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut. ¹³⁵⁾

7. Penggabungan Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perluasan Bidang Usaha (Product Extention).

Dikemukakan oleh Patrick A. Gaughan dalam bukunya : "Merger, Acqusition and Corporate Restructuring", sebagaimana dikutip dalam Sub Bab "Alasan yang Mendorong Penggabungan Usaha, yaitu bahwa salah satu dari beberapa alasan (motiv) dari penggabungan perseroan terbatas yang paling umum adalah untuk mengembangkan / perluasan

¹³⁴⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 63.

¹³⁵⁾ Ibid, halaman 64.

usaha. Penggabungan merupakan cara perseroan untuk memanfaatkan kemampuannya dalam menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau suatu wilayah geografis tertentu, di mana perseroan dapat mengembangkan / memperluas usahanya dengan cara lebih cepat dari pada mengembangkan / memperluas usahanya dengan cara biasa melalui pemanfaatan kemampuan usahanya sendiri. Penggabungan perseroan terbatas dengan usaha khusus dapat memperoleh keuntungan sinergi tertentu menjadi lebih kuat, karena dua bidang usaha saling melengkapi satu sama lain. Di samping itu, penggabungan perseroan terbatas juga dapat merupakan bagian dari beberapa program yang memungkinkan perseroan bergerak ke dalam bidang usaha lain.

Sehubungan dengan itu, Muchyar Yara, SH.MH. dalam bukunya berjudul : "Merger (Penggabungan Perusahaan) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas", mengemukakan bahwa ditinjau dari sudut bentuknya, merger dapat dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu, merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, merger berdasarkan status hukumnya dan merger berdasarkan sikap direksinya di perusahaan yang akan digabungkan.¹³⁶⁾

Salah satu bentuk merger ditinjau dari sudut jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah merger konglomerat. Yang dimaksud merger konglomerat, adalah "merger" yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai

¹³⁶⁾ Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit : PT. Nadhillah Ceria Indonesia, Jakarta 1995, halaman 29.

hubungan, baik dalam arti horizontal (jenis usaha dan tingkat operasi kegiatan yang sama), maupun dalam arti vertikal (jenis usaha yang sama tetapi berbeda dalam tingkat operasi kegiatan). Contoh : praktek merger konglomerat ini adalah, antara lain penggabungan perusahaan antara Vicks Richardson, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi obat-obatan, yang kemudian menggabungkan diri ke dalam Procter & Gamble, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga. ¹³⁷⁾

Merger konglomerat ini, jika ditinjau dari tujuan (motive ekonomi) dari perusahaan penerima penggabungan (*absorbing company*), maka dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu Geografic Market, Extention Mergers Product Extension Merger dan Pure Conglomerates Mergers.

Yang dimaksud dengan product extention mergers adalah merger konglomerat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya baik secara horizontal maupun secara vertical, tetapi masing-masing perusahaan bergerak di bidang produksi barang / jasa yang berdeda. Tujuan merger ini adalah untuk perluasan bidang usaha perusahaan penerima penggabungan dengan cara mengambilalih kegiatan produksi barang / jasa dari perusahaan yang digabungkan. Merger antara Procter & Gamble dan Vicks Richardson di atas merupakan contoh yang tepat bagi merger konglomerat ini. ¹³⁸⁾

Selanjutnya, Muchyar Yara, SH.MH. menjelaskan bahwa "penganekaragaman bidang usaha atau diversifikasi dapat juga dapat menjadi motivasi yang melatarbelakangi terjadinya suatu merger.

¹³⁷⁾ Ibid, halaman 30-31.

¹³⁸⁾ Ibid, halaman 31.

Dengan dimiliki bidang usaha yang beraneka ragam, maka suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatannya. Misalnya pada tahun tertentu divisi komputer mengalami penurunan tingkat penjualan, namun pada tahun yang sama divisi farmasi mengalami peningkatan penjualan, sehingga secara keseluruhan pendapat/ income perusahaan dapat tetap terjaga sesuai dengan target yang direncanakan.¹³⁹⁾

Sejalan dengan tujuannya melakukan diversifikasi usaha, maka bentuk merger yang sesuai di sini adalah merger konglomerat, khususnya "Product Extention Mergers".¹⁴⁰⁾

8. Strategi Penggabungan Perseroan Terbatas

Sebelum suatu merger perusahaan dilakukan, pihak yang akan melakukan merger terlebih dahulu memperhitungkan berbagai hal, sehingga pelaksanaan merger tersebut dapat berhasil dan menguntungkan bagi kedua pihak. Merger yang baik adalah merger yang berakhir dengan deal dan yang win-win, artinya baik pihak perusahaan yang menerima penggabungan, maupun perusahaan target (perusahaan yang menggabungkan diri) sama-sama dapat memperoleh manfaat dari merger tersebut. Untuk itu, perseroan yang akan melakukan merger perlu saling mengetahui data-data dari masing-masing perseroan tersebut.¹⁴¹⁾

Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya tersebut, Munir Fuady memberi contoh, mengenai informasi tentang data-data

¹³⁹⁾ Ibid, halaman 37.

¹⁴⁰⁾ Ibid, halaman 38.

¹⁴¹⁾ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 29.

perseroan yang akan merger yang dilaksanakan di Belanda. Di negeri Belanda misalnya, informasi mengenai data-data penting dari masing-masing perseroan yang bersangkutan bahkan dimintakan oleh Trade Union untuk perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Informasi mengenai data-data penting dari perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

A) Data Ekonomi, yang terdiri dari :

- a) Keadaan pasar yang meliputi pengembangan pasar dan situasi ekspor dan impor.
- b) Keuntungan perusahaan yang meliputi laporan finansial, platform dan budget.
- c) Teknologi, yang meliputi fixed asset dan defresiasinya dan teknik-teknik baru.
- d) Pembiayaan, yang meliputi debt to equity ratio. Longformdebt, short term debt dan angka-angka likuiditas ; dan
- e) Data umum yang berupa advis pihak luar terhadap merger.

B) Aspek Legal, yang terdiri dari :

- a) Kepemilikan ;
- b) Struktur hukum dari perusahaan ;
- c) Dewan komisaris dan kompetisinya;
- d) Struktur manajemen ;
- e) Persyaratan pelaporan / perizinan ; dan
- f) Komunikasi dengan pekerja.

C) Data sosial, yang terdiri dari :

- a) Ketersediaan pekerjaan ;
- b) Keamanan kerja ;

- c) Overlapping pekerjaan karena merger ; dan
- d) Kebijaksanaan personil, yang terdiri dari :
 - Besar upah
 - Recruitment setelah merger, promosi training dan pendidikan dari pekerjaan
 - Prosedur konsultasi (Schult, Steven R. 1983:229) ¹⁴²⁾

Berkaitan dengan informasi data ini, lebih jauh Munir Fuady menjelaskan bahwa "untuk akses informasi data tersebut, terdapat beberapa langkah awal yang harus dilakukan dalam suatu proses merger perusahaan". Beberapa langkah awal tersebut dimaksud untuk memperoleh data dan gambaran mengenai arah, tata cara serta term dan conditions dari merger yang bersangkutan, beberapa langkah awal tersebut, adalah :

- a) melakukan due dilligence
- b) melakukan taksiran harga perusahaan / saham perusahaan target.
- c) membuat checklist, dan
- d) melakukan tindakan yuridis lainnya. ¹⁴³⁾

Di samping informasi mengenai data-data penting dari perseroan yang akan melakukan merger tersebut di atas, menurut Munir Fuady masih terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu merger, yaitu :

a. Faktor Produksi.

Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan, jika suatu merger akan dilakukan. Sebab, dengan merger akan terjadi perpaduan

¹⁴²⁾ Ibid, halaman 29-30.

¹⁴³⁾ Ibid, halaman 30-31.

antara dua sumber produksi, baik produksi atas produk yang sama, produksi atas produk dalam satu jalur, maupun produksi dua produk yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya penggabungan produksi tersebut sejauhmana akan membawa suatu sinergi mesti diperhitungkan.¹⁴⁴⁾ Karena itu, dalam suatu merger dalam hubungan dengan faktor produksi ini, menurut pendapat Munir Fuady terdapat beberapa hal yang mesti diperhitungkan, yaitu :

- a) Sejauh mana merger dapat menghemat production cost ;
- b) Sejauh mana riset dan development terhadap produk dapat digabung;
- c) Standar produk yang bagaimana yang diinginkan dalam mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda ;
- d) Bagaimana know how dapat ditingkatkan dalam bidang produksi dengan merger tersebut ;
- e) Beberapa besar perkiraan biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya di tempat yang berbeda, pertimbangan masalah-masalah transportasi, waktu dan sebagainya ;
- f) Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan, apakah diperlukan biaya ekstra untuk itu ; dan
- g) Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan, misalnya produk yang telah dihasilkan yang berkualitas rendah, sehingga ada ancaman pengembalian produk atau bahkan menimbulkan gugatan hukum di pengadilan.¹⁴⁵⁾

b. Faktor Finansial

¹⁴⁴⁾ Ibid, halaman 31.

¹⁴⁵⁾ Ibid, halaman 32.

Menurut Munir Fuady "Faktor finansial juga merupakan faktor yang penting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu merger. Beberapa masalah finansial dari perusahaan yang mesti diperhatikan dalam merger ini adalah sebagai berikut : ¹⁴⁶⁾

a) Kewajiban perusahaan, baik kewajiban yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam pembukuan (unrecorded contingent liabilities) ;

b) Finansial statement ;

c) Inventasi,

Dalam hal ini perlu dicermati taksiran harga dari inventaris perusahaan. Kemudian, inventaris biasanya dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kategori bahan mentah, kategori pekerjaan yang sedang diselesaikan dan kategori barang yang sudah jadi ;

d) Laporan kredit bank ;

e) Harga dari properti, pabrik dan peralatan-peralatan lain ;

f) Hak milik intelektual ;

g) Receivables ,

Account Receivables (tagihan) dan juga notes harus menjadi focus perhatian bagi perusahaan yang akan melakukan merger. Penting untuk diamati bagaimanakah kolektibilitas dari account recevables tersebut. Artinya apakah Account Receivables tersebut termasuk sulit atau mudah ditagih. Baik itu trade receivables (tagihan dagang) maupun non trade receivables. Di samping itu, juga tentunya harus diperhatikan bad debt dari

¹⁴⁶⁾ Ibid,halaman 30-34.

perusahaan target, dan bagaimana cara eksekusi bad debt yang dibenarkan oleh hukum untuk jenis hutang tersebut. Apakah ada cara eksekusi cepat misalnya Fiat Executive, eksekusi pengadilan secara pintas tanpa memerlukan prosedur biasa. Untuk itu tentunya konsultan hukum yang harus berbicara dan memberikan penilaiannya.

h) Liabilities

Bagian liabilities (kewajiban) dalam neraca harus juga diperhatikan oleh perusahaan yang akan merger. Selain itu, mesti juga diinvestigasi apakah ada kewajiban yang tidak tercatat (off balance sheet). Bila perlu dikonfirmasi kepada kreditornya khususnya untuk hutang-hutang besar. Dalam hal ini, bank statement sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar outstanding dari hutang yang ada di bank yang bersangkutan.

i) Commitments dan contingencies

Apakah ada komitmen yang diberikan oleh atau untuk perusahaan yang akan merger, juga mesti diperhatikan. Apakah perusahaan yang akan merger ada corporate guarantee, indemnity atau apapun namanya. Jika yang akan merger suatu perusahaan holding apakah sebagai perusahaan holding ada kemungkinan yang potensial untuk digugat berdasarkan teori piercing the corporate veil dan lain-lain.

j) Operations

Yang penting dalam hubungan dengan operasi perusahaan, bagaimanakah earning capacity dari perusahaan yang akan merger tersebut. Karena earning capacity merupakan indikator

yang paling penting untuk mengetahui pendapatan perusahaan di masa-masa yang akan datang. Karena itu, income statement mestilah diseleksi secara lebih detil dan ditelusuri beberapa tahun ke belakang bergantung situasi dan kondisi dari perusahaan yang bersangkutan.

k) Hak Karyawan

Mesti dilihat misalnya berapa besar hak-hak khusus dari karyawan, seperti terhadap bonus, pensiun, bonus khusus, kontrak kerja dan lain-lain.

c. Faktor Pajak

Lebih lanjut dikemukakan bahwa faktor pajak juga harus dipertimbangkan berapa besar pajak yang harus, sudah atau akan dibayar oleh perusahaan di samping pajak untuk transaksi merger. Pajak penghasilan mesti dilihat apakah sudah dibayar dengan benar dan berapa pajak yang masih harus dibayar.¹⁴⁷⁾

d. Faktor Hukum

Demikian juga dengan faktor hukum yang mesti dipertimbangkan ketika merger akan dilakukan.

Apakah perusahaan yang akan merger mempunyai masalah-masalah hukum. Apakah asset-assetnya aman secara hukum. Untuk itu, perlu dibuat suatu dokumen yang disebut dengan legal audit terhadap perusahaan-perusahaan yang merger. Demikian juga, apabila mendapat saham yang sudah listing, maka harus diikuti dengan aturan hukum yang berlaku di pasar modal. Di samping itu, harus pula dicari prosedur merger dan pembuatan

¹⁴⁷⁾ Ibid, halaman 35.

dokumen merger yang aman bagi pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, juga harus dicermati apakah perusahaan mempunyai masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang mungkin akan memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk menanggulangnya. Masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan permodalan, kepengurusan, ketenagakerjaan dan lain-lain juga perlu diperhatikan sejak di tahap-tahap awal proses merger. ¹⁴⁸⁾

e. Faktor Pemasaran

Banyak juga pertimbangan mesti dilakukan dari segi pemasaran agar merger benar-benar membawa hasil yang optimal. Jika merger dimaksudkan untuk memperluas pasar, berapa jauh pasar tersebut menjadi luas setelah merger. Untuk itu, harus diselidiki untung ruginya, begitu juga masalah-masalah yang berkaitan dengan marketing yang memang sangat perlu dipertimbangkan sebelum suatu merger dilakukan. ¹⁴⁹⁾

f. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam merger, menurut Munir Fuady, adalah faktor sumber daya manusia.

Sektor sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mesti dipertimbangkan dalam melaksanakan suatu merger. Bagaimana misalnya status pegawai perusahaan yang melebur, sehingga tidak eksis lagi. Apakah harus mengadakan pemutusan hubungan kerja atau dapat dipekerjakan semua. Efektifitas dan efisiensi perusahaan tentu menjadi pertimbangan utama untuk hal ini. Penempatan dan pemberian posisi bagi para pekerja harus dipertimbangkan dengan

¹⁴⁸⁾ Ibid, halaman 35.

¹⁴⁹⁾ Ibid,halaman 35-36.

sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat bekerja dengan semangat dalam perusahaan hasil merger.

Selanjutnya, mesti dapat dilihat jika perusahaan sedang menyimpan masalah serius di bidang perburuhan, seperti ada tenaga-tenaga kunci yang akan segera berhenti yang mungkin akan membawa banyak pelanggan perusahaan, atau serikat pekerja yang sedang merencanakan demonstrasi menuntut kenaikan upah, apakah banyak karyawan yang sudah usia lanjut yang segera akan memasuki pensiun dengan kewajiban perusahaan untuk membayar uang pensiun yang cukup besar jumlahnya.¹⁵⁰⁾

Di samping berbagai faktor tersebut di atas, menurut Munir Fuady, masih banyak faktor lain yang cukup penting yang mesti dipertimbangkan dalam suatu merger. Misalnya, apakah dengan merger, manajemen akan bertambah solid, apakah merger dapat memperluas pangsa pasar, seberapa jauh sinergi dapat terbentuk dan lain sebagainya.¹⁵¹⁾

Selanjutnya, mengenai strategi penggabungan perseroan terbatas ini Joseph E. Mc Cann dan Rode Gilkey (1988), mengemukakan bahwa sukses dari suatu merger sangat tergantung pada tiga aspek penting yang disebut : "The Three Pillars of Success", yaitu, financial Fit, Business Fit, dan Organizational Fit.¹⁵²⁾

a. Financial Fit

¹⁵⁰⁾ Ibid,halaman 36.

¹⁵¹⁾ Ibid,halaman 36.

¹⁵²⁾ Joseph E. Mc. Cann and Rode Cilkey,1988.

Dalam jangka pendek, financial fit menekankan aspek keuangan yang meliputi harga jual, cara pembayaran dan kondisi keuangan kedua perusahaan dalam rangka merger yang dilakukan sehingga kedua perusahaan dapat menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban keuangannya sebagaimana mestinya pada saat proses integrasi dilakukan.

Dalam jangka panjang, financial fit menekankan aspek keuangan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan gabungan dapat memenuhi harapan yang diinginkan serta dapat menghasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Dibandingkan dengan periode sebelum merger dilakukan. Dalam kenyataannya seringkali terjadi bahwa prestasi keuangan salah satu perusahaan yang melakukan merger dikurbankan untuk meningkatkan prestasi keuangan keseluruhan dari hasil merger.

Misalnya : sebuah perusahaan sebagai cash flow generator (cash flow menurut Boston Consulting Group) memberikan subsidi pada perusahaan lain walaupun mengurbankan prestasi jangka panjangnya.

Selain kedua hal di atas, pelaksanaan suatu merger perlu didukung oleh data-data yang dapat dipercaya, dimana harus dihindarkan adanya asumsi yang dapat menyebabkan kegagalan merger yang dilakukan, setiap asumsi harus ditest kebenarannya secepat mungkin.

b. Business Fit

Dalam jangka pendek, business fit menekankan pada faktor sinergi baik dari segi usaha maupun dari segi fungsional. Misalnya, sebuah perusahaan yang dibeli, dapat menggalang hubungan dengan pasar

yang baru untuk hasil produksinya dan ini menguntungkan perusahaan pembeli dalam meningkatkan pendapatannya. Secara fungsional, sebuah perusahaan yang dibeli dapat memperoleh hubungan dengan kreditor, sedangkan perusahaan pembeli memperoleh keuntungan karena mendapatkan tenaga penjualan yang terlatih.

Dalam jangka panjang, business fit ada, bila perusahaan gabungan dapat meningkatkan posisi strateginya dan kemampuan bersaingnya dalam industri. Artinya suatu merger / akuisisi haruslah merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dan business fit yang tinggi adalah business fit yang membuat visi tersebut menjadi kenyataan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu merger yang baik haruslah didasarkan pengetahuan yang baik tentang jenis usaha tersebut dan asumsi-asumsi berkenaan dengan pengalihan kemampuan business dan kekuatan manajemen.

Secara umum, potensi dari strategi jangka panjang business fit tersebut merupakan alasan mutlak dalam pelaksanaan merger.

c. Organizational Fit

Resiko terbesar dalam pelaksanaan merger terletak pada ketidaksesuaian kultur perusahaan dan gaya usaha perusahaan yang digabung, hal ini akan lebih terasa pada merger konglomerat. Dan ini seringkali menjadi penyebab utama kegagalan suatu merger karena tidak memperhitungkan faktor-faktor manusia yang menjalankan usaha tersebut.

Organizational fit menentukan seberapa baiknya dua perusahaan dapat digabungkan untuk meningkatkan financial fit dan business fit

nya. Dan Organizational fit ini mencakup beberapa area, sebagai berikut :

- a) Desain Struktur Organisasi ;
- b) Sistem Operasi dan Proses Organisasi ;
- c) Sumber Daya Manusia ; dan
- d) Kultur.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Penggabungan Perseroan Terbatas.

Mengenai akibat hukum yang timbul dari penggabungan perseroan terbatas ini, Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. dalam seminar tentang "Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi" yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman , di Jakarta 10 -11 September 1997, mengemukakan bahwa pada dasarnya perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi secara umum dapat menimbulkan akibat yang sifatnya multi dimensi, yaitu :

Pertama, akibat hukum yang bersifat formal dan materiil baik pada institusi atau lembaga yang bersangkutan internal dan eksternal, baik pada pihak-pihak internal maupun eksternal.

Kedua, akibat yang mempunyai dampak yang lebih kuat, yaitu pengaruh yang bersifat ekonomis.

Ketiga, akibat yang hampir terasa atau tidak, yaitu pengaruh sosial psikologis.

Dengan demikian dapatlah kiranya dikemukakan bahwa pengaruh yang ada atau yang timbul atas tindakan merger, konsolidasi dan

akuisisi dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yang dibedakan atas pengaruh-pengaruh yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pengaruh yang bersifat yuridis tersebut dapat terjadi atau timbul baik terhadap institusi / lembaga maupun terhadap pendukung institusional. Sedangkan pengaruh-pengaruh yang bersifat non yuridis adalah setiap dampak yang timbul karena adanya perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi. Dari kedua pengaruh baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis tersebut ada kemungkinan menimpa pihak ketiga.¹⁵³⁾

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa akibat hukum yang timbul dari penggabungan perseroan terbatas, adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Internal dan Eksternal

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa akibat hukum yang bersifat format dan materil, baik pada institusi, atau lembaga yang bersangkutan maupun pada pihak-pihak tertentu dapat berlaku secara internal dan eksternal.¹⁵⁴⁾

1) Akibat Hukum yang Berlaku Secara internal.

a. Pengaruh terhadap institusi atau lembaga.

Dengan terjadinya merger, konsolidasi dan akuisisi akan menimbulkan pengaruh terhadap eksistensi dari masing-masing lembaga yang bersangkutan. Bagi lembaga yang tetap eksis akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar , antara lain mengenai :

¹⁵³⁾ Sri Redjeki Hartono, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, makalah pada seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN Dep. Kehakiman 1997, Jakarta, halaman 9-11.

¹⁵⁴⁾ Ibid, halaman 6-7.

- b) kepemilikan saham dan komposisi kepemilikan saham ;
- c) kekayaan perusahaan ;
- d) tanggungjawab dan kewajiban ;
- e) hak-hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga

Sedangkan bagi lembaga yang tidak eksis di samping kedudukannya sebagai institusi / lembaga berakhir, perlu melakukan / dilakukan tindakan yuridis, terhadap :

- a. kewajiban internal termasuk kepada SDM dan kewajiban lain yang harus dipenuhi termasuk pajak-pajak yang belum dibayar dan sebagainya.
- b. pengaruh terhadap institusi baik internal maupun eksternal dapat mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyangkut eksistensi perseroan terbatas apakah tetap eksis atau tidak, karena adanya perseroan baru dan sebagainya.
 - b) adanya likuidasi yang diikuti oleh pembubaran, atau
 - c) adanya pembubaran tanpa likuidasi.

Ketiga hal tersebut menimbulkan konsekwensi yuridis yang tidak kecil, baik kepada pemegang saham, maupun terhadap pihak ketiga, atau transaksi yang belum tuntas.

2) Akibat Hukum yang Berlaku Secara Eksternal.

Pengaruh terhadap pendukung institusional, dalam hal ini hak dan kewajiban bertimbal balik harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang pernah diadakan.

Pendukung institusional di sini dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan institusional, antara lain :

- a. Sumber daya manusia ;
- b. Sumber dana ;
- c. Masyarakat pelanggan / konsumen ;
- d. Negara sebagai penerima pajak.

Hal penting yang membutuhkan perhatian dengan pendekatan kajian psikologis dalam kaitannya dengan pendukung institusional adalah antara lain :

- a. akibat putusnya hubungan kerja pada setiap tingkat atau jenjang di dalam lembaga yang bersangkutan.
- b. Sikap pemegang saham baik pemegang saham yang lama ataupun yang baru terhadap sumber daya manusia yang tetap bertahan / dipertahankan dan sebagainya.

Kedua hal penting yang membutuhkan perhatian dengan pendekatan psikologis tersebut, ada kemungkinan menimpa pihak ketiga. Akan tetapi yang sangat membutuhkan penanganan dengan cepat, adalah :

- a. kewajiban-kewajiban baik oleh institusional ataupun oleh pendukung institusional yang harus segera dipenuhi ;
- b. tanggung jawab institusional dan pendukung institusional secara eksternal.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan dasar, bahwa pengaruh utama terhadap pihak ketiga dengan adanya merger, konsolidasi dan akuisisi adalah : tentang penyelesaian kewajiban dan tanggungjawab institusional terhadap pihak ketiga baik yang tetap eksis, yang tidak eksis lagi, maupun institusional baru.

2. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas terhadap Perseroan yang Menggabungkan Diri.

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan penggabungan perseroan terbatas terhadap perseroan yang menggabungkan diri (target company) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah memberi arahan / aturan yang jelas. Dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 secara tegas telah ditentukan, bahwa dalam hal terjadi penggabungan, maka perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Pembubaran perseroan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Dalam hal pembubaran perseroan tidak dilakukan dengan likuidasi, maka :

- a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan ; dan
- b. pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Selanjutnya dalam menjabarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, telah menetapkan pilihan bahwa penggabungan perseroan terbatas dilakukan

tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menentukan, bahwa penggabungan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu.

Selanjutnya dalam Pasal 3 nya ditentukan, bahwa penggabungan yang dilakukan tanpa likuidasi terlebih dahulu mengakibatkan :

- a. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan ; dan
- b. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 juga menetapkan, kapan saat berlakunya secara efektif perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18, bahwa apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang harus dimintakan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI., maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar.

Tetapi jika penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.,

maka perseroan yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Daftar Perusahaan.

Selanjutnya jika penggabungan dilakukan tanpa disertai dengan perubahan anggaran dasar, maka yang menggabungkan diri bubar, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Walaupun saat berlakunya secara efektif telah secara tegas ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut, akan tetapi perseroan yang menggabungkan diri sudah dinyatakan domisioner (tidak boleh melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka pelaksanaan penggabungan) sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan.

Ketentuan ini tercermin sebagaimana diatur dalam Pasal 19, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanggungjawab direksi perseroan yang bersangkutan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. DR. Sri Redjeki Hartono,SH. dalam makalahnya yang disampaikan dalam seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, tanggal 10-11 September 1997, bahwa lembaga yang tidak eksis di samping kedudukan sebagai institusi / lembaga berakhir, juga perlu melakukan / dilakukan tindakan-tindakan yuridis terhadap kewajiban-kewajiban internal termasuk pajak-pajak yang belum dibayar dan lain sebagainya.¹⁵⁵⁾

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yunus Husein,SH.LLM. dalam makalahnya berjudul : "Pengaruh dan Akibat Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga dalam Era Globalisasi", pada tanggal 10 -11 September 1997, di Jakarta , bahwa dampak merger, konsolidasi dan akuisisi dapat dialami oleh perseroan itu sendiri, pemegang saham terutama pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan pihak ketiga.

Selanjutnya dengan bubarnya perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, maka menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, semua aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan.

Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

¹⁵⁵⁾ Ibid, halaman 10.

Peralihan ini terjadi karena hukum berdasarkan titel umum tanpa adanya perbuatan penyerahan (*levering*), tetapi cukup hanya dengan akta penggabungan (*merger*). Dengan demikian, hak dan kewajiban juga tuntutan terhadap perseroan asal, beralih dengan sendirinya kepada perseroan hasil merger atau konsolidasi, termasuk di dalamnya hak tanggungan yang dipegang oleh perseroan asal.¹⁵⁶⁾

Begitu juga Muchyar Yara, SH.MH. dalam bukunya berjudul, *Merger (Penggabungan Perusahaan)* menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mengemukakan bahwa setiap pelaksanaan merger sekurang-kurangnya akan melahirkan tiga akibat hukum yang utama, yaitu :¹⁵⁷⁾

- 1) Para pemegang saham perusahaan yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham perusahaan penerima penggabungan, kecuali jika mereka menerima kompensasi dengan bentuk uang tunai.
- 2) Segala harta, hak dan kewajiban, perizinan kegiatan usaha, juga operasi perusahaan yang digabungkan, beralih kepada perusahaan penerima penggabungan ; dan
- 3) Perusahaan yang digabungkan beralih eksistensinya dan dibubarkan / likuidasi.

¹⁵⁶⁾ Yunus Husein, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, makalah pada seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan BPHN Dep.Kehakiman di Jakarta 1997, halaman 3-4.

¹⁵⁷⁾ Muchyar Yara, Op Cit,halaman 98.

3. Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan, Kreditur dan Pihak Ketiga.

1) Akibat Hukum Penggabungan Terhadap Karyawan.

Perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas juga dapat menimbulkan akibat hukum terhadap karyawan, kreditur dan pihak ketiga. Mengenai akibat hukum dari penggabungan perseroan terbatas ini secara yuridis dapat dijumpai dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan, bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas lebih tegas diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 12.

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana tersebut wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :

- 1) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan antara lain ;

2) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri .

Begitu juga dalam Pasal 12 nya ditentukan bahwa ringkasan atas rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yunus Husein,SH.LLM. dalam makalahnya lebih jauh mengemukakan bahwa merger dan konsolidasi dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi karyawan. Oleh karena itu, kepentingan karyawan juga harus dilindungi dalam hal terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Untuk itu, sebenarnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan, berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan ketenagakerjaan yang harus dipedomani. ¹⁵⁸⁾

Selanjutnya Yunus Husein,SH.LLM. mengemukakan bahwa suatu hal yang sulit dalam merger, konsolidasi dan akuisisi adalah "Corporate Culture". Dengan merger, konsolidasi dan akuisisi dapat terjadi "Corporate Culture" atau muncul "Corporate Culture" yang baru. Perubahan atau munculnya "Corporate Culture" yang baru tersebut sudah tentu dapat menyulitkan karyawan yang belum terbiasa, sedapat mungkin harus diatasi. ¹⁵⁹⁾

¹⁵⁸⁾ Yunus Husein, Lock Cit,halaman 5.

¹⁵⁹⁾ Yunus Husein, Lock Cit,halaman 5.

Mengenai masalah akibat hukum penggabungan perseroan terbatas terhadap karyawan ini. Muchyar Yara,SH.MH. juga mengemukakan bahwa selain tindakan hukum yang berhubungan dengan pengalihan harta, hak, dan kewajiban perseroan masih ada beberapa tindakan hukum yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan suatu merger, seperti misalnya peralihan, status karyawan, di mana semula statusnya adalah karyawan perusahaan yang digabungkan, kemudian dialihkan statusnya menjadi karyawan perusahaan penerima penggabungan.

Untuk ini diperlukan izin dari Departemen Tenaga Kerja dan jika di perusahaan yang digabungkan terdapat serikat buruh, maka diperlukan konsultasi dan negoisasi terlebih dahulu dengan Serikat Buruh ini, guna menyesuaikan aturan dan kondisi kerja. Prinsipnya di sini, karyawan ex perusahaan yang digabungkan harus menerima aturan dan kondisi kerja minimal sama atau bahkan lebih baik setelah beralih menjadi karyawan perusahaan penerima penggabungan.¹⁶⁰⁾

2) Akibat Hukum Penggabungan Terhadap Kreditur dan Pihak Ketiga.

Untuk mengantisipasi dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan pihak ketiga atas akibat yang timbul dari perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksanaannya telah diberikan arahan aturan

¹⁶⁰⁾ Muchyar Yara, Op Cit,halaman 102.

main yang cukup jelas. Arahan dan aturan main tersebut dapat dijumpai dalam beberapa pasal berikut :

Pasal 104

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan ;
- (2) Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Kemudian dalam penjelasan ditegaskan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Begitu juga dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat, maka dalam undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Demikian pula dalam rangka perlindungan kreditur dan pihak ketiga ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali saham dan pembubaran perseroan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan akibat hukum penggabungan terhadap kreditur dan pihak ketiga adalah diatur di dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 33.

Dalam Pasal 5 ditentukan bahwa penggabungan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur. Kemudian di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Selanjutnya Pasal 7 nya ditentukan bahwa Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan.

Usulan rencana penggabungan tersebut wajib mendapat persetujuan komisaris dan sekurang-kurangnya memuat cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga.

Bahkan dalam Pasal 33, perlindungan hukum kepada kreditur diberikan lebih jelas lagi, yaitu bahwa Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.

Tetapi jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kreditur tidak mengajukan keberatan maka dianggap menyetujui penggabungan.

Keberatan kreditur tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

Selama penyelesaian masalah keberatan tersebut belum tercapai maka penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian ketentuan Pasal 33 tersebut, diperjelas di dalam penjelasannya sebagai berikut :

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi direksi untuk memberitahu kreditur lebih awal dengan menyampaikan usulan rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Pada saat penyampaian rancangan tersebut sekaligus pula dicantumkan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)

Pengertian penyelesaian dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur.

Sehubungan dengan itu Muchyar Yara,SH.MH. menegaskan bahwa jika perusahaan yang digabungkan masih terikat dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat pelaksanaan merger diperlukan lagi tindakan suatu tindakan hukum yang dinamakan novasi yaitu perundingan segitiga antara perusahaan yang digabungkan, perusahaan penerima penggabungan dan pihak ketiga yang berkepentingan, untuk memperoleh persetujuan dari pihak ketiga termaksud atas pergantian kedudukan perusahaan yang

digabungkan kepada perusahaan penerima penggabungan dalam kaitannya dengan perjanjian yang bersangkutan. ¹⁶¹⁾

Selanjutnya Yunus Husein,SH.LLM. mengemukakan bahwa kepentingan lain yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat atau kreditur yang memiliki tagihan pada perseroan asal yang terkait dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban dan tuntutan terhadap perseroan akan beralih kepada perseroan hasil merger dan konsolidasi. ¹⁶²⁾

4. Peralihan Harta Kekayaan, Hak dan Tanggung Jawab Perseroan yang Menggabungkan Diri terhadap Utang Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa :

Pasal 107

(3) Dalam hal perseroan bubar karena terjadi penggabungan perseroan terbatas dan pembubaran perseroan tersebut tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi, maka :

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan ; dan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan.

¹⁶¹⁾ Muchyar Yara, *Op Cit*, halaman 102.

¹⁶²⁾ Yunus Husein, *Op Cit*, halaman 6.

Kemudian hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dipertegas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, sebagai berikut :

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan :

- a. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau peleburan
- b. Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Mengenai masalah peralihan harta kekayaan dan tanggung jawab tersebut Prof. DR. Sutan Renny Sjahdemi,SH. dalam makalahnya berjudul "Aspek Hukum Merger", Konsolidasi dan Akuisisi dalam Upaya Penyehatan Perusahaan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman pada tanggal 10-11 September 1997 di Jakarta mengemukakan, bahwa :

"Dalam hal pembubaran perseroan tidak didahului dengan likuidasi maka merger atau konsolidasi dapat dilakukan dengan tidak perlu dilakukan pemindahan secara yuridis atas masing-masing aktiva (asset) dari perusahaan yang diambil alih kepada perusahaan yang mengambil alih".

Pemindahan yuridis itu terjadi dengan sendirinya secara hukum, sekaligus dan serentak untuk semua aktiva (asset) dan pasiva (liabilities) dari perusahaan yang diambil alih.

Demikian ditentukan oleh Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) tersebut, seandainya di dalam akta perjanjian merger atau perjanjian konsolidasi tidak disebutkan klausul khusus mengenai peralihan aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, maka peralihan aktiva dan pasiva tersebut tetap terjadi demi hukum.¹⁶³⁾

Selanjutnya Munir Fuady, SH.MH.LLM. mengemukakan bahwa : “ Jika ditempuh cara merger dengan pembubaran perusahaan tanpa likuidasi ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: ¹⁶⁴⁾

- 1) Seluruh aktiva perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis.
- 2) Seluruh kewajiban perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum kepada perusahaan yang eksis.
- 3) Perusahaan yang bubar tidak perlu dibereskan secara hukum karena tidak ada “boedel” yang perlu dibereskan, tetapi perlu dilakukan penyelesaian administrasi terhadap perusahaan yang bubar tersebut dengan cara dan kegiatan yang sama dengan pembubaran dengan likuidasi yaitu berupa :
 - (a) Pendaftaran pembubaran perusahaan dalam daftar perusahaan.

¹⁶³⁾ Sutan Sjahdeini, *Aspek Hukum, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap upaya Penyehatan Perusahaan*, Makalah pada Seminar Tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, BPHN Dep.Kehakiman, Jakarta 1997, halaman 7.

¹⁶⁴⁾ Munir Fuady, Op Cit, halaman 116-117.

- (b) Diumumkan pembubaran perusahaan dalam Berita Negara.
- (c) Pembubaran perusahaan diumumkan dalam dua surat kabar.
- (d) Pembubaran perusahaan diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

- (e) Pendaftaran, pengumuman dan pemberitahuan tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembubaran perusahaan yang bersangkutan.

5. Status Hukum Pemegang Saham Perseroan Yang Menggabungkan Diri.

Mengenai masalah status hukum pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri ini secara yuridis telah diatur dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan”.

Ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf b tersebut, kemudian dijabarkan secara lebih tegas dan jelas dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 3

Penggabungan dan Peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan :

- a. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Muchyar Yara,SH.MH. mengemukakan bahwa :

"Setiap pelaksanaan praktek merger sekurang-kurangnya akan melahirkan akibat hukum yang utama yaitu para pemegang saham perusahaan yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham perusahaan penerima penggabungan, kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai. " ¹⁶⁵⁾

Selanjutnya Munir Fuady,SH.MH.LLM. mengemukakan bahwa jika ditempuh cara merger dengan pembubaran perusahaan tanpa likuidasi ini, maka pemegang saham dari perusahaan yang dibubarkan beralih secara hukum menjadi pemegang saham perusahaan yang eksis kecuali pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger, dalam hal ini dia dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar. ¹⁶⁶⁾

6. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian mengenai definisi /

¹⁶⁵⁾ Muchyar Yara, Op Cit,halaman 48.

¹⁶⁶⁾ Munir Fuady, Op Cit,halaman 117.

pengertian penggabungan perseroan terbatas, bahwa penggabungan perseroan terbatas adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak. Sebagai perbuatan hukum, penggabungan perseroan terbatas tentu saja mempunyai akibat hukum, baik akibat hukum yang berdampak positif maupun akibat hukum yang berdampak negatif. Bentuk itu, perlu ada langkah-langkah antisipatif, bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkena dampak negatif dari perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas. Pihak-pihak tertentu yang harus dilindungi tersebut, antara lain :

1) Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini, secara tegas Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan perseroan harus memperhatikan :

- a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.
- b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Perbuatan hukum penggabungan perseroan tersebut tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yaitu untuk meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham ataupun perseroan, berupa tindakan penggabungan.

Kemudian ketentuan Pasal 104 dan Pasal 55 tersebut dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menentukan, bahwa :

Pasal 4

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan yang bersangkutan.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.
- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai

dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dinyatakan dalam penjelasan ayat (3) nya, bahwa dengan penegasan ketentuan ini maka hak pemegang saham yang tidak setuju adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan bukan yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undanga tersebut. Hal ini karena Pasal 55 tersebut merupakan ketentuan yang diperuntukan secara khusus bagi pemegang saham dalam peristiwa tertentu antara lain dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

Mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, A. Partomuan Pohan, SH.LLM. mengemukakan, bahwa : "Kepentingan pemegang saham minoritas juga mendapat perhatian dan perlindungan Undang-undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 55 Undang-undang Perseroan Terbatas".

Adanya keharusan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan adanya korum yang sangat tinggi baik dalam korum kehadiran maupun korum untuk mengambil keputusan, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kajian perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Demikian pula halnya dengan

kewajiban pengumuman dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian baik tentang adanya rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan maupun tentang hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut serta penyampaian rancangan tersebut kepada Menteri Kehakiman.

Keharusan pencantuman tata cara konversi saham dari perusahaan yang akan digabungkan atau dileburkan di dalam rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.¹⁶⁷⁾

Kemudian Muchyar Yara, SH.MH. mengemukakan, bahwa :¹⁶⁸⁾

"Pelaksanaan suatu merger tidak selamanya berjalan mulus, karena kadangkala menimbulkan masalah dimana salah satunya adalah masalah perlindungan atas kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang digabungkan. Masalah ini dapat timbul, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan merger".

Pemegang saham minoritas perusahaan yang digabungkan biasanya berkeberatan atas rencana merger, terutama jika kompensasinya dalam bentuk saham pada perusahaan penerima penggabungan (metode statutory merger). Hal ini disebabkan karena bagian (prosentase) pemilikan saham mereka pada

¹⁶⁷⁾ A.Partomuan Pohan, *Mekanisme Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan*, makalah dalam seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, Diselenggarakan BPHN Dep.Kehakiman di Jakarta 1997,halaman 7-8.

¹⁶⁸⁾ Muchyar Yara, Op Cit,halaman 107-109.

perusahaan penerima penggabungan, dapat dipastikan akan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya pada perusahaan yang digabungkan. Keberatan pemegang saham minoritas ini menciptakan situasi delematis, di mana pada satu pihak jika merger terus dilaksanakan akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas tersebut, tetapi dilain pihak jika rencana merger dibatalkan justru akan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas yang telah menyetujui rencana merger.

Dalam situasi delematis seperti di atas, perlu dihindari tindakan-tindakan yang mencerminkan sikap diktator mayoritas ataupun sebaliknya diktator minoritas, di mana pemegang saham mayoritas tetap bersikeras melanjutkan rencana merger tanpa memperhatikan keberatan-keberatan dari pemegang saham minoritas dan sebaliknya pemegang saham minoritas dengan berbekal kemampuannya untuk mencegah proses pengambilan keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (blocking power), tetap bersikeras menolak rencana merger tanpa memperdulikan keinginan kepentingan pemegang saham mayoritas.

Di Amerika Serikat yang telah memiliki peraturan yang lengkap tentang merger, situasi delematis seperti di atas dapat ditanggulangi dengan adanya appraisal right ; yaitu hak pemegang saham minoritas pada perusahaan yang digabungkan untuk menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai dengan nilai yang wajar (market value) atas saham-sahamnya.

Selain itu masalah perlindungan bagi pemegang saham minoritas ini juga dapat timbul setelah dilaksanakannya merger. Pada umumnya dalam suatu merger, pemegang saham mayoritas

pada perusahaan yang digabungkan menjadi pemegang saham minoritas pada perusahaan penerima penggabungan. Biasanya status pemilikan saham ini akan tercermin pula di dalam komposisi manajemen. Sehingga, jika sebelumnya sebagai pemegang saham mayoritas pada perusahaan yang digabungkan dapat leluasa merealisasikan kepentingan-kepentingannya melalui manajemen kini sebagai pemegang saham minoritas pada perusahaan penerima penggabungan tidak demikian lagi. Masalah ini dapat diatasi jika dalam perjanjian merger dan dalam akta perubahan anggaran dasar perusahaan penerima penggabungan, dicantumkan adanya jaminan terhadap kepentingan-kepentingan pemegang saham minoritas, seperti misalnya ketentuan yang menetapkan bahwa keputusan-keputusan yang bersifat fundamental bagi kepentingan perusahaan hanya dapat diputuskan dengan suara bulat dan bukan berdasarkan keputusan suara terbanyak.¹⁶⁹⁾

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini Prof. DR. Sutan Renny Syahdeni,SH. dalam makalahnya mengemukakan pendapatnya dengan mengawali sebuah pertanyaan yang kemudian dibahasnya dengan sangat jelas, sebagai berikut :¹⁷⁰⁾

"Mengapa merger atau konsolidasi harus disetujui oleh RUPS dan tidak cukup hanya berdasarkan keputusan direksi masing-masing perseroan itu ?"

Hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 104 UU No. 1 Tahun 1995 yang menentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan atau

¹⁶⁹⁾ Muchyar Yara, *Op Cit*, Halaman 107-109.

¹⁷⁰⁾ Sutan Renny Syahdeni, *Op Cit*, halaman 18-19.

peleburan harus memperhatikan bukan saja kepentingan perseroan, tetapi juga kepentingan pemegang saham minoritas. Apabila perbuatan hukum penggabungan dan peleburan merupakan perbuatan yang cukup hanya dapat dilakukan oleh direksi masing-masing perseroan yang bersangkutan saja, maka tidak mustahil perbuatan hukum itu dapat merugikan para pemegang saham (baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas) yang apabila telah terlanjur dilakukan sulit bagi pemegang saham itu untuk mengoreksinya kembali.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 memberikan perlindungan yang sangat kuat kepada pemegang saham minoritas dalam hal suatu perseroan bermaksud untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2), pemegang saham minoritas mempunyai dua pilihan dalam menghadapi rencana perseroan untuk melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) atau akuisisi (pengambilalihan). Pilihan pertama, pemegang saham minoritas dapat melaksanakan hak yang diberikan oleh Pasal 104 ayat (2) untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Mengenai apa yang dimaksud dengan harga yang wajar UU Nomor 1 Tahun 1995 itu tidak memberikan penjelasan apapun. Menurut hemat penulis, penentuan "harga yang wajar" itu dapat dilakukan dengan menunjuk konsultan penilai yang independen.

Dalam hal-hal pemegang saham memutuskan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar itu tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan pilihan kedua, yaitu tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan

dan pengambilalihan yang diajukan oleh direksi dan melaksanakan haknya yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Perseroan Terbatas.¹⁷¹⁾

Selanjutnya Munir Fuady,SH.MH.LLM. juga mengemukakan, bahwa ada juga pihak tertentu yang sebenarnya dalam struktur kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya para pemegang saham. Tetapi karena ikatan finansial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekwensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya menjadi lemah. Dalam hal ini kembali sektor hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dan kesebandingan hukum dengan memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu.

Perlindungan terhadap pemegang saham , terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, di samping perlindungan pihak-pihak seperti pihak karyawan perusahaan. Dalam merger code Belanda misalnya, bahkan di dalamnya diatur tiga pokok permasalahan sebagai berikut :

Bab I Mengatur tentang perlindungan pemegang saham (berlaku khusus untuk penawaran umum saham).

Bab II Mengatur tentang perlindungan karyawan.

Bahkan untuk perusahaan yang mempunyai 100 (seratus) orang karyawan, untuk melakukan merger haruslah berkonsultasi dengan trade union.

¹⁷¹⁾ Sutan Renny Syahdeni, Op Cit ,Halaman 18-19.

Bab III Mengatur tentang informasi (mengenai merger) yang diperlukan oleh Menteri Ekonomi.¹⁷²⁾

2) Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan

Sebagaimana diuraikan di muka, bahwa secara yuridis karyawan perseroan cukup mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, perlindungan terhadap karyawan diatur dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a, ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf a tersebut dijabarkan secara lebih jelas dalam beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan.

Bahkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 2 secara lebih tegas ditentukan bahwa Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausula mengenai cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan

¹⁷²⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 129-130.

rancangan penggabungan. Jadi dsari sejak tahap awal, yaitu penyusunan usulan rencana dan rancangan penggabungan Direksi harus sudah memperhatikan nasib karyawan, yaitu dengan cara mencantumkan klausula cara penyelesaian status karyawan dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan perseroan terbatas. Begitu juga, di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, ditegaskan bahwa ringkasan atas rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, A. Partomuan Pohan SH.LLM. mengemukakan bahwa adanya kewajiban pengumuman dengan iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan pengumuman secara tertulis kepada karyawan perseroan serta kewajiban untuk membuat rancangan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dan menyampaikan kepada Menteri Kehakiman pada satu sisi harus pula dilihat sebagai rambu-rambu untuk melindungi kepentingan karyawan perseroan dalam rangka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut.¹⁷³⁾

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, Yunus Husein,SH.LLM. menyatakan bahwa merger dan konsolidasi dapat mengakibatkan berkurangnya kesempatan

¹⁷³⁾ A.Partomuan Pohan, Op Cit,Halaman 8-9.

kerja bagi karyawan. Oleh sebab itu,kepentingan karyawan juga harus dilindungi dalam hal terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pendekatan kepada karyawan , berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan setelah terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi. Sudah tentu dalam hal ini banyak peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang harus dipedomani.¹⁷⁴⁾

Kemudian Munir Fuady,SH.MH.LLM. mengemukakan bahwa menurut sistem hukum positif dari segi corporate law, kedudukan para pekerja (karyawan) di perusahaan lebih lemah dari kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, direktur atau komisaris. Para pekerja (karyawan) sama sekali tidak dilibatkan dalam hal penentuan policy maupun operasional perusahaan.

Para pekerja (karyawan) dalam perusahaan yang akan merger merupakan salah satu pihak yang mesti sangat dipertimbangkan sebelum merger dilakukan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan para pekerja (karyawan) ini dalam hubungan dengan merger adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger.
- b. Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja.
- c. Cara dan saat untuk menginformasikan merger kepada pekerja.

¹⁷⁴⁾ Yunus Husein, Op Cit,Halaman 5.

- d. Cara-cara untuk mencegah atau setidaknya mengeliminir kemungkinan kerugian material kepada pihak pekerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat material.
- e. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan.
- f. Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger.

Dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian pekerja diputuskan untuk di PHK. Pihak pekerja (karyawan) menurut sistem hukum kita hampir-hampir tidak punya upaya hukum apapun untuk masalah PHK tersebut.

Karena itu, asalkah PHK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PHK tersebut sudah sah.

Sungguhpun Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan perlindungan terhadap karyawan perusahaan, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya dalam hal terjadi merger, konsolidasi dan akuisisi.

Benar bahwa di suatu negara tertentu ada peraturan mensyaratkan beralihnya setiap kontrak kerja atas atau berdasarkan kesepakatan kerja bersama dari perusahaan yang dilebur kepada perusahaan yang melakukan merger by the operation of law (demi hukum). Dua hal tersebut berlaku secara otomatis, sungguhpun tidak disebut-sebut dalam perjanjian merger dan akuisisi. Di Indonesia belum mempunyai aturan seperti itu bahkan ketentuan perburuhan kita memperbolehkan pemutusan hubungan kerja

terhadap para pekerja (karyawan), asal dilakukan secara prosedur dan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di samping itu, juga benar bahwa negara-negara tertentu diperlukan partisipasi serikat kerja di perusahaan yang bersangkutan dalam proses merger dan akuisisi. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada pihak pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan.¹⁷⁵⁾

3) Perlindungan Terhadap Kreditur

Sama halnya dengan uraian sebelumnya bahwa dalam hal terjadi penggabungan perseroan kreditur sebagai salah satu pihak yang secara tidak langsung termasuk dalam pihak-pihak yang terlibat pada perbuatan hukum penggabungan tersebut. Dan dalam hal ini pihak kreditur berada dalam posisi yang cukup lemah. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 memberikan perlindungan yang cukup memadai. Perlindungan terhadap kreditur tersebut, dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan pasal, yaitu Pasal 104 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Di dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan perseroan harus memperhatikan

¹⁷⁵⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 127-129.

kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam penjelasannya yaitu ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya tersebut dijabarkan lebih tegas dalam beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu dalam Pasal 5 nya ditentukan bahwa penggabungan perseroan terbatas juga harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa ketentuan ini merupakan pelaksanaan prinsip hukum perjanjian. Kreditur dalam hal ini adalah kreditur perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 3, ditegaskan bahwa Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan harus mencantumkan klausula "cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga".

Bahkan dalam Pasal 11 nya lebih dipertegas , yaitu bahwa rancangan penggabungan juga harus memuat penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri.

Begitu juga adanya kewajiban direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan untuk mengumumkan ringkasan atas rancangan penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mengumumkan secara tertulis kepada karyawan adalah bentuk

perlindungan kepada Kreditur. Karena dengan dimungkannya ringkasan rancangan penggabungan, maka semua pihak yang berkepentingan terhadap perseroan tersebut, menjadi tahu bahwa perseroan akan melakukan penggabungan.

Selanjutnya puncak dari jaminan perlindungan hukum kepada kreditur adalah Pasal 30 PP Nomor 27 Tahun 1998, yaitu bahwa direksi wajib menyampaikan dengan surat-surat tercatat rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam rangka pemberian perlindungan hukum tersebut, kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan, yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kreditur tidak mengajukan keberatan, maka hal tersebut dianggap kreditur menyetujui penggabungan perseroan terbatas.

Selanjutnya, keberatan kreditur tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.

Selama keberatan yang diajukan oleh kreditur tersebut belum mendapat penyelesaian maka penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian diperjelas dalam penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan mengenai kewajiban direksi untuk mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan paling lambat 30 (tiga puluh)

hari sebelum pemanggilan RUPS tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi direksi untuk memberitahukan kreditur lebih awal dengan menyampaikan usulan rencana penggabungan. Pada saat penyampaian rancangan tersebut sekaligus pula dicantumkan tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Di samping itu, di dalam penjelasannya juga dipertegas mengenai pengertian penyelesaian, yaitu tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur.

Mengenai perlindungan terhadap kreditur ini, Yunus Husein mengemukakan bahwa kepentingan lain yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat atau kreditur yang memiliki tagihan kepada perseroan asal yang terkait dengan merger, konsolidasi dan akuisisi. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban dan tuntutan terhadap perseroan asal akan beralih kepada perseroan hasil merger dan konsolidasi.¹⁷⁶⁾

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Munir Fuady, SH.MH.LLM. mengemukakan pendapatnya secara lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan, tetapi mempunyai kedudukan yang lebih lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang lain itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa :

¹⁷⁶⁾ Yunus Husein, Op Cit, Halaman 6.

- a. Hubungan kontraktuil, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan.
- b. Hubungan non kontraktuil, misalnya dengan si teresaing secara tidak fair.

Jadi, kreditur merupakan salah satu dangerous party yang mesti selalu waspada, jika suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Akan lebih aman bagi kreditur dari suatu perusahaan publik, mengingat adanya kewajiban melaporkan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada publik terhadap transaksi-transaksi spesial seperti merger dan akuisisi ini. Karena itu pula demi melindungi semua pihak terutama pihak kreditur, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa seberapa dapat membuat pengumuman kepada publik, jika akan dilakukan merger dan akuisisi.

Krusialnya kedudukan pihak kreditur karena adanya merger dan akuisisi antara lain dapat terjadi dua hal sebagai berikut :

a. Peralihan asset

Jika terjadi peralihan asset perusahaan yang melakukan merger, yang dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai kreditur, maka hutang kepada kreditur dapat terjadi hutang tanpa dukungan asset yang merupakan jaminan pelunasan hutang.

b. Non Eksistensi Legal Entity

Jika eksistensi dari debitur justru bubar setelah melakukan merger, lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada kreditur?

Dalam hal ini peralihan asset karena merger dan akuisisi, upaya hukum bagi kreditur hanya ada terhadap special care saja, upaya hukum tersebut dapat berupa :

(a) Actio Pauliana

Jika debitur melakukan pengalihan asset untuk mengelak pembayaran hutang-hutangnya maka jika terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam Pasal 1341 KUH Perdata, pengalihan asset tersebut dapat dibatalkan lewat konstruksi hukum yang populer dengan sebutan Actio Pauliana. Transaksi merger dapat dipandang sebagai transaksi obyek pranata actio pauliana, karena dengan merger ada asset yang beralih, sedangkan dengan transaksi akuisisi, saham yang dialihkan tersebut merupakan assetnya pihak pemegang saham, karena itu actio pauliana dapat diberlakukan.

(b) Negative Coveinant

Jika ada Negative Coveinant dalam perjanjian kredit yang melarang atau harus minta izin kreditur jika asset ingin dialihkan. Dalam hal ini pun, jika dilanggar oleh debitur, hanya menyebabkan debitur default terhadap perjanjian kredit yang bersangkutan. Jadi tidak sampai batalnya transaksi pengalihan asset yang kemungkinan telah sah dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga, kecuali pihak ketiga beritikad tidak baik. Untuk itu jika sebagai akibat dari merger pada para debitur kemudian membubarkan diri, berbagai kemungkinan dapat terjadi terhadap kedudukan krediturnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang masih eksis akan menanggung hutang-hutangnya lewat konstruksi hukum novasi vide Pasal 1417 KUH Perdata. Ini tentunya dapat dilakukan jika :
 - a). izin dari kreditur ;
 - b). didisclose hutang tersebut kepada calon debitur baru ; dan
 - c). Calon debitur baru " mengasumsi" (menerima) pengalihan tanggung jawab hukum yang bersangkutan.
- b. Jika pihak kreditur perusahaan yang telah lenyap tidak aware akan adanya hutang tersebut sehingga tidak didisclose, maka kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - a). Di negara-negara Common Law, direktur pribadi akan bertanggung jawab, karena dia telah melakukan breach terhadap fiduciary duty (duty of care) terhadap perusahaannya. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengintrodusir semacam tugas fiduciary terhadap direksi (Pasal 85 ayat (1) dan terhadap komisaris (Pasal 98 ayat (1)).
 - b). Ada negara-negara yang langsung mebebaskan tanggung jawab atas hutang tersebut by the operation of law (demi hukum) kepada perusahaan yang eksis setelah merger. Hal yang demikian juga dianut oleh Undang-undang tentang Perseroan Terbatas lewat Pasal 107 ayat (3 huruf a).
 - c). Seperti yang berlaku di Indonesia, jika direkturnya tidak dalam keadaan "lalai" untuk mendisclosenya, maka tidak ada ketentuan hukum yang membebaskan tanggung

jawab hutang tersebut kepada pihak tertentu, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab kreditur sendiri.

- d). Seperti yang berlaku di Indonesia jika direkturnya dianggap dalam keadaan "lalai" sehingga tidak mendisclose hutang kepada pihak yang melakukan merger merupakan "keteledoran" direktur sendiri, maka dalam hal ini direktur sendirilah secara pribadi yang bertanggung jawab satu sama lain hal ini dikarenakan direktur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya selaku direktur tidak boleh dilakukannya.¹⁷⁷⁾

7. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan yang Melakukan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Direksi dan komisaris suatu perseroan adalah organ perseroan yang masing-masing mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, telah secara jelas mengaturnya dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 4). Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan

¹⁷⁷⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 132-135.

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengendalian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- 5). Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

Sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 4) dan butir 5) tersebut, tentu saja direksi dan komisaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam menjalankan usaha perseroan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing . Apabila dalam rangka menjalankan usaha perseroan, ternyata direksi dan komisaris harus mengambil suatu keputusan untuk melakukan penggabungan, maka direksi dan komisaris perseroan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan Pasal 102, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 102 ditentukan bahwa rencana penggabungan perseroan terbatas dituangkan dalam rancangan penggabungan yang disusun bersama oleh direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Selanjutnya dalam Pasal 105 nya ditegaskan bahwa direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Kemudian rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS menurut Pasal 106 nya, harus dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk

mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Dan jika proses pelaksanaan penggabungan telah selesai, maka menurut ketentuan Pasal 108, direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

Beberapa ketentuan mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab direksi dan komisaris tersebut, kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. Pasal 7, direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan masing-masing menyusun rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan dari komisaris perseroan.
- b. Pasal 9, direksi wajib menyusun rancangan penggabungan perseroan terbatas yang memuat butir-butir yang dimuat dalam usulan rencana penggabungan.
- c. Pasal 12, direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan. Di samping itu, direksi juga wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.

d. Pasal 14, dalam hal penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. maka direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

Dalam hal penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar yang hanya cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. , maka direksi perseroan terbatas yang akan menerima penggabungan wajib melaporkannya Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

e. Pasal 19, terhitung sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan, direksi perseroan yang menggabungkan diri tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan hukum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan. Apabila direksi melanggar ketentuan tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi yang bersangkutan.

f. Pasal 33, direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan wajib menyampaikan dengan surat tercatat rancangan penggabungan kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila terdapat kreditur yang merasa keberatan atas pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, maka direksi wajib mengagendakan keberatan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna penyelesaiannya lebih lanjut.

Apabila keberatan kreditur tersebut belum ada penyelesaian, maka pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tidak boleh dilanjutkan.

- g. Pasal 34, direksi perseroan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan perseroan terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan.
- h. Pasal 35, dalam proses pelaksanaan penggabungan direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Apabila terjadi benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi, maka direksi perseroan wajib menuangkan hal tersebut dalam usulan rencana dan rancangan penggabungan. Ketentuan yang demikian tersebut berlaku juga bagi komisaris.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL KARENYA

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap data-data perseroan terbatas yang tersimpan dalam arsip Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dapat disajikan data kuantitatif perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dan Penggabungan Perseroan Terbatas yang Diajukan ke Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

No.	Tahun	Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.	Permohonan Persetujuan Akta Perubahan dan Pelaporan Anggaran Dasar PT. yang Melakukan Penggabungan.
1	1998	48.058	32
2	1999	33.381	37
3	2000	41.062	43
4	2001	28.441	46

Di samping penelitian data-data kuantitatif perseroan terbatas yang melakukan penggabungan tersebut, penelitian juga dilakukan terhadap beberapa manajemen perseroan terbatas sebagai responden. Penelitian terhadap beberapa manajemen perseroan terbatas tersebut, dimaksudkan untuk memperoleh data-data empiris berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas sebagaimana data-data yang tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2
Perseroan Terbatas Yang Telah Melaksanakan Penggabungan.

No.	Nama Perseroan	Melakukan Penggabungan dengan	Alasan Penggabungan	Tujuan Penggabungan
1	PT. Bank Dana- mon Indone- sia Tbk	PT. Bank Tiara Asia Tbk PT. Bank Tamara Tbk PT. Bank Rama Tbk PT. Bank Duta Tbk PT. Jaya Bank Internasio- nal PT. Bank Risjad Salim Internasio- nal, dan PT. Bank Nusa Nasional PT. Bank Pos Nusantara	Restrukturi- sasi	Penyehatan perusahaan
2	PT. Zipco Indonesia	PT. SP Zipco Indonesia	Penyehatan perusahaan	Memperluas pangsa pasar

3	PT. Nestle Indonesia	PT. Nestle Beverages Indonesia, dan PT. Nestle Distribution Indonsia	<ul style="list-style-type: none"> * Pengembang an usaha * Penyehatan perusahaan * Memperluas bisnis utama * Memperkuat permodalan * Restrukturi- sasi 	Diversifikasi usaha
4	PT. Surya Semesta Internusa Tbk	PT. TCP Internusa, dan PT. Multi Plaza Properties	<ul style="list-style-type: none"> * Penyehatan perusahaan * Memperkuat bisnis utama * Restrukturi- sasi 	<ul style="list-style-type: none"> * Product extention * Meningkat- kan sinergi perseroan * Memperluas bisnis line
5	PT. Primus Financial Services	PT. Indo Artha Multi Finance	<ul style="list-style-type: none"> * Perluasan usaha * Memperkuat bsnis utama 	Mempeluas pangsa pasar

6	PT. Rajawali Nusantara Indonesia	Anak perusaha- an dalam satu group	* Penyehatan perusahaan * Memperkuat permodalan * Restrukturi- sasi perusa- haan	* Memperluas pangsa pasar * Memperluas bisnis utama
7	PT. Delitama Indonesia	PT. Sarana Sawitindo Utama	Penyehatan perusahaan	Restrukturi- sasi utang

Dalam upaya untuk memperoleh data-data yang lebih lengkap dan akurat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penggabungan perseroan terbatas, maka penelitian juga dilakukan terhadap beberapa notaris yang telah berpengalaman membantu dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas. Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa notaris tersebut, diperoleh data sebagaimana tersaji dala tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Peranan Notaris Dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan PT.

No.	Nama Notaris	Pendapat Notaris Dalam Proses Penggabungan PT.				
		Penga- turan Penggab- ungan PT. dalam Peraturan Per-UU-an	Posisi Tawar Para Pihak	Perlindungan Hukum		
				Peme- gang Saham Minoritas	Karyawan	Kreditur
1	Hendra Karyadi, SH.	Cukup memadai	Seimbang	Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 PP No. 27 Th. 1998	Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f angka 2 PP No.27 Th.1998 dan keten- tuan Pera- turan Per- UU-an di bidang te- naga kerja	Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dari Pasal 33 PP No. 27 Th. 1998

2	Benny Kristianto,SH.	Cukup memberikan perlindungan	Seimbang	Menganjurkan agar saham dijual dengan harga yang wajar jika menolak penggabungan	Menyelesaikan status karyawan sebelum penggabungan dilaksanakan	Menyelesaikan masalah utang perseroan kepada kreditur sebelum penggabungan dilaksanakan
3	DR. Irawan Soerodjo,SH.	Cukup melindungi pihak-pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung	Seimbang	Diizinkan untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan RUPS atau pemegang saham atau Perseroan membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar.	Hak-hak karyawan harus tetap dilindungi sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku	Hak-hak kreditur tidak boleh dikurangi apabila terjadi penggabungan

4	Agus Madjid,SH.	Sudah cukup	Tidak se- imbang dalam mengha- dapi hal tersebut Notaris harus netral dan pengga- bungan harus dilaksana- kan sesuai dengan peraturan per-UU-an yang ber- laku.	Sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku	Pelaksa- naan pengga- bungan harus dilakukan sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku	Dengan memenuhi seluruh prosedur yang ditetapkan PP No.27 Th.1998
---	--------------------	----------------	---	---	--	--

5	Imas Fatimah, SH.	Sudah cukup	Seimbang	Penggabungan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) serta Pasal 5 PP No.27 Th.1998	Perseroan harus memperhatikan hak karyawan perseroan yang menggabungkan diri sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.	Pasal 33 PP No.27 Th.1998 harus dilaksanakan secara konsisten
6	Aulia Taufani, SH. Pengganti dari Notaris Soetjipto, SH.	Cukup	Seimbang	Harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku	Dalam akta penggabungan/ rancangan penggabungan harus memuat klausul penyelesaian status karyawan	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 PP No.27 Th.1998

7	Fathi'ah Helmy,SH.	Di samping dalam PP No.27 Th. 1998, persyaratan penggabungan harus diatur secara jelas dirinci dalam akta penggabungan	Seimbang	Harus dilakukan sesuai dengan Pasal 55 UU PT.	Harus dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penggabungan	Dilakukan sesuai dengan Pasal 33 PP No.27 Th.1998
8	Irawati Marzuki Arifin,SH.	Cukup	Seimbang	Kalau ada pemegang saham minoritas yang tidak setuju harus diselesaikan intern sesuai dengan per-UU-an yang berlaku	Ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku harus dilakukan secara konsisten	Harus diselesaikan dengan mengacu Pasal 33 PP No. 27 Th.1998

Penelitian dilakukan mulai sejak tanggal 10 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001. Sedangkan penelitian terhadap dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan untuk persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang melakukan penggabungan usaha dilakukan sejak tanggal 1 September 2001 sampai dengan 10 Oktober 2001.

Data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diinventarisasi, dikompilasi, dan direkonstruksi dengan pengelompokan materi sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas, Dampak Positif , dan Akibat Hukum yang Timbul dari Penggabungan Perseroan Terbatas.

1) Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas.

(1) Alasan yang Mendorong Penggabungan Perseroan Terbatas.

Dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh 7 (tujuh) perseroan terbatas menyatakan bahwa alasan yang mendorong untuk melakukan penggabungan perseroan terbatas adalah untuk :

- a. pengembangan usaha ;
- b. memperkuat bisnis utama ;
- c. penyehatan perusahaan ;
- d. memperkuat permodalan ;
- e. merestrukturisasi beberapa perseroan.

Data mengenai beberapa alasan yang mendorong untuk melakukan penggabungan perseroan terbatas tersebut kemudian

dikembangkan lebih jauh melalui wawancara dengan pihak Corporate Secretary PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan PSV Legal & Corporate Affairs PT. Nestle Indonesia serta Notaris Hendra Karyadi,SH. dan Notaris DR. Irawan Soerodjo,SH., yang hasilnya dapat disajikan sebagai berikut.

Dari wawancara dengan keempat responden tersebut, dapat diketahui lebih jauh mengenai alasan yang mendorong perseroan terbatas melakukan penggabungan. Dengan penggabungan, perseroan terbatas dapat memperoleh sinergi tertentu menjadi lebih kuat, karena dua atau lebih perseroan bergabung menjadi satu, sehingga dapat saling mendukung dan saling melengkapi satu sama lain. Di samping itu, penggabungan juga dapat membuka kesempatan bagi perseroan terbatas untuk memperluas usahanya, karena dua atau lebih bidang atau jenis usaha yang berbeda bergabung menjadi satu di bawah satu manajemen. Begitu juga, dengan penggabungan, perseroan terbatas dapat meningkatkan pangsa pasar, melindungi pasar, dan memperkuat bisnis utama.¹⁷⁸⁾

Penggabungan juga dapat menjadi sarana untuk menyehatkan perseroan terbatas. Dengan penggabungan perseroan terbatas yang semula kurang atau tidak sehat dengan perseroan lain yang cukup sehat, melahirkan perseroan terbatas yang sehat, karena adanya suntikan dana / permodalan baru, meningkatnya sinergi, dan terjadi restrukturisasi beberapa perseroan, sehingga menjadi konsolidatif.¹⁷⁹⁾

¹⁷⁸⁾ Debora Rukmawati, PSV Legal & Corporate Affairs, PT. Nestle Indonesia, Wawancara di Jakarta, 1 Desember 2001.

¹⁷⁹⁾ Irawan Soerodjo, Notaris, Wawancara di Jakarta, 22 Oktober 2001.

Berbeda dengan perseroan terbatas non bank, bahwa inisiatif untuk melakukan penggabungan usaha bagi perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, adalah datang dari pihak bank yang bersangkutan, atas permintaan Bank Indonesia atau atas inisiatif Badan Penyehatan Perbankan Nasional.¹⁸⁰⁾ Jadi, bukan semata-mata datang dari pihak direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan. Hal ini menurut penjelasan dari Legal Secretary dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Notaris Hendra Karyadi,SH., bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank ditentukan sebagai berikut :

Pasal 3

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :

- a. inisiatif Bank yang bersangkutan ; atau
- b. permintaan Bank Indonesia ; atau
- c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Khusus untuk penggabungan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan beberapa PT. bank lainnya, inisiatif penggabungan datang dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Tindakan penggabungan dilakukan terutama dalam rangka penyehatan beberapa bank yang digabungkan dengan PT. Bank Danamon

¹⁸⁰⁾ Sony Wahyubrata, Corporate Secretary PT. Bank Danamon Tbk, Wawancara di Jakarta, tanggal 15 Nopember 2001.

Indonesia Tbk. Untuk memenuhi batas minimum rasio kecukupan modal yang ditentukan oleh Bank Indonesia, beberapa bank termasuk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk harus melakukan penggabungan, dengan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai bank yang eksis dan menjadi surviving company.¹⁸¹⁾

Mengingat PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai salah satu bank yang harus melakukan penggabungan dengan beberapa bank lain tersebut adalah berstatus PT. terbuka, maka pelaksanaannya di samping dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.¹⁸²⁾

(2) Maksud dan Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Dari data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. memperluas pangsa pasar ;
- b. memperluas bisnis line / diversifikasi usaha ;
- c. restrukturisasi perusahaan ; dan
- d. restrukturisasi kredit / utang.

Data-data mengenai maksud dan tujuan penggabungan perseroan terbatas tersebut, setelah dilakukan pendalaman materi

¹⁸¹⁾ Sony Wahyubrata, Op Cit Wawancara tanggal 15 Nopember 2001.

¹⁸²⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

melalui wawancara, maka dapat diperoleh penjelasan bahwa antara maksud dan tujuan dari tindakan penggabungan perseroan terbatas dan alasan yang mendorong untuk dilakukan tindakan penggabungan adalah bagai dua sisi mata uang. Maksudnya kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan secara tegas. Antara keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Oleh sebab itu, hasil dari pengisian kuisioner menunjukkan adanya relevansi dan keterkaitan satu sama lain, yaitu disekitar perluasan pangsa pasar, perluasan bisnis line / diversifikasi usaha, restrukturisasi perusahaan, dan restrukturisasi kredit/Outang.¹⁸³⁾ Beberapa maksud dan tujuan tersebut juga menjadi point-point dan alasan pendorong tindakan penggabungan perseroan terbatas. Perluasan pangsa pasar dan perluasan bisnis line / diversifikasi usaha juga merupakan point dari alasan / motivasi yang mendorong dilakukannya penggabungan usaha.

Begitu juga restrukturisasi perusahaan, menurut penjelasan responden bahwa restrukturisasi perusahaan, di samping menjadi salah satu alasan pendorong tindakan penggabungan usaha juga sekaligus menjadi maksud dan tujuan dari tindakan penggabungan perseroan terbatas. Dalam rangka restrukturisasi, beberapa perseroan terbatas melakukan penggabungan menjadi satu perseroan terbatas yang sangat kuat, konsolidatif, produktif dan kompetitif. Dengan demikian, diharapkan perseroan hasil penggabungan tersebut menjadi salah satu perseroan terbatas yang

¹⁸³⁾ Ibid, Wawancara, tanggal 20 Nopember 2001.

besar dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar, baik bagi perekonomian mikro maupun makro.¹⁸⁴⁾

Di samping itu, penggabungan perseroan terbatas juga dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk merestrukturisasi kredit / utang perseroan terbatas yang melakukan penggabungan perseroan terbatas.

Sebagai contoh, PT. Prakarsa Mukti Prima sebagai salah satu responden, menjelaskan bahwa tujuan dari penggabungan usaha yang telah dilakukan adalah untuk merestrukturisasi kredit.

Hal ini terjadi ketika perseroan terbatas yang telah menggabungkan diri dengan PT. Prakarsa Mukti Prima terlilit utang yang cukup besar. Sebagai suatu badan usaha, perseroan terbatas tersebut sebenarnya masih mempunyai peluang dan masa depan yang cukup baik, karena jenis usahanya cukup strategis, produknya marketable, pangsa pasarnya cukup luas, dan jaringan bisnisnya juga cukup kuat, akan tetapi karena salah manajemen, maka perseroan menjadi terlilit utang.

Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan perseroan terbatas tersebut, maka pilihan yang terbaik adalah melakukan penggabungan. Dengan demikian semua utang yang menjadi tanggung jawabnya, beralih kepada PT. Prakarsa Mukti Prima, sehingga perseroan yang semula diambang kebangkrutan, menjadi perseroan yang sehat, kuat, konsolidatif, produktif, dan kompetitif kembali.¹⁸⁵⁾

¹⁸⁴⁾ Irawan Soerodjo, Op Cit, Wawancara tanggal 22 Oktober 2001.

¹⁸⁵⁾ Gatot Widodo, Direktur Utama PT. Prakarsa Mukti Prima, Wawancara di Jakarta, tanggal 1 Nopember 2001.

(3) Prosedur Penggabungan Usaha Perseroan Terbatas.

Berdasarkan penjelasan dari para responden bahwa pelaksanaan dari penggabungan perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan perseroan terbatas adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Menurut para responden, dijelaskan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas secara umum dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Akan tetapi jika perseroan terbatas yang melakukan penggabungan tersebut adalah bank, maka tata cara di samping berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 juga berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.

Bahkan jika salah satu perseroan terbatas yang melakukan penggabungan tersebut adalah perseroan terbatas yang berstatus terbuka atau publik, maka di samping berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan atau Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1999, juga berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.¹⁸⁶⁾

Dalam praktek, prosedur penggabungan perseroan terbatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggabungan perseroan terbatas, bahwa untuk mencegah agar tindakan penggabungan usaha tidak mengarah pada praktek monopoli, monopsoni dan oligopoli serta bentuk praktek persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, maka pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸⁷⁾ Persyaratan penggabungan perseroan terbatas tersebut dapat dibedakan menjadi persyaratan formil dan persyaratan materiil sebagai berikut :

a.1. Formil

Perseroan yang akan melakukan penggabungan, melalui direksi masing-masing harus :

- a) Menyusun / membuat usulan rencana penggabungan usaha yang sekurang-kurangnya memuat :¹⁸⁸⁾

¹⁸⁶⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta tanggal 20 Nopember 2001.

¹⁸⁷⁾ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 125.

¹⁸⁸⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 7 ayat (1).

- (a) Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
- (b) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
- (c) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
- (d) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan ;
- (e) Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan ; dan
- (f) Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan antara lain :
 - neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian sera masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen ;
 - cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri ;
 - cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga ;

- cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan ;
 - susunan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan ;
 - perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan ;
 - laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai ;
 - kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan ;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
 - nama anggota Direksi dan Komisaris ; dan
 - gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris. ¹⁸⁹⁾
- (g) Neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan hasil penggabungan, dalam hal perseroan yang melakukan penggabungan, tergabung dalam satu group atau antar group; ¹⁹⁰⁾
- (h) Persetujuan atas usulan rencana penggabungan dari Komisaris masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan. ¹⁹¹⁾

¹⁸⁹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 7 ayat (2) huruf u s/d y.

¹⁹⁰⁾ Ibid, Pasal 8.

¹⁹¹⁾ Ibid, Pasal 7 ayat (2)

- b) Menyusun rancangan penggabungan yang dibuat bersama oleh Direksi perseroan yang melakukan penggabungan, yang memuat hal-hal yang tercantum di dalam usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh Komisaris dari masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan. ¹⁹²⁾
- c) Membuat pernyataan yang berisi penegasan dari perseroan yang akan menerima penggabungan mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari perseroan yang akan menggabungkan diri. ¹⁹³⁾
- d) Mengumumkan rencana penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian. ¹⁹⁴⁾
- e) Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan atas rancangan penggabungan beserta konsep akta penggabungan yang telah dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ¹⁹⁵⁾

a. 2. Materiil

Disamping harus memenuhi persyaratan formil tersebut, penggabungan perseroan terbatas juga harus memenuhi persyaratan materiil sebagaimana ditentukan dalam

¹⁹²⁾ Ibid, Pasal 9 dan Pasal 10.

¹⁹³⁾ Ibid, Pasal 11.

¹⁹⁴⁾ Ibid, Pasal 12.

¹⁹⁵⁾ Ibid, Pasal 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya sebagai berikut :

- a) Penggabungan perseroan terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- b) Penggabungan perseroan terbatas tidak boleh mengurangi hak pemegang saham minoritas atau pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.¹⁹⁶⁾
- c) Penggabungan perseroan terbatas harus memperhatikan kepentingan kreditur.¹⁹⁷⁾
- d) Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan harus diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

¹⁹⁶⁾ Ibid, Pasal 4.

¹⁹⁷⁾ Ibid, Pasal 5.

suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.¹⁹⁸⁾

- e) Bagi Perseroan Terbuka dalam hal persyaratan quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambil keputusan tersebut tidak dapat dicapai, maka ketentuan mengenai quorum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan quorum pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.¹⁹⁹⁾
- f) Penggabungan usaha tidak boleh menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sebagai akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta penggabungan usaha juga tidak boleh menimbulkan monopoli, monopsoni dan oligopoli dalam segala bentuk yang merugikan masyarakat.²⁰⁰⁾

Di samping beberapa persyaratan tersebut di atas, jika salah satu atau lebih perseroan yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbuka / publik, maka harus pula memenuhi ketentuan persyaratan keterbukaan (transparansi) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.²⁰¹⁾

Begitu juga, jika perseroan yang melakukan

¹⁹⁸⁾ Ibid, Pasal 6 ayat (2).

¹⁹⁹⁾ Ibid, Pasal 6 ayat (3).

²⁰⁰⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Penjelasan Umum, alinea 10.

²⁰¹⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 76.

penggabungan adalah bank, maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. Ketentuan untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia tersebut, juga berlaku bagi penggabungan yang dilakukan atas inisiatif Badan Penyehatan Perbankan Nasional.²⁰²⁾

b. Tata Cara Penggabungan Perseroan Terbatas

Seperti diuraikan dalam Bab II, bahwa pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam praktek, menurut data yang berhasil dikumpulkan melalui pengisian kuisioner oleh beberapa perseroan terbatas, menunjukkan bahwa penggabungan perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya bahwa penggabungan perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 sebagai aturan pokok bagi pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas. Di samping itu, khusus untuk penggabungan usaha perseroan terbatas di bidang perbankan, dan perseroan terbatas terbuka / publik, di samping berlaku

²⁰²⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 69.

ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tata cara penggabungan usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut :²⁰³⁾

b.1. Tahap Persiapan

Untuk melaksanakan penggabungan perseroan terbatas, perseroan yang bersangkutan melalui direksinya masing-masing saling melakukan penjajagan mengenai kemungkinan dilakukannya penggabungan perseroan terbatas. Kegiatan penjajagan tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) kepentingan perseroan, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh ;
- b) kepentingan pemegang saham minoritas, yaitu pemberian perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak diadakannya penggabungan perseroan terbatas, berupa hak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar ;

²⁰³⁾ Muchyar Yara, *Merger Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit PT. Nadhila Ceria Indonesia, Jakarta 1995, Halaman 139-150.

- c) kepentingan karyawan perseroan, yaitu bagaimana penyelesaian karyawan perseroan, terutama bagi karyawan perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri ; dan
- d) kepentingan masyarakat, yaitu bahwa penggabungan perseroan tersebut tidak boleh merugikan masyarakat, menimbulkan praktek monopoli, monopsoni, dan oligopoli.

Apabila hasil peninjauan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dilakukan penggabungan dan mendatangkan keuntungan / manfaat bagi semua pihak yang tersangkut baik langsung maupun tidak langsung atas pelaksanaan penggabungan, maka direksi perseroan terbatas yang bersangkutan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana tersebut harus mendapat persetujuan dari komisaris masing-masing perseroan terbatas yang bersangkutan.

b.2. Tahap Negoisasi

Usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan tersebut, kemudian dibahas bersama-sama oleh para direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan berbagai kepentingan sebabagaimana telah dituangkan di dalam usulan penggabungan perseroan terbatas.

b.3. Tahap Penyusunan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan

Hasil pembahasan bersama atas usulan rencana tersebut, oleh para direksi perseroan yang bersangkutan disusun dan dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang telah dimuat di dalam usulan rencana. Di samping itu, para direksi perseroan juga harus menyusun Akta Penggabungan.

b.4. Tahap Persetujuan RUPS

- a) Sebelum RUPS untuk membahas penggabungan perseroan terbatas diselenggarakan, direksi masing-masing perseroan terbatas harus mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan memberitahukan secara tertulis kepada karyawan perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- b) Setelah mengumumkan dan memberitahukan tersebut dilakukan, direksi masing-masing perseroan terbatas menyelenggarakan RUPS untuk membahas dan menyetujui Rancangan Penggabungan beserta konsep Akta Penggabungan.

Rancangan Penggabungan beserta konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan RUPS tersebut, dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

b.5.Tahap Persetujuan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Apabila penggabungan usaha menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang menerima penggabungan, maka direksi harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal penggabungan perseroan terbatas menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar yang menyangkut nama perseroan, jangka waktu perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau penurunan modal perseroan, dan atau status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, maka direksi wajib meminta persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang menerima penggabungan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b) Dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan tersebut hanya menyangkut ketentuan lain selain ketentuan yang berkaitan dengan nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha peningkatan modal dasar atau penurunan modal perseroan, dan atau perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi

perseroan terbuka atau sebaliknya, maka direksi perseroan yang menerima penggabungan, cukup melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b.6. Tahap Pengumuman

Apabila penggabungan perseroan terbatas baik dengan maupun tanpa perubahan anggaran dasar telah selesai dilaksanakan, maka direksi perseroan terbatas yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan usaha tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan perseroan terbatas selesai dilaksanakan.

b.7. Saat Penggabungan Perseroan Terbatas Mulai Berlaku.

Dalam praktek terdapat beberapa kemungkinan saat penggabungan usaha mulai berlaku secara efektif, yaitu :

a) Menurut Hukum.

(a) Dalam hal penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka saat mulai berlakunya secara efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

- (b) Dalam hal penggabungan dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka saat mulai berlakunya secara efektif terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar perseroan terbatas beserta Akta Penggabungan didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Perdagangan.
- (c) Dalam hal penggabungan perseroan terbatas dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar, maka saat mulai berlakunya secara efektif terhitung sejak tanggal penanda tangan Akta Penggabungan.²⁰⁴⁾

b) Menurut Kesepakatan RUPS

Dalam praktek terdapat kebutuhan hukum mengenai saat berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas menurut kesepakatan para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS, yaitu penggabungan perseroan terbatas berlaku efektif terhitung sejak tanggal

²⁰⁴⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 14.

tertentu yang telah disepakati para pemegang saham dalam RUPS.

Namun demikian, saat berlakunya penggabungan perseroan terbatas menurut kesepakatan ini, dalam praktek tetap harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Untuk mengatasi masalah yang timbul dalam praktek tersebut, yaitu penentuan saat berlakunya penggabungan perseroan terbatas berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS, dalam pelaksanaannya direksi perseroan harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, agar aspek kebutuhan hukum dalam praktek dan aspek yuridis tetap dapat dipenuhi.

Koordinasi antar pihak direksi perseroan terbatas dengan pihak yang berwenang di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dilakukan dengan cara pihak direksi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di dalam surat permohonan tersebut, disebutkan secara tegas bahwa dengan alasan tertentu direksi mohon agar persetujuan atau pelaporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang diajukan dalam rangka penggabungan usaha dapat diberikan atau

diterima dan dicatat pada tanggal tertentu yang telah disepakati oleh para pemegang saham melalui RUPS.²⁰⁵⁾

2) Dampak Positif Penggabungan Perseroan Terbatas.

Menurut penjelasan dari beberapa perseroan terbatas dan Notaris yang telah mengisi kuisisioner dan diwawancarai sebagai responden, menyatakan bahwa penggabungan yang telah dilakukan, ternyata dapat menimbulkan dampak yang positif, baik bagi perekonomian mikro perseroan, maupun bagi perekonomian makro. Dampak positif tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori sebagai berikut :

(1) Dampak Positif Bagi Perekonomian Mikro Perseroan.

Sesuai dengan data yang berhasil dikumpulkan, menunjukkan bahwa penggabungan yang telah dilakukan dapat mendatangkan keuntungan / manfaat bagi perseroan terbatas yang bersangkutan. Keuntungan / manfaat tersebut antara lain berupa peningkatan kinerja perseroan secara signifikan, yaitu perseroan menjadi lebih kuat dari segi permodalan, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan portofolio produk serta meningkat sinerginya.

Dengan adanya peningkatan kinerja perseroan secara signifikan tersebut, maka pada gilirannya akan dapat mendatangkan

²⁰⁵⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

keuntungan yang lebih besar dari segi ekonomi bagi perseroan terbatas yang bersangkutan.

(2) Dampak Positif Bagi Perekonomian Makro.

Penggabungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasari dengan iktihad baik dan kode etik dalam melakukan usaha oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penggabungan, akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian secara makro. Hal ini bisa terjadi, karena penggabungan yang dilakukan berdasarkan / sesuai dengan rambu-rambu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasari oleh iktihad baik dan kode etik dalam melakukan usaha para pelakunya tersebut, secara mikro akan dapat memberikan dampak positif bagi perseroan terbatas yang bersangkutan, juga secara makro dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dengan penggabungan, perseroan akan menjadi kuat, sehat dan konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dengan sinergi yang sangat meningkat. Dengan demikian perseroan tersebut akan menjadi besar, maju dan berkembang.

Apabila semua perseroan terbatas sebagai pelaku usaha dan sekaligus sebagai salah satu pilar perekonomian nasional dalam kondisi yang kuat, sehat, produktif, dan kompetitif serta maju dan berkembang, maka hal tersebut pasti akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dampak penggabungan terhadap perekonomian makro tersebut di dalam praktek dapat dipakai sebagai alasan yang

mendorong dilakukannya penggabungan dan tujuan dilaksanakannya penggabungan perseroan terbatas itu sendiri. Dalam praktek, alasan dan tujuan dilaksanakannya penggabungan perseroan terbatas tersebut, senantiasa dilakukan dalam rangka penyehatan dan pengembangan usaha perseroan terbatas. Alasan dan tujuan tersebut, ternyata dapat terjawab, setelah penggabungan perseroan terbatas selesai dilaksanakan, yaitu perseroan terbatas menjadi lebih sehat, kuat, efektif dan efisien, produktif dan kompetitif serta maju dan berkembang. Oleh sebab itu, di dalam praktek sangat diyakini bahwa penggabungan perseroan terbatas dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian makro.

Namun demikian, di dalam praktek hal tersebut masih belum banyak dipahami masyarakat terutama para pelaku usaha. Pemahaman yang saat ini berkembang di dalam masyarakat, masih menganggap bahwa penggabungan perseroan terbatas itu merupakan bagian dari persaingan usaha yang cenderung kurang sehat. Praktek penggabungan usaha di dalam masyarakat masih dicurigai sebagai alat para konglomerat untuk melakukan monopoli dalam berusaha, sehingga akan menjadi perseroan yang raksasa dalam rangka mengeruk keuntungan sendiri yang sebesar-besarnya.

206)

²⁰⁶⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

3) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan, Pemegang Saham, Karyawan, dan Pihak-pihak Tertentu.

Penggabungan perseroan terbatas ternyata juga dapat memberikan akibat yang cukup signifikan, baik terhadap perseroan secara kelembagaan, pemegang saham, karyawan, manajemen perseroan maupun pihak ketiga, secara internal dan eksternal.

(1) Akibat Yang Timbul Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan

a. Internal

Menurut penjelasan beberapa manajemen perseroan terbatas dan notaris yang menjadi responden, bahwa penggabungan perseroan terbatas dapat menimbulkan akibat terhadap perseroan secara kelembagaan, pemegang saham, karyawan, dan manajemen perseroan.

Dengan penggabungan secara internal perseroan terbatas yang bersangkutan akan tumbuh dan berkembang menjadi perseroan terbatas yang sehat, kuat, maju dan berkembang, sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

Dengan kinerja yang demikian itu, maka hal tersebut dapat berdampak pada pemegang saham, karyawan, dan manajemen perseroan. Dengan kinerja seperti itu, maka pemegang saham sebagai pemilik perseroan akan menjadi sangat diuntungkan, karena deviden yang akan diterima menjadi lebih besar. Begitu juga karyawan perseroan, dengan kinerja perseroan yang sangat baik, posisi karyawan sebagai salah satu komponen perseroan

menjadi semakin mantap dan kesejahteraannya pun akan meningkat pula.

Walaupun mungkin akibat penggabungan tersebut ada karyawan yang terpaksa terkena pemutusan tenaga kerja, karena alasan efisiensi. Namun, hal ini secara hukum telah diatur secara jelas dalam upaya memberikan perlindungan kepada karyawan.

Begitu juga halnya terhadap manajemen perseroan. Akibat penggabungan perseroan terbatas juga dapat berdampak terhadap manajemen perseroan. Manajemen perseroan yang komponennya terdiri dari direksi dan komisaris, memperoleh keuntungan yang lebih besar dari karyawan perseroan, karena disamping ada kesempatan untuk diangkat menjadi direksi atau komisaris pada perseroan terbatas hasil penggabungan juga jika terpaksa harus berhenti menjadi direksi atau komisaris karena perseroan terbatas yang lama bubar karena telah menggabungkan diri, maka direksi atau komisaris tersebut, akan mendapat pesangon yang cukup memadai sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Eksternal

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap perseroan secara eksternal, di dalam praktek dapat dijelaskan bahwa penggabungan perseroan terbatas juga dapat berdampak pada anak atau anak-anak perusahaan dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.

Dampak penggabungan terhadap anak atau anak-anak perusahaan dari perseroan terbatas yang menerima

penggabungan, sebenarnya tidak terlalu terasa, karena sama sekali tidak mengubah status hukum atau keberadaan anak atau anak-anak perusahaan tersebut terhadap perusahaan induknya. Akan tetapi bagi anak atau anak-anak perusahaan dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi sangat nyata dan terasa sekali, karena status hukum atau keberadaan mereka terhadap perusahaan induknya menjadi berubah. Semula merupakan anak atau anak-anak perusahaan dari perseroan terbatas A (perseroan terbatas yang menggabungkan diri) setelah melakukan penggabungan beralih menjadi anak atau anak-anak perusahaan perseroan terbatas B (perseroan terbatas yang menerima penggabungan), kecuali diperjanjikan lain.

Penggabungan perseroan terbatas mungkin tidak berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha anak-anak perusahaan tersebut, akan tetapi tidak mustahil jika penggabungan perseroan terbatas tersebut secara ekonomis dan manajemen dapat berdampak langsung terhadap perkembangan usaha dari anak atau anak-anak perusahaan tersebut.²⁰⁷⁾

(2) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-pihak Tertentu

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap pihak-pihak tertentu ini, terutama adalah terhadap pihak ketiga atau kreditur dari

²⁰⁷⁾ Irawan Soerodjo, Notaris, Wawancara, tanggal 22 Oktober 2001.

perseroan yang menggabungkan diri. Di dalam praktek yang terjadi selama ini, status piutang kreditur dari perseroan yang menggabungkan diri, beralih menjadi piutang kreditur pada perseroan yang menerima penggabungan. Peralihan piutang tersebut terjadi karena hukum tanpa melalui perjanjian khusus pengalihan utang. Jadi dengan telah berlakunya penggabungan perseroan terbatas secara efektif, maka terhitung mulai tanggal berlakunya penggabungan tersebut, semua utang / tanggung jawab perseroan terbatas yang menggabungkan diri, beralih kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Di sini akta penggabungan merupakan bukti adanya peralihan utang atau tanggung jawab tersebut.

Di dalam praktek, peralihan utang tersebut telah berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah-masalah hukum baru yang sulit diselesaikan. Selama ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak-hak kreditur dipenuhi, maka masalah yang berkaitan dengan kreditur tidak akan timbul. Bahkan menurut fenomena yang ada, para kreditur merasa lebih aman dan terjamin piutangnya jika terjadi penggabungan perseroan terbatas. Di samping itu, menurut penjelasan para responden, bahwa selama ini belum pernah terjadi ada kreditur yang mengajukan keberatan atas pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, walaupun telah diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari bagi kreditur yang merasa keberatan atas pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dapat mengajukan keberatan tertulis kepada masing-masing direksi perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.

(3) Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Status Perseroan Terbatas Yang Menggabungkan Diri

Terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku secara efektif, secara otomatis perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi bubar dan semua asset, baik asset yang berupa aktiva maupun pasiva beralih karena hukum menjadi asset perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Begitu juga halnya, pemegang saham dan karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri, terhitung sejak tanggal penggabungan, karena hukum menjadi pemegang saham dan karyawan perseroan terbatas yang menerima penggabungan, kecuali jika di dalam perjanjian penggabungan sebagaimana tercantum dalam rancangan penggabungan ditentukan lain.

Selanjutnya, bersamaan dengan berlakunya penggabungan secara efektif, dimana semua asset, pemegang saham dan karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, maka sejak saat itu pula perseroan terbatas yang menggabungkan diri, sebagai badan usaha dan badan hukum menjadi bubar karena hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi.

Dengan bubarnya perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, maka selesailah tugas dan tanggung jawab yuridis dari pemegang saham dan direksi serta komisaris perseroan terbatas tersebut. Dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab yang bersifat administratif sehubungan dengan pembubaran perseroan terbatas

karena penggabungan, dilakukan oleh direksi perseroan yang menerima penggabungan.²⁰⁸⁾

2. Status Hukum Perseroan, Pemegang Saham dan Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan Dilakukan serta Kemungkinan Tuntutan dari Pihak Ketiga.

Penggabungan juga dapat mengakibatkan adanya perubahan status hukum perseroan, pemegang saham dan asset perseroan terbatas, baik asset yang berupa aktiva maupun pasiva.

Perubahan status hukum asset perseroan tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan, karena berkaitan erat dengan keberadaan utang dan piutang perseroan yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan beserta penanganannya. Hal ini menjadi lebih penting ketika perseroan terbatas yang menerima penggabungan menghadapi tuntutan/ gugatan pihak ketiga atas segala utang yang pernah diikat oleh perseroan terbatas yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai status hukum perseroan itu sendiri, pemegang saham dan asset perseroan terbatas dalam kaitannya dengan segala utang dan piutang perseroan terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan serta upaya penanganan terhadap tuntutan/ gugatan dari pihak ketiga, berikut ini disajikan data-data empiris sebagai berikut :

²⁰⁸⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 151-156.

1). Status Hukum Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.

Mengenai status hukum perseroan terbatas yang menggabungkan diri ini, menurut penjelasan para responden dinyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, perseroan terbatas yang menggabungkan diri statusnya menjadi bubar. Artinya bahwa perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut secara hukum dan kelembagaan, sudah bubar dan tidak ada lagi.

Jadi secara kelembagaan badan usaha tersebut sudah tidak ada lagi dan tidak bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum menggabungkan diri.

Begitu juga, secara hukum badan usaha yang merupakan badan hukum tersebut sudah tidak berstatus sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Oleh sebab itu, perseroan tersebut, tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum apapun sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum menggabungkan diri dengan perseroan lain. Dengan demikian, statusnya sebagai subyek hukum menjadi hapus dan menghilang dari peredaran dalam lalu lintas hukum.

2) Status Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.

Mengenai status hukum pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri ini, menurut para responden dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, status pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan terbatas yang menerima penggabungan, kecuali bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan dan memilih untuk menjual sahamnya atau menerima kompensasi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya atas harga sahamnya sesuai dengan harga yang wajar.

Dengan perubahan status hukum pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, maka segala hak dan kewajiban pemegang saham yang semula merupakan hak dan kewajiban pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri berubah menjadi hak dan kewajiban pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.²⁰⁹⁾

²⁰⁹⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 152.

3) Status Hukum Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan.

Begitu juga halnya, status hukum asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri juga berubah, yang semula merupakan asset dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri berubah menjadi asset dari perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Hal tersebut di atur di dalam ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Perubahan status hukum tersebut terjadi karena hukum, tanpa didahului oleh suatu perbuatan hukum tertentu guna mengalihkan asset tersebut. Jadi semua asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri, baik asset yang berupa aktiva maupun pasiva, status hukumnya berubah menjadi asset perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Hal tersebut berarti bahwa kekayaan milik perseroan terbatas yang menggabungkan diri, baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak status hukumnya berubah menjadi kekayaan milik perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Begitu juga segala utang dan kewajiban lainnya yang semula menjadi beban dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menggabungkan diri status hukumnya berubah menjadi bebas dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Jadi dengan adanya perubahan status hukum asset perseroan terbatas tersebut, berarti segala perjanjian utang dan perjanjian lain yang mengakibatkan timbulnya / lahirnya kewajiban perseroan terbatas

yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum penggabungan dilakukan, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Dengan demikian, perseroan terbatas yang menerima penggabungan harus melunasi semua utang perseroan terbatas yang menggabungkan diri yang terjadi sebelum penggabungan dilakukan. Di samping itu, perseroan terbatas yang menerima penggabungan juga harus memenuhi segala kewajiban yang timbul/lahir dari perjanjian dengan pihak ketiga yang telah dibuat dan ditandatangani oleh perseroan terbatas yang menggabungkan diri sebelum penggabungan dilakukan. Begitu juga, jika terdapat sengketa hukum antara perseroan terbatas yang menggabungkan diri dengan pihak ketiga atau pihak lain yang terjadi dan belum terselesaikan sebelum penggabungan dilakukan, maka sengketa hukum tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menerima penggabungan untuk menyelesaikannya.

Sama halnya dengan penanganan penyelesaian utang atau kewajiban lainnya dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri kepada pihak ketiga, bahwa piutang/tagihan atau hak-hak lain yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan terbatas yang menggabungkan diri dengan pihak ketiga atau pihak lain, menjadi piutang/tagihan atau hak perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Piutang/tagihan atau hak-hak tertentu yang timbul dari perjanjian yang dibuat sebelum penggabungan dilakukan juga menjadi

piutang/ tagihan atau hak perseroan terbatas yang menerima penggabungan.²¹⁰⁾

4) Kemungkinan Adanya Tuntutan Hukum Dari Pihak Ketiga.

Mengingat penggabungan perseroan terbatas adalah perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka kemungkinan adanya tuntutan dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan penggabungan senantiasa dan sewaktu - waktu dapat terjadi. Untuk mengantisipasi adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut, pelaksanaan penggabungan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan rambu-rambu sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya penggabungan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana di atur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 beserta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Pelaksanaan penggabungan usaha yang dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dapat mengurangi sekecil mungkin adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga. Apabila ada tuntutan hukum dari pihak ketiga, akibat dilakukannya penggabungan perseroan terbatas, maka penyelesaiannya juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam praktek, sampai saat ini belum pernah terjadi adanya tuntutan hukum terhadap pelaksanaan penggabungan usaha. Untuk itu,

²¹⁰⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 153-154.

para responden belum dapat memberikan contoh kasus dari tuntutan hukum terhadap pelaksanaan penggabungan oleh pihak ketiga.²¹¹⁾

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

Mengenai masalah hak, kewajiban dan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas dalam proses pelaksanaan penggabungan serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, karyawan dan kreditur perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, dalam praktek menurut responden, baik perseroan terbatas yang telah melakukan penggabungan maupun notaris yang ikut membantu proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, dapat disajikan data-data sebagai berikut :

1) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

Dari 7 (tujuh) perseroan terbatas dan 9 (sembilan) notaris yang telah mengisi kuisisioner dan diwawancarai, menunjukkan bahwa :

- a. 3 (tiga) perseroan terbatas dan 4 (empat) notaris menyatakan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan

²¹¹⁾ Debora Rukmawati, PSV Legal & Corporate Affairs PT. Nestle Indonesia, Wawancara di Jakarta, tanggal 1 Desember 2001.

terbatas yang melakukan penggabungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. 4 (empat) perseroan terbatas dan 5 (lima) notaris lainnya menyatakan bahwa direksi dan komisaris perseroan terbatas :
- a) menyelesaikan seluruh aspek hukum dan aspek manajerial serta aspek keuangan ;
 - b) bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan penggabungan guna mencapai target yang telah ditentukan. ;
 - c) bertanggung jawab sesuai dengan data-data yang telah diterangkan di dalam proposal penggabungan ;
 - d) bertanggung jawab penuh terhadap proses penggabungan dan pelaksanaannya ;
 - e) berperan aktif dan mengambil prakarsa penyusunan usul rencana dan rancangan penggabungan ;
 - f) Melakukan hal-hal tertentu yang dapat menjadikan proses pelaksanaan penggabungan menjadi lebih terbuka, sehingga tidak merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.
 - g) bertanggung jawab penuh terhadap proses penggabungan beserta pelaksanaannya, mengingat seluruh data yang digunakan adalah data yang diberikan oleh direksi bersama-sama komisaris ;
 - h) bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan ketepatan waktu penggabungan serta faktor-faktor lain selain faktor hukum ; dan
 - i) bertanggung jawab atas penyusunan usulan rencana penggabungan dan penyusunan rancangan penggabungan berikut ringkasan rancangan penggabungan, pengumuman di dalam harian surat kabar, dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.

2) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan, dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

(1) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dari 7 (tujuh) perseroan terbatas yang menjadi responden mengatakan bahwa perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa apabila terdapat pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, maka hal tersebut diupayakan untuk diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Akan tetapi apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan dilakukan dengan perhitungan suara. Saham milik pemegang saham minoritas diupayakan untuk dibeli dengan harga yang wajar oleh pemegang saham lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Akan tetapi, jika ternyata tidak ada pemegang saham yang mau membeli saham atau saham-saham tersebut, maka perseroan akan membeli kembali saham atau saham-saham tersebut dengan harga yang wajar.²¹²⁾

Sedangkan dari 9 (sembilan) orang notaris yang ikut membantu proses pelaksanaan penggabungan, kesemuanya menyatakan bahwa pelaksanaan penggabungan harus tetap mengacu dan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk juga dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham

²¹²⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 161-162.

minoritas, terutama yang tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan. Notaris senantiasa mendorong dan mengingatkan agar penggabungan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan

Sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, bahwa berdasarkan keterangan responden melalui pengisian kuisioner dan wawancara, menunjukkan bahwa pelaksanaan penggabungan dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan karyawan perseroan.

Prinsip bahwa karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri secara otomatis menjadi karyawan perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Apabila penggabungan dilakukan dengan pengurangan karyawan, maka karyawan yang terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja, hal tersebut harus dilakukan dengan memberikan kompensasi atau pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan. Begitu juga, jika terjadi ada karyawan terpaksa harus turun atau kehilangan jabatannya sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan usaha tersebut, maka karyawan yang bersangkutan juga diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan.

Dalam upaya pemberian kompensasi atau pesangon kepada karyawan yang terkena PHK, penurunan, atau penghentian jabatan tertentu, perseroan senantiasa melibatkan organisasi serikat pekerja, dimana karyawan tersebut menjadi anggotanya. Bahkan jika

kesepakatan tidak dapat diambil, penyelesaian dilakukan dengan mediasi P4D atau jika tetap belum putus, diselesaikan melalui P4P.

Penyelesaian karyawan perseroan tersebut, berlaku bagi perseroan terbatas yang menggabungkan diri atau perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Jika terjadi penggabungan perseroan terbatas dan terpaksa harus melakukan pengurangan tenaga kerja, maka hal tersebut tidak selalu terjadi pada karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri, tetapi juga sangat mungkin terjadi pada karyawan perseroan terbatas yang menerima penggabungan.²¹³⁾

(3) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

Begitu juga, masalah perlindungan hukum terhadap kreditur dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, menurut responden yang berhasil dihubungi dan mengisi kuisioner sera diwawancarai, menyatakan bahwa sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam penggabungan, yaitu jika penggabungan dilakukan dengan tanpa likuidasi terlebih dahulu, maka semua aset perseroan, baik pasiva dan aktiva perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Namun demikian, pelaksanaan dari prinsip tersebut di dalam praktek harus dituangkan secara jelas di dalam perjanjian/akta penggabungan. Di samping itu, segala persyaratan yang terkait dengan transparansi informasi mengenai adanya proses penggabungan perseroan terbatas, terutama yang menyangkut dengan pihak ketiga/kreditur harus dipenuhi secara konsisten. Persyaratan tersebut

²¹³⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 127-129.

antara lain, yang menyangkut penyampaian ringkasan rancangan penggabungan kepada pihak ketiga/kreditur sebelum RUPS diselenggarakan.

Di samping itu, klausula mengenai cara penyelesaian segala utang dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menggabungkan diri yang telah ada sebelum penggabungan dilaksanakan, harus dicantumkan secara tegas di dalam rancangan penggabungan.

Di samping itu, perlindungan terhadap kreditur juga dapat dilakukan dengan cara para pihak (perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan) mengadakan perjanjian secara khusus untuk menyelesaikan segala utang dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menggabungkan diri terhadap pihak ketiga/kreditur, sebelum RUPS diselenggarakan. Hal tersebut dituangkan secara tegas di dalam akta penggabungan.

Sementara itu, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta penggabungan, selalu membantu kliennya untuk tetap mengacu/berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, ternyata masih ada pihak-pihak yang tidak/kurang setuju dengan dilakukannya penggabungan, maka notaris akan menunda pembuatan akta penggabungan, sampai masalah tersebut diselesaikan oleh para pihak. Di samping itu, notaris juga senantiasa berusaha menjaga agar semua persyaratan dan prosedur penggabungan perseroan terbatas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur, tetap dipenuhi secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam praktek masalah upaya pemberian perlindungan hukum kepada kreditur, dapat berjalan dengan

baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang demikian itu, menunjukkan bahwa selama ini tidak pernah terjadi / timbul masalah yang menyangkut kepentingan pihak ketiga/kreditur dirugikan karena adanya penggabungan.²¹⁴⁾

²¹⁴⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 22 Nopember 2001.

B. Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana telah disajikan pada Sub A, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis kualitatif terhadap data sekunder yang dikomplementasikan dengan data primer. Analisis dilakukan terhadap data primer yang telah kompilasi, diabstraksi, dan direkonstruksikan sesuai dengan pengelompokan materi sebagai berikut :

Dengan mengacu pada pengelompokan materi hasil penelitian tersebut, pembahasan dan analisis data dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas, Dampak Positif, dan Akibat Hukum yang Timbul dari Penggabungan Perseroan Terbatas.

1) Pelaksanaan Penggabungan Perseroan Terbatas.

(1) Alasan yang Mendorong Penggabungan Perseroan Terbatas.

Alasan/motif yang menjadi dasar pertimbangan bagi perseroan terbatas untuk melaksanakan penggabungan menurut beberapa perseroan terbatas dan notaris yang menjadi responden, menunjukkan adanya kesesuaian dengan data sekunder sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian antara teori dan praktek.

Secara teoritis, menurut data sekunder yang berhasil dikumpulkan melalui kajian / tinjauan kepustakaan, beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan bagi perseroan terbatas untuk melaksanakan penggabungan adalah terutama dalam rangka pengembangan usaha, penyehatan perusahaan, dan restrukturisasi

perseroan terbatas. Hanya saja variasinya data sekunder lebih beragam dari pada data primer.

Perbedaan keragaman tersebut, menurut pendapat penulis semata-mata disebabkan karena luasnya obyek penelitian. Data sekunder digali dari beberap negara maju oleh para ahli hukum perseroan, sedangkan data primer digali dari praktek penggabungan yang terjadi di Indonesia.

Perbedaan cakupan obyek penelitian ini tentu sangat mempengaruhi data-data yang dikumpulkan.

Menurut data sekunder, di samping beberapa alasan pengembangan usaha, pemantapan bisnis utama, peningkatan sinergi, penyehatan perusahaan, pemantapan permodalan, restrukturisasi, dan perluasan pangsa pasar, dimana alasan tersebut juga merupakan alasan yang mendorong dilakukannya penggabungan perseroan terbatas menurut data primer, masih ada beberapa alasan lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan hukum perseroan di Indonesia. Beberapa alasan tersebut, yaitu perluasan produk line, diversifikasi usaha, pencapaian ukuran critical mass competitiv, dan untuk mendapatkan batu tumpuan (foothold) di luar negeri.²¹⁵⁾

Beberapa alasan yang merupakan nilai tambah bagi data sekunder tersebut, menunjukkan bahwa di beberapa negara maju, alasan penggabungan perseroan terbatas tidak hanya sekedar untuk mengembangkan usaha, menyehatkan perusahaan dan merestrukturisasi perseroan terbatas saja. Akan tetapi lebih dari itu,

²¹⁵⁾ Mc.Donagh Bengston Ann, *Managing Mergers and Acquisittons*, Diterjemahkan oleh Fauzi Bustami, Pustaka Pressindo, Jakarta 1994, Halaman 13.

penggabungan perseroan terbatas dilakukan dalam upaya untuk membangun sebuah perusahaan raksasa dengan berbagai akses dan jaringan yang sangat luas. Bahkan di beberapa negara maju, seperti di Amerika Serikat, penggabungan dilakukan untuk mencaplok perusahaan saingannya. Begitu juga, penggabungan dilakukan dengan maksud untuk menciptakan monopoli.

Jika demikian adanya, maka kekurangberagamnya alasan yang mendorong dilakukannya penggabungan perseroan terbatas yang terjadi dalam praktek di Indonesia, tidak perlu dicemaskan, karena beberapa alasan yang terkesan klasik dan konvensional tersebut, ternyata mengandung dan mempunyai nilai tambah tersendiri, yaitu mempersempit ruang untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

(2) Maksud dan Tujuan Penggabungan Perseroan Terbatas

Sama halnya dengan alasan/motif yang mendorong dilakukannya penggabungan perseroan terbatas, yaitu terdapat perbedaan yang cukup mencolok, antara maksud dan tujuan penggabungan perseroan terbatas antara teori dan praktek. Menurut data sekunder, dinyatakan bahwa penggabungan usaha perseroan terbatas dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan.

Dengan peningkatan efisiensi dan kinerja perusahaan tersebut, maka perseroan terbatas akan menjadi perseroan terbatas yang besar dan kuat, konsolidatif, produktif, dan kompetitif.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perseroan terbatas dapat melakukan penggabungan dengan perseroan terbatas lain dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan burriers of market entry bagi calon pesaing yang akan muncul.
- b. Menyingkirkan perusahaan pesaing dengan menjadikan perusahaan pesaing sebagai target company atau obyek merger.
- c. Memperoleh product line atau lines untuk melengkapi product lines yang telah dimiliki atau untuk menghilangkan ketergantungan perseroan pada product lines atau service lines tertentu yang telah ada.
- d. Memperoleh akses pada tehnologi baru atau tehnologi yang lebih baik daripada yang telah dimiliki perseroan.
- e. Memperoleh pasar dan atau pelanggan-pelanggan baru dari pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki target company atau perseroan terbatas yang menjadi obyek merger.
- f. Memperoleh kantor-kantor (manufacturing, distribution sales administrative office) dan fasilitas-fasilitas serta perlengkapan lain yang dimiliki target company atau perseroan terbatas yang menjadi obyek merger.
- g. Memperoleh hak-hak perseroan dan hak-hak produksi yang dimiliki target company atau perseroan terbatas yang menjadi obyek merger.
- h. Memperoleh bisnis line yang dimiliki target company.
- i. Memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku yang kualitasnya baik.

j. Melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih.

²¹⁶⁾

Jadi, jika dicermati secara lebih seksama, maka tujuan penggabungan perseroan terbatas secara teoritis dapat dibedakan menjadi tujuan akhir dan tujuan antara atau tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek atau menengah.

Tujuan penggabungan perseroan terbatas menurut data sekunder tersebut, jika dibandingkan dengan tujuan penggabungan perseroan terbatas menurut data primer sebagaimana telah disajikan pada Sub A, maka menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam. Menurut data primer, dinyatakan bahwa antara tujuan penggabungan perseroan terbatas dan alasan yang mendorong penggabungan perseroan terbatas adalah bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

Tujuan penggabungan perseroan terbatas menurut data primer adalah untuk memperluas pangsa pasar, memperluas bisnis line/diversifikasi usaha, restrukturisasi perusahaan, dan restrukturisasi utang. Beberapa tujuan tersebut, jika kita kaitkan dengan beberapa alasan yang mendorong penggabungan perseroan terbatas, sebagaimana diuraikan pada uraian nomor 1) diatas, memang sangat jelas bahwa antara keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama lain.

Akan tetapi, jika diteliti lebih mendalam terhadap data primer mengenai tujuan penggabungan perseroan terbatas tersebut, dapat ditemukan adanya persamaan dengan data sekunder. Keduanya

²¹⁶⁾ P.S. Sudarsaman, *The Essence of Mergers and Acquisitions*, Diterjemahkan oleh Rahmat Herutomo, Penerbit ANDI bekerjasama dengan Simon & Schuster (Asia) Pte Ltd. 1999, Halaman 5.

mengandung arti adanya tujuan akhir dan tujuan antara atau tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek atau jangka menengah. Hal ini nampak jelas dari data yang tersaji sebagai hasil pengembangan/pendalaman materi melalui wawancara langsung dengan responden. Melalui wawancara pendalaman materi, terungkap bahwa dalam rangka restrukturisasi, beberapa perseroan terbatas bergabung menjadi satu perseroan terbatas yang sangat kuat, konsolidatif, produktif, dan kompetitif. Dengan demikian, diharapkan perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang besar, baik bagi perekonomian mikro maupun makro.

Namun demikian, beberapa hal perlu lebih dicermati dari data sekunder mengenai maksud dan tujuan penggabungan perseroan terbatas adalah bahwa beberapa tujuan penggabungan menurut data sekunder tersebut di dalam pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etiket bisnis, yaitu fairness. Jika tidak, maka akan dapat menciptakan praktek monopoli, monopsoni dan oligopoli dalam dunia usaha. Hal ini akan dapat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional.

(3) Prosedur Penggabungan Perseroan Terbatas

Prosedur penggabungan perseroan terbatas, menurut responden dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa prosedur penggabungan perseroan terbatas secara umum berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dalam hal perseroan terbatas yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbatas di bidang perbankan, maka disamping berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Disamping itu, jika perseroan terbatas yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbatas terbuka (PT. Tbk), maka di samping berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, juga berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Apabila perseroan terbatas yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbatas di bidang perbankan dan sekaligus merupakan perseroan terbuka (PT. Tbk), maka di samping berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 juga berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya. Jadi prosedurnya sangat tergantung pada jenis usahanya, yaitu perseroan terbatas non bank atau perseroan terbatas di bidang perbankan. Di samping itu, status dari perseroannya juga ikut

menentukan prosedurnya, yaitu perseroan yang terbuka atau perseroan tertutup/biasa.²¹⁷⁾

Namun demikian, di dalam praktek yang berlaku selama ini, terdapat standar prosedur yang baku yang berlaku bagi setiap terjadi penggabungan perseroan terbatas.

Standar prosedur yang baku tersebut menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dan tata cara pelaksanaannya. Hanya saja, jika perseroan terbatas yang melakukan penggabungan tersebut adalah perseroan terbatas di bidang perbankan, maka terdapat tambahan persyaratan khusus yang menyangkut perbankan, atau jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas terbuka, maka persyaratannya pun ditambah dengan persyaratan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan/transparansi informasi sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.

a. Persyaratan Penggabungan Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai penggabungan perseroan terbatas, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai perbedaan persyaratan formil dan materil.

²¹⁷⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 113-114.

Bahkan di dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang mengatur syarat-syarat penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, terdiri dari Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dari ketiga pasal tersebut, selintas hanya berisi persyaratan materiil. Sebagai contoh Pasal 4 mengatur persyaratan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang melakukan penggabungan ;
- kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. ²¹⁸⁾

Begitu juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa penggabungan harus memperhatikan kepentingan kreditur. Dan Pasal 6 mengatur mengenai persyaratan bahwa penggabungan perseroan terbatas hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusannya harus mencapai mutlak majority dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara syah. Hal ini berarti bahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat memberikan persetujuan tentang rencana penggabungan, jika rapatnya dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan suara yang syah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang hadir tersebut. ²¹⁹⁾

Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, maka perbedaan

²¹⁸⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 4.

²¹⁹⁾ Ibid, Pasal 5 dan Pasal 6.

antara persyaratan formil dan materil tersebut, sebenarnya digali dari ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tersebut. Dari ketiga pasal tersebut, kemudian dijabarkan di dalam Bab III dengan pengelompokan sebagai berikut :

a.1. Persyaratan Formil

Beberapa ketentuan pasal yang diatur di dalam Bab III yang dapat dikelompokan dalam persyaratan formil adalah :

- a) Pasal 7, yaitu mengenai kewajiban direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana penggabungan tersebut harus mendapat persetujuan dengan masing-masing komisaris perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.
- b) Pasal 8, yaitu kewajiban agar usulan rencana penggabungan tersebut memuat neraca konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan terbatas hasil penggabungan, jika perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan, tergabung dalam satu grup atau antar grup. Maksud dari ketentuan Pasal 8 ini adalah jika penggabungan dilakukan oleh antara induk perusahaan dengan anak atau anak-anak perusahaan, atau penggabungan dilakukan oleh antar anak perusahaan yang tergabung dalam satu grup, maka usulan rencana penggabungan harus memuat neraca

konsolidasi dan neraca proforma dari perseroan terbatas hasil penggabungan.

- c) Pasal 9, yaitu kewajiban bagi direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan secara bersama-sama menyusun rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan tersebut, sekurang-kurangnya berisi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan di dalam usulan rencana penggabungan.

Dalam penyusunan Rancangan Penggabungan inilah para direksi dari perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan duduk bersama untuk membahas dan mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Dalam kesempatan inilah terjadi tawar menawar dan negosiasi baik yang terkait dengan konversi saham, cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan tindakan penggabungan, cara penyelesaian status karyawan terutama perseroan terbatas yang menggabungkan diri, cara penyelesaian utang-piutang terutama, utang dan piutang dari perseroan yang menggabungkan diri yang kemudian tertuang dalam pernyataan penegasan penerimaan peralihan hak dan kewajiban oleh perseroan terbatas yang akan menerima penggabungan, dan hal-hal lain yang terkait dengan butir-butir yang termuat di dalam usulan rencana penggabungan.

d) Pasal 12, yaitu kewajiban bagi direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan tersebut, di dalam dua harian surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS dan membuat pengumuman secara tertulis mengenai rencana penggabungan kepada karyawan perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham di masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

e) Pasal 13, yaitu kewajiban direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas rancangan penggabungan berikut konsep akta penggabungan.

Konsep akta penggabungan perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut kemudian dituangkan di dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

f) Pasal 33, yaitu kewajiban bagi direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan, menyampaikan rancangan penggabungan dengan surat tercatat kepada seluruh kreditur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

a.2. Persyaratan Materiil

Beberapa pasal baik dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 maupun peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai persyaratan yang dapat dikelompokkan ke dalam persyaratan materiil penggabungan perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas harus memperhatikan kepentingan perseroan, kepentingan masyarakat, dan persaingan yang sehat di dalam melakukan usaha.

Ketentuan ini mengandung arti bahwa perbuatan hukum perseroan terbatas tersebut tidak boleh dilakukan dengan maksud atau motif untuk merugikan usaha perseroan terbatas itu sendiri atau merugikan kepentingan masyarakat, yaitu dengan maksud untuk menciptakan monopoli, sehingga masyarakat/konsumen dirugikan. Di samping itu, penggabungan perseroan terbatas juga tidak boleh dilakukan dalam rangka persaingan tidak sehat atau persaingan curang. Hal ini artinya bahwa penggabungan perseroan terbatas tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menciptakan monopoli, monopsoni, atau oligopoli. Penggabungan perseroan terbatas juga tidak boleh

dilakukan secara sengaja untuk mematikan perusahaan pesaingnya.

- b) Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tidak boleh menghalangi pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Ketentuan ini mengandung arti bahwa pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dihentikan karena terdapat sebagian kecil pemegang saham menolak pelaksanaan penggabungan. Akan tetapi perseroan juga tidak boleh sewenang-wenang dan harus tetap memberikan kesempatan bagi sebagian kecil pemegang saham yang tidak setuju dengan rencana penggabungan untuk melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Maksudnya adalah bahwa jika pemegang saham yang tidak setuju tersebut tidak dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar, maka perseroan wajib membeli kembali saham-saham tersebut dengan harga yang wajar atau membeli kembali dengan harga pasar. Ketentuan mengenai kewajiban perseroan untuk membeli kembali saham-saham pemegang saham yang menolak pelaksanaan penggabungan tersebut harus tetap mengacu pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu bahwa pembelian kembali saham tersebut

harus dibayar dengan kekayaan perseroan yang berasal dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari modal yang ditempatkan ditambah dengan dana cadangan yang diwajibkan.

Di samping itu, pembelian kembali saham juga tidak boleh mencapai jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan ditambah dengan saham-saham yang dimiliki anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang perseroan melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan.

Apabila ternyata, pembelian kembali saham-saham milik pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan penggabungan tersebut ternyata melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli pihak lain.

- c) Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas harus memperhatikan kepentingan kreditur. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 33 yang mengatur mengenai cara penyelesaian utang dengan kreditur. Bahkan di dalam ayat (5) dipertegas bahwa jika masalah penyelesaian utang dengan kreditur tersebut belum selesai, maka penggabungan usaha tidak boleh dilaksanakan.

d) Pasal 105 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yaitu pelaksanaan penggabungan harus dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka penggabungan perseroan terbatas Rapat Umum Pemegang Saham hanya dapat dilakukan jika dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan suara yang sah. Begitu juga pengambilan keputusan atas penggabungan perseroan terbatas, paling sedikit harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham tersebut. Hal ini berarti bahwa perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas adalah salah satu dari perbuatan hukum yang sangat penting dengan akibat hukum yang sangat luas pula, oleh sebab itu pelaksanaannya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan ketentuan kuorum rapat mutlak majority.

a.3.Persyaratan Penggabungan Bagi Perseroan Terbatas Terbuka.

Khusus bagi perseroan terbatas terbuka yang akan melakukan penggabungan, di samping berlaku persyaratan penggabungan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 seperti yang telah diuraikan dalam huruf a dan huruf b, maka berlaku juga ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal dan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 52/PM/1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten beserta lampirannya yang dikenal dengan Peraturan Nomor IX.G.1. ²²⁰⁾

Di samping itu, jika perseroan terbatas publik yang akan melakukan penggabungan tersebut adalah perseroan terbatas bank, juga berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999. ²²¹⁾

Prinsip-prinsip mengenai persyaratan penggabungan baik yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya maupun yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya tersebut, pada dasarnya adalah sama. Hanya, jika salah satu perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan tersebut adalah perseroan terbatas terbuka, maka pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan sebagaimana ditentukan di dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 52/PM/1997 beserta lampirannya, yaitu Peraturan Nomor IX.G.1. Begitu juga jika perseroan terbatas yang melakukan penggabungan tersebut adalah perseroan

²²⁰⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 76.

²²¹⁾ Ibid, Halaman 88.

terbatas bank, maka pelaksanaannya harus juga dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999.²²²⁾

b. Tata Cara Penggabungan Perseroan Terbatas

Sebagaimana hasil penelitian yang telah disajikan pada huruf A di muka bahwa pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan tata cara penggabungan perseroan terbatas yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: 52/PM/1997 beserta lampirannya yaitu Peraturan Nomor IX.G.1. Hal ini berarti bahwa tata cara penggabungan perseroan terbatas dilakukan terutama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Baru jika salah satu perseroan terbatas yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbatas terbuka dan atau perseroan terbatas yang melakukan penggabungan adalah perseroan terbatas bank, maka tata cara pelaksanaannya, disamping dilakukan sesuai

²²²⁾ Munir Fuady, *Op Cit*, Halaman 73.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasal modal dan juga jika dianggap perlu harus juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tata cara penggabungan perseroan terbatas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, adalah sebagai berikut : ²²³⁾

b.1.Tahap Persiapan.

Secara normatif, tahap persiapan ini tidak diatur secara tegas di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Akan tetapi, secara praktis tahap persiapan ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Menurut ketentuan Pasal 7 ditentukan bahwa Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana tersebut sekurang-kurangnya harus memuat :

- a) nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan ;
- b) alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan ;

²²³⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 139-151.

- c) tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan terhadap saham-saham perseroan hasil penggabungan ;
- d) rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan ;
- e) neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
- f) hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, antara lain :
 - (a) neraca proforma perseroan hasil penggabungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian masa depan perseroan yang dapat diperoleh dari penggabungan berdasarkan hasil penelitian ahli yang independen ;
 - (b) cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan menggabungkan diri ;
 - (c) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga ;
 - (d) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan ;
 - (e) cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga ;
 - (f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan ;
 - (g) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai ;

- (h) kegiatan utama perseroan dan perhitungan tahun buku yang sedang berjalan ;
- (i) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan ;
- (j) nama anggota Direksi dan Komisaris ; dan
- (k) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.²²⁴⁾

Dengan kewajiban Direksi masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 tersebut, maka secara implisit terdapat perintah kepada Direksi untuk melakukan langkah-langkah persiapan, agar Direksi tersebut dapat menyusun usulan rencana yang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan berbagai aspek yang terkait dengan kepentingan perseroan itu sendiri, para pemegang saham, karyawan perseroan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan tersebut melakukan langkah-langkah persiapan, maka pertama-tama yang dilakukan adalah saling melakukan peninjauan terhadap kemungkinan dilakukannya penggabungan. Dengan peninjauan tersebut, akan diperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan.

²²⁴⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 7.

Dengan demikian, Direksi dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan dapat menyusun usulan rencana penggabungan yang memuat berbagai informasi yang akurat mengenai performance dari masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

Usulan rencana penggabungan tersebut, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, harus mendapat persetujuan dari Komisaris dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan.

Ketentuan ini mengandung makna adanya tanggung jawab kolektif dari organ perseroan sebagai badan usaha yang sekaligus juga sebagai badan hukum. Jadi keputusan mengenai perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Direksi sebagai pengurus perseroan, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan. Dengan demikian, jika kelak terjadi suatu hal yang tidak menguntungkan bagi kepentingan perseroan sebagai akibat dan perbuatan hukum penggabungan, maka tidak akan terjadi saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.

Di samping itu, pihak Direksi juga akan senantiasa bertindak hati-hati dan lebih cermat di dalam mengambil kebijaksanaan dalam mengurus dan mengelola perseroan terbatas.

b.2. Tahap Negosiasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, ditentukan bahwa usulan rencana penggabungan yang telah disetujui oleh Komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan, menjadi bahan atau acuan untuk menyusun Rancangan Penggabungan yang disusun bersama oleh Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Ketentuan Pasal 9 ini mengandung arti, bahwa Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan secara bersama - sama duduk dalam satu meja untuk membahas materi Rancangan Penggabungan.²²⁵⁾ Dalam membahas materi Rancangan Penggabungan tersebut, para Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan mendiskusikan setiap poin yang termuat di dalam usulan rencana penggabungan yang telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

Di dalam forum/ atau kesempatan tahap inilah terjadi perdebatan sengit untuk mendiskusikan berbagai masalah yang terkandung di dalam usulan rencana penggabungan. Mereka saling tawar menawar dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingan perseroan masing-masing

²²⁵⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 9.

sesuai dengan posisi tawar yang mereka miliki. Apabila mereka sudah saling sepakat atas berbagai hal/masalah sebagaimana yang telah dimuat di dalam usulan rencana penggabungan tersebut, maka terhadap setiap butir dari kesepakatan tersebut dimasukkan ke dalam Rancangan Penggabungan.

b.3.Tahap Penyusunan Rancangan Penggabungan Perseroan Terbatas.

Setelah materi Rancangan Penggabungan tersebut disepakati, maka tahap berikutnya adalah penyusunan Rancangan Penggabungan oleh para Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Rancangan Penggabungan harus berisi atau memuat sekurang-kurangnya berbagai hal yang dimuat di dalam usaha rencana penggabungan. Jadi menurut ketentuan Pasal 10 tersebut, Rancangan Penggabungan harus sekurang-kurangnya berisi/memuat materi atau setiap butir yang dimuat di dalam usulan rencana yang telah disepakati oleh para Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.²²⁶⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Rancangan Penggabungan adalah berisi kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat oleh para

²²⁶⁾ Ibid, Pasal 10.

Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Oleh sebab itu, perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh para Direksi yang telah membuat/menyusun Rancangan Penggabungan tersebut.

b.4. Tahap Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tahap ini adalah tahap-tahap yang paling penting dari keseluruhan tahap dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, karena pada tahap ini akan ditentukan jadi atau tidaknya penggabungan perseroan terbatas tersebut dilaksanakan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui Rancangan Penggabungan perseroan terbatas tersebut, maka penggabungan perseroan terbatas dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak setuju terhadap Rancangan Penggabungan yang telah disusun bersama oleh para Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan, maka penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dilaksanakan.

Tahap persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ini diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut ditentukan bahwa "Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berikut konsep Akta Penggabungan wajib dimintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan".

Dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut, secara jelas ditentukan bahwa Rancangan Penggabungan yang telah disusun bersama oleh direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Rapat Umum Pemegang Saham, sebelum penggabungan perseroan terbatas tersebut dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut, kewajiban untuk memintakan persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, tidak hanya terhadap Rancangan Penggabungan saja, akan tetapi juga terhadap konsep Akta Penggabungan.²²⁷⁾ Hal ini menunjukkan bahwa pada saat Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan secara bersama-sama menyusun Rancangan Penggabungan, juga sekaligus menyusun konsep Akta Penggabungan. Jadi ketika para direksi menyusun Rancangan Penggabungan sekaligus juga menyusun konsep Akta Penggabungan.²²⁸⁾

Namun demikian, untuk menciptakan transparansi dari keseluruhan proses perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas tersebut, oleh Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, ditentukan bahwa ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 tersebut, harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat

²²⁷⁾ Ibid, Pasal 13 ayat (1).

²²⁸⁾ Ibid, Pasal 13 ayat (2).

30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham serta diumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing perseroan.²²⁹⁾

Ketentuan ini dimaksudkan agar segala persoalan/masalah yang akan timbul atau mungkin akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan, sudah dapat muncul sebelum atau ketika Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Dengan demikian, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diharapkan dapat benar-benar adil dan obyektif, sehingga tujuan dari pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas untuk mengembangkan atau menyetatkan perseroan terbatas dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak yang negatif baik secara internal maupun eksternal perseroan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998, ditegaskan bahwa : "Konsep Akta Penggabungan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia".²³⁰⁾

²²⁹⁾ Ibid, Pasal 12.

²³⁰⁾ Ibid, Pasal 13 ayat (2).

Dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) tersebut, berarti bahwa Akta Penggabungan harus berbentuk akta notaris dan disusun dalam bahasa Indonesia. Akta penggabungan tidak boleh dalam bentuk akta di bawah tangan dan di susun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat Akta Penggabungan adalah berisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, yang mengikat dan mempunyai akibat hukum yang cukup luas baik internal maupun eksternal, maka bentuknya harus notariil akta dan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian kedudukan perjanjian tersebut sangat kuat dan hanya dapat dibatalkan atas kesepakatan para pihak sendiri yang dituangkan dalam akta notaris atau berdasarkan putusan pengadilan.²³¹⁾

Kewajiban bahwa Akta Penggabungan tersebut harus disusun dalam bahasa Indonesia, dimaksudkan agar para pihak dan pihak lain serta instansi atau pejabat terkait yang bersangkutan paut dengan perbuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut, benar-benar memahami isi perjanjian, sehingga kedepan tidak ada lagi pihak, instansi atau pejabat yang terkait lainnya membantah atau menyangkal keabsahan atau kebenaran isi perjanjian dengan alasan karena tidak mengerti atau memahami isi perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, kewajiban untuk menyusun Akta Penggabungan dalam

²³¹⁾ Munir Fuady, Op Cit, Halaman 75.

bentuk akta notaris dan dalam bahasa Indonesia tersebut, secara imperatif ditentukan dalam peraturan pemerintah.²³²⁾

b.5.Tahap Persetujuan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Akta Penggabungan adalah berisi perjanjian antara para pihak dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan. Dengan demikian, sebenarnya hakekat dari penggabungan perseroan terbatas adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh beberapa perseroan yang sepakat/setuju untuk menggabungkan usahanya menjadi satu perseroan terbatas dengan tujuan agar perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut menjadi lebih sehat, lebih berkembang dan menjadi suatu perseroan terbatas yang sangat besar dan kuat, sehingga lebih kompetitif, produktif dan menguntungkan.

Mengingat bahwa hakekat penggabungan perseroan terbatas adalah suatu perjanjian, maka saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas terutama pada saat Akta Penggabungan di tandatangani oleh para pihak. Namun demikian, jika penggabungan perseroan terbatas tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas hasil penggabungan, maka saat mulai berlakunya secara efektif sangat ditentukan dari kualitas perubahan anggaran dasar itu sendiri. Apabila

²³²⁾ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320 jo. Pasal 1338.

perubahan anggaran dasar tersebut menyangkut perubahan pasal-pasal tertentu yang harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, misalnya perubahan nama perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 anggaran dasar, perubahan jangka waktu perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 anggaran dasar, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 anggaran dasar, perubahan mengenai peningkatan modal dasar atau penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan atau disetor sebagaimana diatur dalam Pasal 4 anggaran dasar, dan atau perubahan status perseroan terbatas, dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka, maka saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas, terhitung sejak tanggal persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akan tetapi, jika penggabungan perseroan terbatas tersebut hanya mengakibatkan adanya perubahan pasal-pasal tertentu dari anggaran dasar perseroan yang cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu perubahan pasal-pasal tertentu selain pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan atau Pasal 4 anggaran dasar perseroan terbatas dan atau perubahan status perseroan terbatas, maka saat berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas

terhitung sejak tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dan akta penggabungan dalam Daftar Perusahaan.

Ketentuan mengenai saat mulai berlakunya secara efektif tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Dalam ketentuan Pasal 14 ditegaskan, bahwa apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri. Akan tetapi, jika penggabungan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan. Namun demikian, apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan Anggaran Dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.²³³⁾

Selanjutnya dalam Pasal 15 nya ditentukan, bahwa dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dan Mendaftarkan dalam

²³³⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 14.

Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Akan tetapi, jika dalam hal penggabungan perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka Direksi perseroan yang akan menerima penggabungan wajib melaporkan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri dan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²³⁴⁾

Dari ketentuan Pasal 15 tersebut sangat jelas bahwa kewajiban untuk mengajukan permohonan persetujuan dan penyampaian laporan mengenai penggabungan perseroan terbatas tersebut, hanya jika penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan disertai adanya perubahan Anggaran Dasar. Jika penggabungan perseroan terbatas tersebut tidak disertai adanya perubahan anggaran dasar, maka Direksi perseroan terbatas yang menerima penggabungan tidak ada kewajiban untuk memintakan persetujuan atau melaporkan adanya penggabungan perseroan terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahkan menurut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, ditegaskan bahwa jika penggabungan perseroan terbatas dilakukan tanpa disertai

²³⁴⁾ Ibid, Pasal 15.

dengan perubahan anggaran dasar, maka saat mulai berlakunya penggabungan dihitung sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan oleh para pihak dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.²³⁵⁾

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditentukan, bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan akta perubahan Anggaran Dasar beserta Akta Penggabungan.

Persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima. Begitu juga, jika permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.²³⁶⁾

Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau penyampaian laporan Akta Penggabungan perseroan dan akta perubahan Anggaran Dasar perseroan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.²³⁷⁾

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut, secara normatif lebih terkait dengan tata cara bagaimana

²³⁵⁾ Ibid, Pasal 14 ayat (3).

²³⁶⁾ Ibid, Pasal 16.

²³⁷⁾ Ibid, Pasal 17.

permohonan persetujuan atau penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut, menurut ketentuan Pasal 17 nya, harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Akta Penggabungan.

Namun demikian, kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai sanksi, jika jangka waktu yang telah ditentukan tersebut tidak dapat dipenuhi, baik oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu yang terkait dengan jangka waktu pemberian persetujuan permohonan atau penolakannya, maupun oleh pihak Direksi perseroan terbatas yang menerima penggabungan, jika pengajuan permohonan tersebut melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehingga di dalam praktek sering terjadi persetujuan permohonan atau penerimaan penyampaian laporan diberikan melampaui jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan atau penyampaian laporan. Begitu juga, pengajuan permohonan persetujuan atau penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar dan Akta Penggabungan perseroan terbatas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melampaui jangka waktu 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Masalah tidak adanya sanksi tersebut, secara yuridis dan sosiologis dapat menimbulkan tidak/kurang adanya kepastian hukum. Pada hal akibat hukum yang timbul atau mungkin akan timbul sehubungan dengan penggabungan perseroan terbatas tersebut sangat luas baik secara internal maupun eksternal perseroan. Oleh sebab itu, untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan mengurangi bahkan jika mungkin menghilangkan akibat hukum yang berdampak negatif sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, perlu dipertimbangkan mengatur sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang secara imperatif harus ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan.

b.6. Tahap Pengumuman.

Setelah keseluruhan tahap dalam proses penggabungan perseroan terbatas dilaksanakan, sebenarnya proses penggabungan sudah selesai, dan penggabungan perseroan terbatas pun telah terjadi dan berlaku efektif serta mengikat para pihak dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan dan pihak lain yang terkait. Namun, masih ada satu tahap lagi yang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan proses penggabungan perseroan terbatas, karena tahap ini harus dilakukan oleh Direksi perseroan terbatas hasil penggabungan, setelah keseluruhan

proses selesai dilaksanakan. Tahap yang terakhir ini adalah tahap pengumuman hasil penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan.

Tahap pengumuman ini diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan atau peleburan.

Ketentuan pengumuman hasil penggabungan perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tersebut, semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan transparansi dalam upaya persaingan usaha yang sehat. Pengumuman tersebut sebenarnya secara yuridis tidak akan mempengaruhi hasil penggabungan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban untuk mengumumkan hasil penggabungan tersebut, sebenarnya dimaksudkan agar kedepan, orang atau pihak lain tidak salah dalam bertransaksi dengan perseroan terbatas yang sebenarnya telah bubar karena menggabungkan diri ke dalam perseroan

terbatas lain. Dengan demikian, dapat dihindari timbulnya kerugian dari orang atau pihak tertentu karena ketidaktahuannya, melakukan transaksi atau berbisnis dengan perseroan terbatas yang telah bubar. Begitu pula, pengumuman juga dapat mencegah kemungkinan penyalahgunaan oleh orang-orang tertentu yang dengan sengaja dan dengan iktikad tidak baik mengatasnamakan perseroan terbatas yang sebenarnya telah bubar, untuk melakukan transaksi dengan pihak lain. Jadi pengumuman tersebut sebenarnya lebih merupakan akses untuk publik agar masyarakat terutama masyarakat pengusaha mengetahui bahwa suatu perseroan terbatas tertentu telah bubar, karena telah menggabungkan diri dengan perseroan terbatas lain.

Namun demikian, sekali lagi timbul kelemahan pengaturan, karena Pasal 34 ayat (1) tersebut tidak disertai sanksi terhadap pelanggarannya. Sanksi terhadap Direksi yang tidak mengumumkan hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut tidak diatur, sehingga sulit untuk ditegakkan. Kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Direksi yang tidak mengumumkan hasil penggabungan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) tersebut adalah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan

usaha perseroan. Di samping itu, juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, yaitu dengan ikhtikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.²³⁸⁾

b.7.Saat Penggabungan Perseroan Terbatas Mulai Berlaku Efektif.

Saat penggabungan perseroan terbatas mulai berlaku secara efektif ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, diatur secara jelas dalam Pasal 14. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 14 tersebut ditentukan bahwa saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas ada 3 (tiga) momentum, yaitu :

a) Penggabungan Perseroan Terbatas Berlaku Efektif Terhitung Mulai Tanggal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Hasil Penggabungan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai saat berlakunya secara efektif penggabungan usaha yang dihitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan diatur di dalam

²³⁸⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 85.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Saat mulai berlakunya penggabungan perseroan terbatas secara efektif yang pertama ini sangat digantungkan pada persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan. Ketentuan ini mengandung norma bahwa jika penggabungan perseroan terbatas ternyata disertai dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan, dan perubahan tersebut menyangkut ketentuan mengenai nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan struktur modal serta status perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, maka saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang menerima penggabungan.²³⁹⁾

b) Penggabungan Perseroan Terbatas Berlaku Efektif Terhitung Mulai Tanggal Pendaftaran Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta Penggabungan Dalam Daftar Perusahaan.

Mengenai saat mulai berlakunya secara efektif penggabungan perseroan terbatas yang dihitung mulai

²³⁹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 14 ayat (1).

sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan ini diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) tersebut sangat tegas ditentukan bahwa apabila penggabungan perseroan dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

Jadi menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) tersebut, saat mulai berlakunya penggabungan perseroan terbatas sangat digantungkan pada suatu kondisi, di mana jika penggabungan perseroan terbatas tersebut disertai dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perubahan terhadap pasal-pasal anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, adalah perubahan terhadap ketentuan selain ketentuan yang menyangkut, nama, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, struktur modal, dan status perseroan, yaitu dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan disertai perubahan Anggaran Dasar yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka saat mulai berlakunya, dihitung sejak tanggal pendaftaran Akta Penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan.²⁴⁰⁾

c) Penggabungan Perseroan Terbatas Berlaku Efektif Terhitung Mulai Tanggal Penandatanganan Akta Penggabungan oleh Para Pihak dari Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

Mengenai saat berlakunya penggabungan perseroan terbatas secara efektif yang dihitung dari tanggal penandatanganan Akta Penggabungan oleh para pihak dari perseroan terbatas yang melakukan penggabungan ini diatur dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Di dalam ketentuan Pasal 14 ayat

²⁴⁰⁾ Ibid, Pasal 14 ayat (2).

(3) tersebut, secara tegas ditentukan bahwa apabila penggabungan perseroan dilakukan tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka penggabungan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan.²⁴¹⁾

Jadi menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, sangat jelas ditentukan bahwa saat mulai berlakunya penggabungan perseroan terbatas, sangat digantungkan pada suatu kondisi tertentu, yaitu apabila penggabungan perseroan terbatas tersebut disertai dengan perubahan anggaran dasar atau tidak. Jika penggabungan perseroan terbatas tersebut dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar, apakah perubahan anggaran dasar tersebut harus dimintakan persetujuan atau cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kondisi-kondisi tersebut sangat mempengaruhi atau menentukan saat mulai berlakunya penggabungan perseroan terbatas secara efektif.

d) Penggabungan Perseroan Terbatas Berlaku Efektif Terhitung Sejak Tanggal Kesepakatan.

Disamping saat mulai berlakunya efektif penggabungan perseroan terbatas secara yuridis tersebut di dalam penelitian masih terdapat suatu kondisi di mana

²⁴¹⁾ Ibid, Pasal 14 ayat (1).

saat mulai berlakunya efektif penggabungan perseroan terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, walaupun penggabungan dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar. Akan tetapi saat mulai berlakunya efektif penggabungan perseroan terbatas yang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak ini, di dalam pelaksanaannya masih tetap mengacu pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Yang dimaksud dengan " dalam pelaksanaan masih tetap mengacu pada Pasal 14 " tersebut adalah bahwa jika penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan disertai perubahan anggaran dasar , secara yuridis saat mulai berlakunya penggabungan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 14. Akan tetapi, jika para pihak sepakat menentukan pada tanggal tertentu merupakan tanggal atau saat mulai berlakunya efektif penggabungan, maka kesepakatan tersebut harus dikoordinasikan dengan pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi secara yuridis saat mulai berlakunya efektif penggabungan perseroan terbatas tetap mengacu pada Pasal 14, namun jika para pihak menghendaki bahwa tanggal tertentu akan dijadikan sebagai saat mulai berlakunya efektif penggabungan perseroan terbatas, maka hal tersebut harus dikomunikasikan dan

dikoordinasikan dengan pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²⁴²⁾

Kondisi seperti ini sebenarnya dari segi penegakan hukum kurang konsisten, karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru, yaitu KKN antara pihak perseroan atau notaris dengan pihak pejabat atau petugas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh sebab itu, hal tersebut sebaiknya segera ada pengaturan yang lebih jelas dalam Undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penggabungan perseroan terbatas.

2) Dampak Positif Penggabungan Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah disajikan di muka, bahwa penggabungan perseroan terbatas dapat memberikan dampak positif baik secara mikro maupun makro ekonomi.

(1) Dampak Positif Bagi Perekonomian Mikro Perseroan.

Dikemukakan bahwa dampak positif dari penggabungan perseroan terbatas secara mikro ekonomi adalah perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut menjadi lebih sehat, lebih kuat dari segi permodalan, konsolidatif, produktif, kompetitif, ekspansif dari segi pangsa pasar dan porto folio produk serta meningkat sinerginya. Dengan kinerja perseroan yang demikian

²⁴²⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

itu, maka perseroan akan memperoleh keuntungan yang sangat besar.²⁴³⁾

Namun demikian, dalam rangka mencapai kinerja perseroan tersebut, proses pelaksanaan penggabungan harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Artinya penggabungan perseroan terbatas tidak boleh dilatar belakangi dan dengan alasan serta tujuan untuk menciptakan monopoli, monopsoni, dan oligopoli di dalam masyarakat. Penggabungan perseroan terbatas harus tetap mengacu pada asas demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

(2) Dampak Positif Bagi Perekonomian Makro.

Dikemukakan pula dalam uraian hasil penelitian bahwa penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta iktikad baik oleh para pihak dan pelaku usaha atau perseroan terbatas yang terlibat dalam pelaksanaan penggabungan, akan dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian secara makro. Data ini menurut penulis memang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

²⁴³⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

Penggabungan perseroan terbatas yang dilakukan sesuai dengan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan iktikad baik dari para pihak dan pelaku usaha atau perseroan terbatas yang melakukan penggabungan memberikan dampak positif bagi perseroan terbatas yang bersangkutan, yaitu perseroan terbatas hasil penggabungan menjadi perseroan terbatas yang besar maju dan berkembang. Dengan demikian, secara ekonomis perseroan terbatas tersebut akan tampil sebagai pelaku usaha yang sehat, kuat dan kompetitif. Apabila di dalam suatu negara terdapat banyak pelaku usaha yang sehat, kuat, dan kompetitif, maka hal tersebut pasti akan berdampak pula terhadap perkembangan perekonomian nasional.²⁴⁴⁾

Logika mengenai hubungan sebab akibat dari dampak positif bagi perekonomian mikro perseroan dan dampak positif bagi perekonomian makro ini dapat dijelaskan bahwa jika suatu negara terdapat banyak perseroan terbatas yang besar, kuat, maju dan berkembang, maka akan dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga dapat mengurangi, bahkan jika mungkin menghilangkan pengangguran. Di samping itu, pemasukan dalam negeri dari sektor pajak juga akan meningkat. Begitu juga, neraca perdagangan luar negeri akan meningkat, sebagai akibat dari peningkatan ekspor dari berbagai macam komoditi, sehingga dapat pula meningkatkan devisa negara. Dengan kondisi perekonomian negara yang demikian itu, maka

²⁴⁴⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

hal tersebut dapat berdampak positif bagi perkembangan perekonomian nasional secara makro.

Oleh sebab itu, penggabungan perseroan terbatas yang berdampak positif bagi perekonomian mikro perseroan dan sekaligus dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian makro tersebut, harus senantiasa dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menuju negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

3) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan, Pemegang Saham, Karyawan, dan Pihak-pihak Tertentu.

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di muka, bahwa penggabungan perseroan terbatas dapat menimbulkan akibat yang cukup signifikan terhadap baik perseroan secara kelembagaan, pemegang saham, karyawan, manajemen perseroan maupun pihak ketiga secara internal dan eksternal.²⁴⁵⁾

(1) Akibat yang Timbul Terhadap Perseroan Secara Kelembagaan.

a. Internal.

²⁴⁵⁾ Irawan Soerodjo, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2001.

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap internal perseroan terbatas secara kelembagaan ini, dapat terjadi pada perseroan terbatas itu sendiri dalam arti bahwa perseroan terbatas tersebut menjadi lebih sehat, kuat, maju dan berkembang. Jadi secara performance perseroan terbatas menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, keuntungan yang akan diperolehnyapun atau mungkin akan diperolehnyapun semakin lebih besar.

Dengan adanya perubahan performance perseroan lebih baik dari sebelumnya tersebut, tentu saja akan berakibat pula terhadap komponen-komponen perseroan yang lain, yaitu pemegang saham, karyawan, dan manajemen perseroan.

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap pemegang saham menjadi sangat jelas, baik bagi pemegang saham perseroan terbatas yang menerima penggabungan maupun perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Akibat tersebut bisa dalam bentuk keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari perseroan terbatas yang menerima penggabungan atau perseroan terbatas yang menggabungkan diri.

Beberapa keuntungan bagi pemegang saham perseroan terbatas yang menerima penggabungan terutama pemegang saham mayoritas dapat dalam bentuk kedudukannya sebagai pemilik perseroan menjadi semakin mantap dengan resiko kerugian yang semakin kecil. Di samping itu, deviden yang diterimapun akan menjadi lebih besar. Begitu juga bagi pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan

diri , terutama pemegang saham mayoritas, walaupun mungkin sahamnya akan lebih kecil dan menjadi pemegang saham minoritas, akan tetapi dengan performance perseroan yang sangat baik akibat penggabungan tersebut, maka pemegang saham tersebut juga akan memperoleh keuntungan seperti yang diperoleh pemegang saham perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Namun demikian, mungkin bagi pemegang saham perseroan terbatas yang minoritas dari kedua belah pihak, yaitu perseroan terbatas yang menerima penggabungan dan perseroan terbatas yang menggabungkan diri, akan berbeda dampaknya. Bagi pemegang saham minoritas, justru mungkin akan memperoleh kerugian dari penggabungan perseroan terbatas tersebut. Kerugian yang mungkin akan diperoleh pemegang saham minoritas dapat berupa bahwa kedudukannya dalam perseroan akan semakin kecil, karena sama sekali suaranya tidak dapat ikut mewarnai jalannya perseroan. Akan tetapi, dalam kondisi yang demikian ini, pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui penggabungan perseroan terbatas dan menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Dengan demikian perhitungan kerugian yang akan diterima atau mungkin akan diterima pemegang saham minoritas tersebut dapat dibatasi sekecil mungkin.

Begitu juga halnya, penggabungan perseroan terbatas juga dapat berdampak terhadap karyawan perseroan,

terutama karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri.

Dampak penggabungan perseroan terbatas dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, jika pelaksanaannya tidak mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya sebagai karyawan.

Akan tetapi, dampak tersebut justru akan merugikan karyawan, jika dalam pelaksanaannya mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan perubahan status karyawan beserta hak-haknya.

Akibat penggabungan perseroan terbatas juga dapat menimpa pada manajemen perseroan, yaitu direksi dan komisaris. Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap manajemen perseroan ini juga dapat dalam bentuk keuntungan dan kerugian. Akibat yang timbul akan berupa keuntungan bagi manajemen perseroan jika perseroan terbatas hasil penggabungan menerima dan mengangkat kembali seluruh manajemen perseroan terbatas yang menggabungkan diri, menjadi manajemen perseroan terbatas hasil penggabungan.

Dengan diterima dan diangkatnya manajemen perseroan terbatas tersebut dalam perseroan terbatas yang baru (hasil penggabungan), maka posisi manajemen perseroan terbatas akan menjadi lebih kuat dan lebih mantap. Untuk itu hak-hak yang akan diterimapun akan lebih baik dari sebelumnya.

Akan tetapi, penggabungan perseroan terbatas tersebut, akan menimbulkan kerugian bagi manajemen perseroan, jika penggabungan perseroan terbatas tersebut tidak dapat menerima dan mengangkat seluruh anggota manajemen perseroan terbatas dalam perseroan terbatas hasil penggabungan. Bagi anggota manajemen perseroan yang terpaksa tidak dapat diterima dan diangkat kembali dalam manajemen perseroan yang baru tersebut, tentu merasa dirugikan dengan adanya penggabungan perseroan terbatas. Namun sebenarnya bukan hanya anggota manajemen perseroan terbatas yang menggabungkan diri saja yang mungkin diberhentikan, anggota manajemen dari perseroan terbatas yang menerima penggabunganpun berpotensi untuk diberhentikan sebagai manajemen perseroan terbatas hasil penggabungan.

Namun demikian, mengenai masalah kemungkinan pemberhentian anggota manajemen perseroan, karena penggabungan perseroan terbatas tersebut, peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum kepada anggota manajemen perseroan yang diberhentikan. Anggota manajemen perseroan yang terdiri atas direksi dan komisaris perseroan, tentu saja sejak dari tahap persiapan sampai dengan tahap persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas sudah terlibat dalam negosiasi pihak perseroan terbatas yang menerima penggabungan dan perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Dengan demikian, nasib

mereka telah secara mendalam dibicarakan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh sebab itu, walaupun ada anggota manajemen yang terpaksa diberhentikan, maka sebenarnya bagi mereka tetap akan memperoleh kompensasi yang cukup memadai. Dan bagi mereka yang terpaksa diberhentikan akibat penggabungan perseroan terbatas pun akan memperoleh kesempatan usaha pada perseroan terbatas yang lain.

b. Eksternal.

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap eksternal perseroan secara kelembagaan sebagaimana dijelaskan oleh responden, menyangkut akibat yang timbul terhadap anak atau anak-anak perusahaan dari baik perseroan terbatas yang menerima penggabungan maupun perseroan terbatas yang menggabungkan diri.

Penggabungan perseroan terbatas dapat memberikan keuntungan kepada anak atau anak-anak perusahaan perseroan terbatas yang menerima penggabungan, karena induk perusahaannya menjadi suatu perseroan terbatas yang lebih sehat, kuat, dan lebih berkembang. Dengan demikian, secara ekonomis dari segi permodalan, pangsa pasar, dan atau pengembangan usaha pun akan berpengaruh/berdampak positif bagi anak atau anak-anak perusahaan tersebut. Anak perusahaan yang selama ini berfungsi menjadi pemasok bahan baku kepada induk perusahaannya, akan

semakin mantap dan aman posisinya, karena induk perusahaannya menjadi perseroan terbatas yang sehat, kuat, maju dan berkembang. Oleh sebab itu, anak perusahaan tersebut juga memperoleh kesempatan untuk lebih maju dan berkembang.

Lain halnya dengan anak atau anak-anak perusahaan perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Bagi anak atau anak-anak perusahaan perseroan terbatas yang menggabungkan diri, dapat menghadapi suatu kondisi yang cukup serius, karena dengan penggabungan perseroan terbatas tersebut, status kepemilikan atau keberadaan anak atau anak-anak perusahaan tersebut menjadi berubah, yang semula merupakan anak perusahaan dari perseroan terbatas A, beralih menjadi anak perusahaan perseroan terbatas B. Di samping itu, akibat dari perubahan status kepemilikan anak atau anak-anak perusahaan tersebut, maka bukan tidak mungkin jika mereka juga akan menghadapi persoalan perubahan manajemen perusahaan pada anak atau anak-anak perusahaan tersebut. Begitu juga, dengan alasan restrukturisasi perusahaan, sangat mungkin antar anak-anak perusahaan tersebut akan dilakukan penggabungan. Apabila hal ini terjadi, maka akan banyak anggota manajemen perusahaan dan para pemegang saham minoritas beserta karyawan perseroan akan merasa terancam dirugikan.

(2) Akibat Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Pihak-pihak Tertentu.

Akibat penggabungan perseroan terbatas terhadap pihak-pihak tertentu ini, terutama adalah terhadap pihak ketiga atau kreditur dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Dalam praktek yang terjadi selama ini, status piutang kreditur pada perseroan terbatas yang menggabungkan diri, berubah menjadi piutang kreditur pada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.²⁴⁶⁾

Perubahan piutang tersebut terjadi karena hukum tanpa melalui perjanjian khusus pengalihan utang. Praktek yang demikian itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut ditentukan bahwa

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan :

- b. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada

²⁴⁶⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 107 ayat (3) huruf a.

perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Dari ketentuan Pasal 3 huruf b tersebut sangat jelas diatur bahwa seluruh aktiva dan pasiva perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Hal ini berarti bahwa piutang kreditur pada perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.

Sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 3 huruf b tersebut, Pasal 7 ayat (2) huruf f butir 3, memberikan arahan yang lebih jelas, yaitu baik di dalam usulan rencana penggabungan maupun di dalam rancangan penggabungan harus memuat cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah diatas secara lebih tegas lagi, yaitu :

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Kreditur dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai

rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang dituangkan dalam Rancangan Penggabungan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- (4) Keberatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian.
- (5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan.

Dari ketentuan Pasal 33 tersebut, sangat jelas kedudukan kreditur, sehubungan dengan penggabungan perseroan terbatas. Jadi, pihak kreditur mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan penggabungan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2), agar kepentingan/ piutangnya tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal yang sangat penting untuk dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk pengaturannya di dalam peraturan pemerintah adalah, bagaimana jika perselisihan antara kreditur dengan perseroan terbatas hasil penggabungan itu, terjadi setelah seluruh tahap dalam proses penggabungan selesai dilaksanakan. Misalnya karena satu dan lain hal ternyata kreditur yang bersangkutan benar-benar tidak tahu akan adanya penggabungan perseroan terbatas, atau pemberitahuan tertulis

dengan surat tercatat tersebut diterima setelah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, atau penyampaian keberatan diterima oleh direksi setelah melampaui waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

(3) Akibat Hukum Penggabungan Perseroan Terbatas Terhadap Status Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.

Sesuai dengan penjelasan responden sebagai hasil penelitian bahwa akibat hukum penggabungan terhadap perseroan terbatas yang menggabungkan diri adalah terhitung sejak tanggal penggabungan berlaku secara efektif, maka perseroan terbatas yang menggabungkan diri otomatis bubar demi hukum. Dengan demikian seluruh asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum menjadi asset perseroan yang menerima penggabungan.²⁴⁷⁾ Praktek yang demikian itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Agar lebih jelas berikut ini dikutip bunyi pasal tersebut :

Pasal 107

(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

²⁴⁷⁾ Irawan Soerodjo, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2001.

Sebagai akibat dari pembubaran perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, maka menurut ayat (3) dapat berakibat :

- a. aktiva dan pasiva perseroan terbatas yang menggabungkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan diri; dan
- b. pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi pemegang saham perseroan terbatas hasil penggabungan.

Dari ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (3) tersebut, maka jelaslah bahwa, penggabungan perseroan terbatas, dapat mengakibatkan status hukum perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi bubar. Akibat dari pembubaran perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, seluruh asset baik yang berupa pasiva maupun aktiva serta pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih menjadi asset dan pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan.

Dengan bubarnya perseroan yang menggabungkan diri tersebut, maka selesailah tugas dan tanggung jawab yuridis dari pemegang saham dan Direksi serta Komisaris perseroan tersebut. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab baik yuridis maupun administratif beralih menjadi tugas dan tanggung jawab pemegang saham, direksi dan komisaris perseroan terbatas hasil penggabungan.

2. Status Hukum Perseroan, Pemegang Saham dan Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan Perseroan Terbatas Dilakukan serta Kemungkinan Tuntutan dari Pihak Ketiga.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian, bahwa penggabungan perseroan terbatas juga dapat berdampak pada perseroan itu sendiri, pemegang saham, dan asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak penggabungan perseroan terbatas yang berkaitan dengan status hukum perseroan itu sendiri, pemegang saham dan asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri, berikut ini analisis dari masalah tersebut.

1). Status Hukum Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.

Dijelaskan oleh responden bahwa status hukum perseroan terbatas yang menggabungkan diri adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa :

Pasal 107

(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.

Ketentuan Pasal 107 ayat (1) tersebut mempunyai implikasi yang sangat luas. Dengan bubarnya perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, berarti keberadaannya sebagai badan usaha sudah tidak ada lagi. Perseroan terbatas yang sudah bubar tersebut secara kelembagaan sebagai badan usaha sudah tidak ada, dan karenanya tidak dapat lagi melakukan transaksi bisnis dengan pihak manapun atas nama perseroan terbatas yang telah bubar. Dan jika hal tersebut terjadi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi orang yang melakukan transaksi bisnis atas nama perseroan yang telah bubar.

Begitu juga dengan bubarnya perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut, maka statusnya sebagai badan hukum menjadi berakhir. Artinya status badan hukum perseroan terbatas yang telah bubar karena menggabungkan diri dengan perseroan terbatas lain tersebut, secara yuridis menjadi hapus dan karenanya tidak lagi merupakan subyek hukum. Karena perseroan terbatas tersebut bukan lagi merupakan badan hukum dan juga bukan subyek hukum, maka perseroan terbatas tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Dan oleh karena itu pula, perseroan terbatas tersebut keluar dari peredaran lalu lintas hukum. Oleh sebab itu, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan badan hukum perseroan terbatas yang telah bubar tersebut secara hukum tidak syah. Untuk itu semua akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab sendiri dari yang bersangkutan.²⁴⁸⁾

²⁴⁸⁾ Hendra Karyadi, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2001.

2). Status Hukum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri.

Hasil penelitian menyatakan bahwa status hukum pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri diatur di dalam Pasal 107 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yang berbunyi :

Pasal 107

(3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka :

- b. pemegang saham perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Dari ketentuan Pasal 107 ayat (3) tersebut, sangat jelas status hukum pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri. Jika terjadi penggabungan perseroan terbatas, maka pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri secara otomatis demi hukum menjadi pemegang saham perseroan terbatas hasil penggabungan. Namun, hal ini dengan ketentuan jika pembubaran perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut dilakukan tanpa didahului likuidasi terlebih dahulu.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, telah dipertegas bahwa " Penggabungan dan peleburan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu “.

Jadi, menurut ketentuan Pasal tersebut, setiap penggabungan perseroan terbatas dilakukan tanpa mengadakan likuidasi terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa pembubaran perseroan terbatas yang terjadi sebagai akibat penggabungan, maka pembubaran tersebut dilakukan tanpa didahului dengan likuidasi.²⁴⁹⁾

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 3 nya lebih dipertegas status hukum pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri.

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan :

- a. pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Namun demikian, status hukum pemegang saham tersebut tidak selalu harus demikian. Status hukum pemegang saham perseroan terbatas yang menggabungkan diri tersebut tidak mutlak harus menjadi pemegang saham perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Sesuai dengan prinsip hukum perseroan bahwa perbuatan hukum penggabungan itu adalah dilakukan atas dasar perjanjian. Oleh sebab itu, disini masih terbuka peluang bagi pemegang saham tertentu untuk tidak menyetujui penggabungan perseroan terbatas.

²⁴⁹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 2.

Memang pemegang saham tertentu yang tidak setuju rencana penggabungan perseroan terbatas, tidak berarti dapat menghambat atau membatalkan rencana tersebut. Bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap rencana penggabungan perseroan terbatas berhak untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Apabila ternyata pemegang saham tersebut gagal melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar, maka perseroan yang bersangkutan harus membelinya kembali saham tersebut dengan harga yang wajar.²⁵⁰⁾

Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham dalam perseroan berupa :
- c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.

Pasal 4

- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar.

²⁵⁰⁾ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 55 ayat (1) huruf c.

- (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3). Status Hukum Asset Perseroan Terbatas yang Menggabungkan Diri Atas Segala Utang dan Piutang yang Terjadi Sebelum Penggabungan.

Mengenai status hukum asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri atas segala utang dan piutang yang terjadi sebelum penggabungan ini, menurut penjelasan responden, diatur di dalam ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Pasal 107

- (3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka :
 - a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan ;

Pasal 3

Penggabungan dan peleburan yang dilakukan tanpa likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengakibatkan :

- b. aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan hasil peleburan.

Ketentuan Pasal 107 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 huruf b tersebut secara tegas mengatur mengenai status hukum asset perseroan terbatas yang menggabungkan diri. Seluruh asset, baik yang berupa aktiva maupun pasiva statusnya menjadi asset perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Hal ini berarti bahwa status hukum kekayaan perseroan terbatas yang beralih menjadi milik perseroan terbatas yang menerima penggabungan tersebut tidak hanya kekayaan yang berupa hak dan tagihan-tagihan kepada pihak lain.

Dengan beralihnya kekayaan perseroan terbatas tersebut, kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan, maka hal itu berarti seluruh utang atau kewajiban yang menjadi beban dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menggabungkan diri menjadi beban dan tanggung jawab perseroan terbatas yang menerima penggabungan.²⁵¹⁾

Sehubungan dengan hal tersebut, maka baik di dalam usulan rencana penggabungan maupun di dalam Rencana Penggabungan, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, harus memuat cara penyelesaian hak dan

²⁵¹⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 153-154.

kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga. Begitu juga di dalam proses pelaksanaan penggabungan, menurut ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, Direksi harus menyampaikan Rencana Penggabungan kepada para kreditur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahkan dalam rangka memberi perlindungan kepada kreditur, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kreditur dapat menyampaikan keberatan atas pelaksanaan penggabungan.

Dan proses penggabungan tidak boleh dilaksanakan, selama keberatan kreditur belum diselesaikan.

4). Kemungkinan Adanya Tuntutan Hukum Pihak Ketiga.

Menurut hasil penelitian, dinyatakan bahwa pada prinsipnya penggabungan perseroan terbatas adalah perbuatan hukum.²⁵²⁾

Sebagai suatu perbuatan hukum, penggabungan perseroan terbatas tentu mempunyai akibat hukum. Oleh sebab itu, kemungkinan akan terjadi tuntutan hukum dari pihak ketiga sewaktu-waktu dapat terjadi. Oleh sebab itu, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penggabungan perseroan terbatas, diatur secara lengkap dan jelas baik yang menyangkut persyaratan, dan tata cara penggabungan perseroan terbatas sampai dengan cara

²⁵²⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 1 butir 1.

penyelesaian keberatan terhadap keberatan yang diajukan pihak ketiga atau kreditur.

Uraian hasil penelitian tersebut, jika dikaji secara lebih mendalam, mengandung pengertian bahwa penggabungan perseroan terbatas yang menurut definisinya adalah perbuatan hukum, maka tentu mempunyai akibat hukum. Di samping itu, perbuatan hukum penggabungan yang esensinya adalah berisi perjanjian antar para pihak dari perseroan yang melakukan penggabungan, maka sangatlah wajar, jika di dalam pelaksanaannya ternyata ada pihak-pihak yang melakukan wanprestasi. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang timbul kemudian adalah tuntutan-tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan.

Namun demikian, karena pengaturan perbuatan hukum penggabungan tersebut sudah sedemikian jelas dan rincinya, maka tuntutan hukum yang timbul selama proses pelaksanaan penggabungan berlangsung, dapat diatasi atau diselesaikan. Bahkan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, ditegaskan bahwa selama masalah keberatan yang diajukan oleh kreditur belum dapat diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tidak boleh diteruskan.²⁵³⁾

Satu hal yang perlu diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan adalah jika masalah tuntutan hukum dari pihak ketiga tersebut terjadi justru setelah seluruh proses penggabungan perseroan terbatas selesai dilaksanakan. Tuntutan hukum muncul ketika akibat dari perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas

²⁵³⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 33 ayat (5).

telah terjadi, misalnya telah terjadi penggabungan asset perseroan , begitu juga seluruh utang dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh perseroan terbatas yang menerima penggabungan. Atau seluruh piutang atau tagihan dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri telah selesai ditagih oleh perseroan terbatas yang menerima penggabungan.

Mengenai kemungkinan terjadi kasus seperti itu, baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya belum mengatur mengenai pemisahan kembali asset perseroan yang telah melakukan penggabungan. Oleh sebab itu, keadaan hal seperti ini perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwenang.

3. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Direksi dan Komisaris dalam Proses Pelaksanaan Penggabungan serta Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

1) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

Sesuai dengan penjelasan responden sebagaimana disajikan dalam hasil penelitian, bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan hak, kewajiban dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang perbankan dan pasar modal.²⁵⁴⁾

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi diatur di dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (1), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35.

Dalam ketentuan Pasal 102 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, baru sebatas mengatur mengenai kewajiban Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan penggabungan. Di dalam ketiga pasal tersebut, pengaturan mengenai hak dan tanggung jawab Direksi serta hak, kewajiban dan tanggung jawab Komisaris belum ada kejelasan.

²⁵⁴⁾ Irawan Soerodjo, Notaris, Wawancara di Jakarta, tanggal 22 Oktober 2001.

Oleh sebab itu, ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris tersebut diatur secara lebih jelas dan lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 7 ditentukan bahwa Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan wajib menyusun usulan rencana penggabungan. Usulan rencana yang telah disusun oleh direksi tersebut wajib mendapatkan persetujuan Komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Dari ketentuan Pasal 7 tersebut sangat jelas apa yang menjadi kewajiban Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

Begitu juga hak Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f butir 5), butir 10), dan butir 11), secara jelas ditentukan bahwa dalam usulan rencana penggabungan perseroan terbatas harus mencantumkan klausula mengenai susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris perseroan hasil penggabungan serta nama anggota Direksi dan Komisaris.

Dan ketentuan tersebut sangat jelas apa yang menjadi hak bagi Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan. Akan tetapi pengaturan hak-hak bagi Direksi dan Komisaris yang sangat jelas tersebut, baru sebatas hak-hak Direksi dan Komisaris perseroan terbatas hasil penggabungan. Bagi Direksi dan Komisaris yang ternyata tidak termasuk yang diangkat kembali dalam perseroan terbatas hasil penggabungan belum secara eksplisit diatur apa yang menjadi hak-haknya. Namun, jika

ketentuan tersebut dikaji secara lebih mendalam, maka akan nampak apa saja yang menjadi hak direksi dan komisaris yang tidak diangkat kembali menjadi Direksi dan Komisaris perseroan terbatas hasil penggabungan.

Hak-hak tersebut akan lahir ketika terjadi negosiasi antara perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri dan perseroan terbatas yang akan menerima penggabungan. Dalam tahap negosiasi tersebut para direksi termasuk komisaris adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai negosiator dari masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Mengingat perannya sebagai negosiator, maka sudah tentu hal-hal yang menyangkut kepentingan dan hak-hak direksi dan komisaris, terutama direksi dan komisaris yang tidak diangkat kembali, termasuk yang menjadi perhatian utama dalam negosiasi. Apabila penggabungan perseroan terbatas, justru akan merugikan bagi mereka, secara logika akan ditolak.

Namun demikian, demi terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris yang tidak diangkat kembali dalam keanggotaan Direksi dan Komisaris perseroan terbatas hasil penggabungan, maka sebaiknya hal tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

Disamping kewajiban untuk menyusun usulan rencana penggabungan tersebut, dalam Pasal 9 nya juga diatur kewajiban direksi untuk menyusun Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan. Kemudian menurut ketentuan Pasal 12, rancangan penggabungan tersebut ringkasannya harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar serta diberitahukan secara tertulis kepada

karyawan. Apabila pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dilakukan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang akan menerima penggabungan, maka menurut Pasal 15 nya Direksi perseroan terbatas yang menerima penggabungan tersebut, wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan atau menyampaikan laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas hasil penggabungan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²⁵⁵⁾

Bahkan menurut ketentuan Pasal 19 ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan, direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun, kecuali perbuatan-perbuatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas.

Apabila direksi melanggar larangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi direksi perseroan yang bersangkutan.²⁵⁶⁾

Untuk kepentingan perlindungan terhadap kreditur, dalam ketentuan Pasal 33 juga ditentukan kewajiban bagi Direksi perseroan terbatas yang melakukan penggabungan untuk menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan kepada kreditur. Bahkan dalam ayat (5) nya terdapat ketentuan yang secara implisit melarang Direksi perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan untuk tetap melaksanakan proses penggabungan perseroan terbatas, jika masalah yang ada

²⁵⁵⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 15.

²⁵⁶⁾ Ibid, Pasal 19.

sehubungan dengan keberatan yang diajukan oleh kreditur, belum diselesaikan.²⁵⁷⁾

Sama halnya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, juga mengatur kewajiban bagi direksi untuk mengumumkan hasil penggabungan perseroan terbatas di dalam 2 (dua) surat kabar harian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya penggabungan perseroan terbatas.²⁵⁸⁾

(2) Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan Menurut Perkembangan dalam Praktek.

4 (Empat) dari 7 (tujuh) perseroan terbatas dan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Notaris yang menjadi responden, menjelaskan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan, adalah sebagai berikut :

- a) menyelesaikan seluruh aspek hukum dan aspek manajerial serta aspek keuangan ;
- b) bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, guna mencapai target yang telah ditentukan ;

²⁵⁷⁾ Ibid, Pasal 33 ayat (5).

²⁵⁸⁾ Ibid, Pasal 34.

- c) bertanggung jawab sesuai dengan data-data yang telah diterangkan di dalam proposal (usulan rencana dan rancangan) penggabungan ;
- d) bertanggung jawab penuh terhadap proses penggabungan dan pelaksanaannya ;
- e) berperan aktif dan mengambil prakarsa penyusunan usul rencana dan rancangan penggabungan ;
- f) melakukan hal-hal tertentu yang dapat menjadikan proses pelaksanaan penggabungan menjadi lebih terbuka, sehingga tidak merugikan pihak ketiga yang berkepentingan ;
- g) bertanggung jawab penuh terhadap proses penggabungan beserta proses pelaksanaannya, mengingat seluruh data yang digunakan adalah data yang diberikan oleh direksi bersama-sama komisaris ;
- h) bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan ketepatan waktu penggabungan serta faktor-faktor lain selain faktor hukum ; dan
- i) bertanggung jawab atas penyusunan usulan rencana penggabungan dan penyusunan rancangan penggabungan berikut ringkasan rancangan penggabungan, pengumuman di dalam harian surat kabar, dan pemberitahuan tertulis kepada karyawan perseroan terbatas yang melakukan penggabungan.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang melakukan penggabungan menurut perkembangan dalam praktek tersebut, jika dikaji lebih mendalam dengan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan pada huruf a, maka sebenarnya pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab

tersebut tetap sesuai dan mengacu dengan dan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a) sampai dengan huruf l) tersebut, adalah merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang perbankan dan pasar modal.

2) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas, Karyawan, dan Kreditur Perseroan Terbatas yang Melakukan Penggabungan.

(1) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas.

Mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, menurut responden dijelaskan bahwa perlindungan hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dilakukan sesuai dengan Pasal 104 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, dapat menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Apabila hak tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 4, maka pemegang saham minoritas tersebut dapat

atau berhak meminta agar perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar. Yang dimaksud dengan menjual sahamnya atau meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar ini adalah bahwa jika pemegang saham minoritas tersebut ternyata gagal melaksanakan haknya, yaitu tidak dapat menjual sahamnya dengan harga pasar kepada pemegang saham lain yang menurut ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, maka pihak perseroan wajib membeli kembali saham pemegang saham minoritas tersebut dengan harga pasar (market value) dan bukan harga buku (book value). Akan tetapi kewajiban membeli kembali saham pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap rencana penggabungan tersebut, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu :

- a. Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku ;
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh prosen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

Dengan ketentuan tentang kewajiban pembelian kembali saham pemegang saham minoritas yang gagal melaksanakan haknya untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar tersebut, diharapkan

agar pemegang saham minoritas tidak dirugikan karena pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas.²⁵⁹⁾

Namun demikian, sebagai pelaksanaan dari hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas. Dalam rangka pelaksanaan hak tersebut, pemegang saham minoritas tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, walaupun tidak setuju dengan pelaksanaan penggabungan, karena merasa dirugikan.

(2) Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan.

Sesuai dengan hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum terhadap karyawan, terutama karyawan perseroan terbatas yang menggabungkan diri adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 4 ayat (1) , Pasal 7 ayat (2) huruf f butir 2) Peraturan Pemerintah. Karyawan perseroan terbatas yang keberadaannya di dalam perseroan mempunyai kedudukan yang paling lemah menurut struktur organisasi perseroan terbatas, karena keberadaannya dalam perseroan tidak termasuk dalam salah satu organ perseroan, yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris, maka kepentingannya harus tetap dilindungi dan diperhatikan, jika terjadi penggabungan, Oleh sebab itu, dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1)

²⁵⁹⁾ Muchyar Yara, Op. Cit, Halaman 161-162.

huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, secara tegas ditentukan bahwa perbuatan hukum penggabungan perseroan harus memperhatikan kepentingan karyawan perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

Begitu juga pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menentukan bahwa penggabungan perseroan terbatas hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan karyawan perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f nya secara tegas dipersyaratkan bahwa direksi perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan, masing-masing harus menyusun usulan rencana penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat cara penyelesaian status karyawan perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ditegaskan bahwa usulan rencana penggabungan yang telah diusulkan oleh direksi dan disetujui oleh komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan tersebut, harus dituangkan di dalam Rancangan Penggabungan, hal ini tentu saja termasuk klausula cara penyelesaian status karyawan perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Kemudian menurut ketentuan Pasal 13 nya, Rancangan Penggabungan tersebut harus dimintakan persetujuan kepada RUPS masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan.

Jadi dalam kesempatan pembahasan rencana penggabungan oleh RUPS masing-masing perseroan terbatas yang akan

melakukan penggabungan itulah, direksi masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan, terutama perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri, berkesempatan untuk memperjuangkan nasib karyawannya, agar tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaan penggabungan, perseroan terbatas hasil penggabungan tersebut terpaksa harus mengurangi karyawan, maka hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Maksudnya karyawan perseroan terbatas yang melakukan penggabungan yang terkena pemutusan hubungan kerja, berhak atas kompensasi dan pesangon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jika terdapat karyawan yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan hak atas kompensasi dan pesangon tersebut, maka secara hukum berhak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum melalui P4D dan P4P, bahkan melalui gugatan ke pengadilan.²⁶⁰⁾

(3) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur.

Kreditur yang dalam struktur organisasi berada di luar dan mempunyai kedudukan hukum yang sangat lemah, terutama jika terjadi perbuatan hukum tertentu yang dilakukan manajemen perseroan, seperti perbuatan hukum penggabungan, di dalam baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Peraturan

²⁶⁰⁾ Muchyar Yara, Op Cit, Halaman 102.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya mendapat perlindungan hukum yang lebih tegas dan lebih konkrit. Perlindungan hukum ini nampak jelas dimulai sejak direksi menyusun rencana dan Rancangan Penggabungan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f butir 3 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa direksi perseroan terbatas yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan masing-masing harus menyusun usulan rencana penggabungan yang sekurang-kurangnya memuat antara lain klausula cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga atau kreditur. Usulan rencana penggabungan perseroan terbatas yang juga memuat klausula cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga atau kreditur dan telah disetujui oleh komisaris masing-masing perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan tersebut, harus dituangkan ke dalam Rancangan Penggabungan.

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga diberikan oleh Pasal 12 yang menentukan bahwa ringkasan atas Rancangan Penggabungan perseroan terbatas harus diumumkan oleh direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa dengan diumumkannya ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut, diharapkan agar semua pihak ketiga atau kreditur mengetahui rencana perseroan untuk melaksanakan penggabungan. Dengan demikian, kreditur yang merasa akan dirugikan sehubungan dengan rencana penggabungan tersebut memperoleh kesempatan untuk mengajukan keberatan atas

rencana tersebut. Bahkan di dalam Pasal 33 nya hak kreditur tersebut lebih dipertegas, yaitu dengan mewajibkan kepada direksi untuk menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan kepada seluruh kreditur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.²⁶¹⁾

Dalam rangka pelaksanaan atas hak tersebut, kreditur dapat menyampaikan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenai rencana penggabungan, yang telah dituangkan dalam Rancangan Penggabungan.²⁶²⁾

Yang dimaksud dengan penyelesaian di sini, menurut penjelasan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, ditegaskan bahwa penyelesaian tersebut tidak harus berarti pembayaran kembali piutang seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur.²⁶³⁾

Perlindungan hukum kepada kreditur tersebut, secara lebih tegas lagi diatur di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang menentukan bahwa selama keberatan kreditur atas pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas yang telah diajukan sesuai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari tersebut belum dapat diselesaikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tidak dapat dilanjutkan.²⁶⁴⁾

²⁶¹⁾ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, Pasal 33 ayat (1).

²⁶²⁾ Ibid, Pasal 33 ayat (2).

²⁶³⁾ Ibid, Pasal 33 ayat (4).

²⁶⁴⁾ Ibid, Pasal 33 ayat (5).

Dari uraian mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun keberadaan kreditur secara yuridis berada di luar struktur organisasi perseroan terbatas, akan tetapi kepentingan baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, memperoleh perlindungan hukum yang sangat kuat. Bahkan sebagai pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas harus dihentikan, jika belum ada penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh kreditur.

Perlindungan hukum yang sangat kuat tersebut, diberikan semata-mata karena kedudukan kreditur sebagai pihak yang secara ekonomis berpengaruh sangat dominan dalam memperkuat permodalan perseroan terbatas yang bersangkutan. Sebagai realitas dalam dunia usaha dan perdagangan, hampir tidak satupun perseroan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memerlukan dukungan dari pihak kreditur.

Oleh sebab itu, mengingat perannya yang sangat strategis bagi keberadaan dan pengembangan usaha suatu perseroan terbatas tersebut, maka kepentingannya harus senantiasa dilindungi oleh hukum. Karena, jika tidak demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak satu krediturpun yang bersedia mengeluarkan dananya

untuk mendukung usaha atau pengembangan usaha perseroan terbatas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian mengenai penggabungan perseroan terbatas dan akibat hukum yang timbul karenanya sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan Bab III, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Istilah penggabungan perseroan terbatas, secara hukum sudah agak lama dikenal di Indonesia. Akan tetapi pengaturannya masih secara parsial, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang, bahkan di bawah peraturan pemerintah. Pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku, lebih didasarkan pada ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang tata cara dan persyaratannya diatur sesuai dengan kebutuhan praktek, di dalam peraturan tingkat menteri teknis yang membidangnya.

Pengaturan penggabungan perseroan terbatas yang lebih lengkap dan rinci di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, baru pada tahun 1995 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tersebut, maka semua perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas, proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di bidang perbankan dan pasar modal.

Menurut hasil penelitian, proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas yang terjadi di dalam praktek selama ini, sepenuhnya dilakukan dengan mengacu dan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya di bidang perbankan dan pasar modal.

Penggabungan perseroan terbatas baik menurut kajian teori maupun menurut praktek, dapat memberikan dampak positif secara mikro bagi perseroan terbatas yang bersangkutan dan secara makro bagi perekonomian nasional.

Penggabungan perseroan terbatas akan berdampak positif pada perseroan yang bersangkutan, jika penggabungan tersebut dapat meningkatkan kinerja perseroan menjadi sehat, kuat, maju dan berkembang.

Penggabungan perseroan terbatas dapat berdampak positif pada perekonomian makro, jika banyak perseroan terbatas yang melakukan penggabungan berhasil mencapai tujuannya untuk menjadikan perseroan menjadi perseroan terbatas yang lebih sehat, kuat, maju dan berkembang. Apabila banyak perseroan terbatas yang berhasil melakukan penggabungan, maka hal tersebut secara langsung atau

tidak langsung dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena akan banyak mendatangkan keuntungan berupa penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi bahkan jika mungkin menghilangkan pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan perkapita nasional, dan juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara.

Namun demikian, penggabungan perseroan terbatas juga dapat berakibat secara signifikan terhadap perseroan itu sendiri secara kelembagaan, pemegang saham, dan karyawan perseroan, serta pihak-pihak tertentu yang berkepentingan, yaitu perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan pemegang sahamnya secara hukum beralih menjadi pemegang saham yang menerima penggabungan. Begitu juga semua hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum menjadi hak dan kewajiban perseroan yang menerima penggabungan.

2. Pada prinsipnya, perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas adalah berisi perjanjian. Oleh karena perbuatan hukum penggabungan tersebut berisi perjanjian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh sebab itu, pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian, bukan tidak mungkin jika penggabungan perseroan terbatas tersebut tetap merugikan pihak ketiga. Apabila terjadi hal demikian itu, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (5), ditentukan bahwa pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas, tidak boleh diteruskan jika keberatan dan tuntutan kreditur belum diselesaikan.

3. Direksi dan Komisaris menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mempunyai, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sangat penting, sentral dan strategis dalam proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas. Sukses atau tidaknya suatu proses penggabungan perseroan terbatas sangat tergantung peran aktif dan iktikad baik dari Direksi dan Komisaris perseroan terbatas yang akan melakukan penggabungan. Penyusunan usulan rencana dan Rancangan Penggabungan perseroan terbatas sepenuhnya berada di tangan direksi. Begitu juga usulan rencana yang disusun oleh Direksi perseroan tersebut akan berlanjut pada proses berikutnya, jika usulan rencana tersebut disetujui oleh Komisaris.

B. S A R A N

Mengingat perbuatan hukum penggabungan perseroan terbatas dapat menimbulkan akibat terhadap perekonomian nasional dan berdampak sangat luas bagi masyarakat, maka dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dan penuh dengan kehati-hatian dan senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan itu sendiri, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, dan pihak ketiga. Di samping itu, proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas juga harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang

sehat. Pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas harus dicegah timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh sebab itu, sebaiknya setiap usulan rencana dan rancangan penggabungan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pengaturan mengenai penggabungan perseroan terbatas harus berjalan seiring dengan pengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas harus memuat seluruh aspek yang terkait dengan proses pelaksanaan penggabungan perseroan terbatas dengan cara memasukkan seluruh dasar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ke dalam materi Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995. Di samping itu, materi yang terkait dengan pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khusus yang terkait dengan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas harus dituangkan dan diatur dalam Undang-undang perubahan Undang-undang Nomor Tahun 1995.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agnes J.H., *Competition Law*, London, Allen.
- Anderson, Ronald A., 1983, *Business Law*, Cincinnati USA, South Western Publishing Co.
- Arthur, JR. Fleischer, 1978, *Defence, Responses and Planning*, New York, USA, Law & Business Inc.
- Assegaff, Djafar H., 1994, *Konglomerasi, Taipan dan Koneksi Bisnis*, Warta Ekonomi.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Barron, Margaret L.LLB, Gold, *Fundamentals of Business Law*, Mc Grow, Hill Book Company, Australian Pty Ltd. 1992.
- Bengtsson, Ann Mc. Donagh, 1994, diterjemahkan oleh Fauzi Bustami, *Managemen Merger dan Akuisi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Black, Henry Campbell 1990, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, USA.
- Boehmler, Erwin W., 1956, *Financial Institution*, Homewood, Illinois, USA Richard D, Irwin, Inc.
- Brealy, Richard A & Stewart C. Myers, 1991, *Principles of Corporate Finance*. Mc Graw, Hill, Inc., New York, USA.
- Caughan, Patrik A., *Merger Acquisition and Corporate Restructurings*, John Willey & Son, Inc. New York, Chichester Brisbane, Toronto, Singapore.
- Champy, Michael Hammer James, 1994, *Reengineering the Corporation*,

- Harper Businnes,1994,New York,USA.
- Charles, Scharf A, *Et All, Acqusition Merger, sales Buyouth & Takeover, a Handbook Forum, Fourth Edition.*
- Clark, Robert Charles,1986,*Corporate Law*, Little Brown and Company,Boston,USA.
- Corley Robert N. & William J. Robert,1978, *Principles of Businnes Law*, Engelwood Cliffs, New Jersey, USA Prentice Hall Inc.
- Dorresteiijn, Adriaan, *European Corporate Law.*
- Fuady, Munir,SH.MH.LLM.,1999, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gee, Kwik Kian,1990, *Konglomerat Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan.
- Gillhoru,1994,Ernest and Koovic, William E., *Antitrust Law and Economic in a Nutshell*,St. Paul,West Publishing.
- Go, Marcel,1992,*Akuisisi Bisnis*,Rineka Cipta.
- Hartono, Sri Redjeki,SH.Prof. DR. ,*Kapita Seleкта Hukum Ekonomi*, Penerbit Mandiri Maju, Bandung 2000.
- Hartono, Sri Redjeki, SH. Prof. DR., *Kapita Seleкта Hukum Perusahaan*, Penerbit CV. Mandiri Maju, Bandung, Cetakan Pertama 2000.
- Harvey, John L. & Albert New Garden,1969, *Management Guides to Mergers & Acqusition*, Willey Interscience,1969, New York,USA.
- Heiden E.J.J. Vander Mr.,1996, *Handboek Voor De Name Loze En De Besloten Vennotschap*,W.E.J. Tjeenk Willink Zwalle.
- Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum UNDIP (tanpa tahun) serta bahannya tertanggal 28 Januari 1998.*
- Kartono, Kartini,1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni Bandung.

- Marshall, Mc Oliver EA, 1992, *Company Law*, Pitman Publishing, London, Inggris.
- Mc Donough, Darry D., 1993, *Anotated Merger and Acquisition Law of Australia*, The Lawbook Company Limited, North Ryde, New South Wales, Australia.
- Meliala, Adrianus, 1993, *Praktek Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Merger & Acquisition*, 1998, Year Book.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nasution S. dan M. Thomas, 1996, *Buku Penuntun Pembuatan Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pakpahan, Norman S, SH.MBA,DR, *Hukum Perusahaan Indonesia, Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Elips, Cetakan Pertama 1995.
- Prastistiani, AH Ayu Eki, SH. dan Pandjaitan Herica IP, SH.MH., *Memahami Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Cetakan pertama 1997.
- Russo, DR. & Mr. P.J. Van de Korst, 1996, *Juridische Fusie Civiel en Fiscaal Rechttelik Beschowd*, Koninklijke Vermande.
- Schuit ,Steven R. & Jan Erik Jansen, 1996, *M & A In Netherlands Acquisition, Takeover and Joint Ventures*, Kluwer Law International, The Haque, London Boston.
- Schuit ,Steven R., 1983, *Dutch Business Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher, The Netherlands.
- Simanjuntak, Emy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok (Group*

- Company/ Conem*), Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Simmons, Michael, 1990, *Successful Merger Planning, Strategy and Execution*, Waterlaw Publisher, London Inggris.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarsaman P.S., *The Essence of Mergers and Acquisitions*, diterjemahkan oleh Rahmad Herutomo, Edisi 5 Cetakan 1, Yogyakarta, Andi 1999.
- Sumadjono Maria SW., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Pustaka Gramedia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 1984, *Pedoman Usulan Pembuatan Penelitian Fakultas Hukum*, UGM., Yogyakarta.
- Tumbuan, Fred C.G. SH, LPH. LPH, *Merger antara Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Asing*.
- Walter C., 1998, Woon LLB (Sing), LLM (Cantab), *Company Law*. Longman Singapore Publisher Pte Ltd.
- Weston, J. Fred, 1990, *Merger, Restructuring and Corporate Control*, Englewood Cliffs New Jersey, USA, Prentice Hall Inc.
- Wiso, 1995, *Monopoli, Oligopoli, dan Konglomerasi*, Suara Merdeka, 24 Juni 1995.
- Yara, Muchyar, 1995, *Merger (Penggabungan Perusahaan)*, PT. Nadhia Ceria, Indonesia.
- Ahaditomo, Drs. Bpk MS, *Posisi Industri Kepharmasian Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan

- Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Baiquni, Achmad, Drs.MBA, 10-11 September 2000, *Manfaat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bagi Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta.
- Bako, Ronny, SH.MH, *Makna Hukum dari Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Britzhe, Paul H, Prof., *America's Experience with Merger : Is it Relevant under Indonesian's Competition Law ?*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Hartono, Sri Redjeki, Prof.DR.SH., 10-11 September 2000, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta.
- Herman, Peter W.,LLM, *German Experience In Conducting Merger, Consolidation and Acquisition In The Context of Antimonopoly and Common On The Law No. 5 of 1999*, disampaikan pada seminar merger, konsolidasi, dan akuisisi menurut Undang-undang

- Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di selenggarakan oleh IPS2C, di Jakarta 1999.
- Hurtono, C.F.G. Sunaryati, 1991, *Laporan Akhir Penelitian Pengaruh Konglomerasi Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia*, Jakarta, BPHN, Dep. Kehakiman.
- Husein Yunus, SH.LLM, *Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 2000.
- Juwana, Hekmahanto, SH.LLM, Phd., *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Dalam Hukum Prespektif Persaingan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU. No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Kian, Wie Thee, *Pandangan Ekonomi Terhadap Pengaturan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Kim, Wie Thee, *Competition Policy In Indonesia, A Critical Look at Indonesian New Anti Monopoly and Unfair Competition Law*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak

Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.

Manan, Bagir, *Era Baru Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar Mengenai Undang-undang Perseroan Terbatas di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung 22 Mei 1995.

Manan, Bagir, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Makalah pada Seminar Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, diselenggarakan oleh Fak. Hukum UGM bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia, Pendidikan Notariat UGM, Pendidikan Notariat UNDIP, tanggal 30 September 1995 di Yogyakarta.

Manan, Bagir, *Latar Belakang Pembaharuan Ketentuan-ketentuan di Bidang Perseroan Terbatas*, Makalah pada Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Era Globalisasi Bisnis di Indonesia, tanggal 10 April 1995 di Jakarta.

Manan, Bagir, *Pokok-pokok Perubahan Perseroan Terbatas Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, Makalah pada Seminar Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas "Pokok-pokok Perubahan dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Usaha", diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Surabaya, tanggal 28 April 1995 di Surabaya.

- Manurung, Ronald H., Ir. MBA., *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.
- Moena, I Nyoman, *Manfaat Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bagi Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.
- Muchtar, Drs.MSc., *Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham sesuai UU No.5 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Pohan, A. Partomuan, *Perlindungan Kepentingan dalam Penggabungan , Peleburan, dan Pengambilalihan*, Makalah Disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI berkerjasama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta 2001.
- Pohan, A. Partomuan,SH.LLM, *Mekanisme Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi di Perusahaan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman,

Jakarta, 10-11 September 1997.

Pranakoti, Theo, *Pembahasan Beberapa Bagian dari RUU tentang Perseroan Terbatas*, Makalah Disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI berkerjasama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta 2001.

Prasodjo, Ratnawati W., *Langkah-langkah Strategis Reorganisasi dan Restrukturisasi Perusahaan*, Makalah Disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI berkerjasama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta 2001.

Prasodjo, Ratnawati W., *Pembahasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Perubahan Undang-undang PT., diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, di Jakarta 2001.

Rajagukguk, Erman, Prof.DR., *Merger Antara Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Asing*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

- Rochadi, S. Budi ,SE.MA., *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.
- Silalahi, Pande Radja, *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dari Sudut Perbankan Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999*, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.
- Sjahdeni, St. Remy, Prof.DR.SH., *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.
- Soebagio, Felix O, *Beberapa Tanggapan atas Perubahan Aspek Hukum Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan*, Makalah Disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI berkerjasama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta 2001.
- Soekron, Susanto, Drs., *Pengalaman Konsultan Pajak dan Akuntan dalam Mempersiapkan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dan Komentar Sekitar Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Berdasarkan UU No. 5*

Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.

Sofyan, Djalil A., DR.SH.MA.MALD, *Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dari Sudut Kepentingan BUMN di Indonesia dan Tanggapan Tentang Pengertian Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam UU No. 5 Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.*

Sujatno, Thomas, Drs., (Pemanding), *Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.*

Tjager, I Nyoman, SH, LLM, *Aspek Hukum di Bidang Pasar Modal Terhadap Praktek Merger, Konsolidasi dan Akuisisi di Indonesia dan Tanggapannya atas Pengaturan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Makalah disampaikan pada Seminar Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999), diselenggarakan oleh IPSIC, di Jakarta 1999.*

Tumbuan, Fred B.G., SH., *Merger Antara Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Asing, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era*

Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

Tumbuhan, Fred B.G., *Pandangan Yuridis Filosofis Tentang Perseroan Terbatas dan Organ-organnya (Pointers of Discussion)*, Makalah Disampaikan pada Seminar Dengar Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas Diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI berkerjasama dengan Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan, Jakarta 2001.

Usman, Marzuki, Drs.MA., *Pengawasan Pelaksanaan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Aspek Hukum Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh BPHN, Dep. Kehakiman, Jakarta, 10-11 September 1997.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Trade Practices Act, An.AG.PS. Press Publication Australian Government Publishing Seven, Canberra, Reprint No. 7, 1996.

The Codes On Take Overs and Mergers and Share Repurchases.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan , dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.
